



P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **IMMANUEL MAMORIBO**
Tempat Lahir : **W A R S A**
Umur / Tanggal Lahir : **34 TAHUN / 28 AGUSTUS 1979**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JALAN A. I NASUTION RT.001/RW.001 KEL.
KLABALA DISTRIK SORONG BARAT KOTA
SORONG**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **SWASTA (KUASA DIREKTUR PT.ROTUA)**
Pendidikan : **SMA**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2013 s/d 03 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 12 November 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 November 2013 s/d 12 Desember 2013;-----
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 11 Januari 2014;-----
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 29 Januari 2014;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 28 Februari 2014;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d 13 Maret 2014;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d 12 Mei 2014;-----
9. Pembantaran Penahanan Terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d Terdakwa selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit;-----
10. Pembantaran Penahanan terdakwa sejak tanggal 8 April 2014 s/d Terdakwa selesai menjalani rawat inap di Rumah Sakit;-----
Pengadilan Negeri tersebut. ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong

Nomor : B-134/T.1.13/Ep.1/02/2014 Tanggal 11 Februari 2014 tentang meminta perkara

ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/

Pen.Pid/2014/PN.SRG Tanggal 12 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 21/

Pen.Pid/2014/PN.SRG tanggal 12 Februari 2014 tentang hari dan tanggal persidangan

perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam

persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukum YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH dan EMILIANUS JIMI ELL, SH
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2014 serta LUSIA NAOMI TRESIA
SINAMBELA, SH dan BENDRYI NAPITUPULU, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 13 Maret 2014. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 06 Februari 2014 Nomor Reg. Perk:
PDM-132/T.1.13/Ep.1/09/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19
Februari 2014 yang isinya sebagai
berikut:-----

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO (selaku kuasa direktur PT.
ROTUA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013) secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maupun bersekutu satu sama lain dengan saksi LABORA SITORUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Kantor PT. ROTUA yang terletak di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, telah didirikan PT. ROTUA bertempat di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong yang bergerak di bidang wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum, berdasarkan Akta Pendirian No.20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 oleh SEMUEL LAISINA,SH (selaku notaris) dan yang menjadi pengurus PT. ROTUA yakni :

- Direktur Utama : LULU ILVANI
- Direktur : LISNA PANAUE
- Komisaris : SANRIDTJE PANAUE

(Bahwa penunjukan saksi LULU ILVANI sebagai direktur utama adalah didasarkan pada perintah saksi LABORA SITORUS, adapun tugas saksi LULU ILVANI yakni mengurus produksi, tandatangan kontrak atas persetujuan saksi LABORA SITORUS serta mengurus dokumen kayu yang masuk ke Industri PT. ROTUA dan dalam melakukan tugasnya tersebut saksi LULU ILVANI mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada saksi LABORA SITORUS).

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR,SH telah dilakukan Rapat Umum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 49 tanggal

15 Agustus 2012 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ny.Lisna Panauhe dari jabatannya selaku direktur, dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
2. Menyetujui masuknya Nona Tiara Rotua Sitorus kedalam perseroan.
3. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Ny.Lisna Panauhe sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.
4. Menyetujui pengalihan sebagian saham milik Ny.Sandrintje Panauhe sebanyak 550 lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.
5. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan sehubungan dengan pengalihan saham tersebut, adalah sebagai berikut :
 - a. Nona Tiara Rotua Sitorus, sebanyak 600 lembar saham atau sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah.
 - b. Ny.Sandrintje Panauhe, sebanyak 300 lembar saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah.
6. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ny. Lisna Panauhe tersebut dari perseroan sehingga merubah susunan pengurus perseroan sebagai berikut :
 - Direktur : Ny.Lulu Ilvani.
 - Komisaris : Ny.Sandrintje Panauhe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH, telah dilakukan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 147 tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nona Lulu Ilvani dalam jabatannya selaku direktur dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
2. Menyetujui pengangkatan Nona Christy Sitorus dalam perseroan sebagai direktur perseroan.
3. Merubah susunan pengurus perseroan sehubungan dengan diberhentikannya Nona Lulu Ilvani sebagai direktur, sehingga dirubah dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur : Nona Christy Sitorus.
- Komisaris : Ny.Sandrintje Panauhe.

- Setelah itu pada tanggal 28 Februari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH telah ditunjuk Kuasa Direktur PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya berisi pemberian kuasa kepada Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO untuk bertindak selaku kuasa direktur PT. ROTUA.

- Bahwa dalam melakukan usaha di bidang industri kayu olahan PT. ROTUA telah mendapatkan ijin :

- a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A.JUMAME.,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2001 kepada PT.Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM.

dan berdasarkan ijin tersebut PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah dari bahan kayu yang termasuk dalam golongan industri sekunder dengan kapasitas produksi 2000M³ pertahun.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan industrinya, PT. ROTUA mendapatkan bahan baku diantaranya berasal dari 2 (dua) buah Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) yang berada di Kabupaten Sorong yakni :

1. TPKT CV. BINTANG TIURMA yang terletak di km. 21 Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong (Direktur Sdr.ROBINHOOD SITORUS serta saksi DAHLAN PASARIBU sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT).
2. TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang terletak di Jalan Sorong-Makbon Distrik Makbon Kabupaten Sorong (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA serta saksi JEMANGAT sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT), melalui UD. Monang Jaya (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA).

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya CV. BINTANG TIURMA bekerjasama dengan 6 (enam) pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE.
2. IPHHK atas nama YAN WARIS SAWAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IPHHK atas nama YONATAN

KUTUMLAS.

4. IPHHK atas nama ZAKEUS KLAFYU.

5. IPHHK atas nama TITUS SAWAT.

6. IPHHK atas nama MIKA KLIN.

sedangkan CV. LAKSANA BINTANG TIMUR bekerja sama dengan 2 (dua)

pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama

ZADRAK

OLIMPA.

2. IPHHK atas nama

MISEL

MOBILALA.

- Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada :
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjuti dengan Permenhut No. P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.
- Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi.
- Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam dan peraturan lain yang terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHHK yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan P. 46 / Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.

Dengan masa berlaku ijin IPHHK adalah 1 (satu) tahun serta kapasitas penebangan sebanyak 50 m³, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8 (delapan) pemegang ijin IPHHK adalah sebanyak 400 m³ pertahun.

- Bahwa perolehan bahan baku kayu yang diterima oleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang berasal dari para pemegang ijin IPHHK, dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen pengangkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Penerbit FAKOM Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan apabila kayu-kayu tersebut setelah sampai di tujuan atau sampai ke TPKT dimaksud, maka dokumen FAKOM tersebut harus pula segera dimatikan oleh Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian (P3KG) Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Namun ternyata bahan baku kayu yang diperoleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK tidak pernah dimatikan oleh P3KG seakan-akan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah menerima kayu olahan dari masyarakat tersebut. Bahkan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah melaporkan kegiatan/perolehan bahan baku kayu yang didapatnya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sehingga dengan demikian kayu-kayu yang berada atau berasal dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR melalui UD. MONANG JAYA patut diduga tidak berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK atau setidaknya diambil/dipungut secara tidak sah.

- Namun ternyata, pada tanggal 27 Maret 2013 dan dengan menggunakan 1 (satu) unit LCT. EURO sekitar pukul 05.30 wit, saksi SELEWANUS BURDAM telah membawa kayu bantalan/setengah jadi jenis Merbaudari Distrik Segun Kabupaten Sorong ke lokasi PT. ROTUA sebanyak \pm 1500 (seribu lima ratus) batang dengan disertai dokumen pengangkutan yakni Faktur Angkut Kayu Olahan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO-TPKT) Nomor Seri : CV. BT/TPKT B0000192 dan Surat Keterangan Kepala Desa, namun dalam kenyataannya kayu bantalan/setengah jadi jenis Merbau tersebut diangkut dari lokasi Segun Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya bukan dari lokasi TPKT CV. BINTANG TIURMA.
- Bahwa selain mendapatkan bahan baku kayu dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR, ternyata PT. ROTUA juga membeli kayu yang berasal dari masyarakat yang berada di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alam atau jenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atau setidaknya tidaknya bukan berasal dari hutan produksi.
- Bahwa pada Tahun 2013, PT. ROTUA telah mengirimkan kayu olahan kepada pembeli dan untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya, terakhir berdasarkan surat yang dibuat terdakwa, yakni :
 1. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

2. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
3. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
4. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
6. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
7. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
8. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

9. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
10. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
11. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
12. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

13. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
14. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
15. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
17. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
18. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
19. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

20. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
21. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
22. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
23. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

24. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
25. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
26. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
28. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
29. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
30. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

31. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
32. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
33. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
34. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

35. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
36. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
37. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
39. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
40. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
41. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

42. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
43. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
44. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
45. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

46. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
47. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
48. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
50. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
51. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
52. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

53. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
54. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
55. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
56. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

57. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
58. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
59. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
61. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
62. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
63. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

64. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
65. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
66. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
67. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

68. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
69. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
70. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
72. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
73. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
74. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

75. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
76. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
77. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
78. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

79. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
80. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
81. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
82. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

83. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
84. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
85. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
87. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
88. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
89. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

90. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
91. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
92. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
93. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

94. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
95. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
96. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
98. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
99. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
100. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

101. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya

Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo

Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

102. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya

Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo

Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

103. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya

Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo

Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

104. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

105. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
106. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
107. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
109. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
110. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
111. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M³, beserta 1 (satu)

lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

112. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M³, beserta 1 (satu)

lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

113. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M³, beserta 1 (satu) lembar

lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

114. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M³, beserta 1 (satu)

lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

115. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

akhirnya dilakukan pengiriman kayu olahan PT. ROTUA ke Surabaya sebanyak sekitar 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau sekitar 2.056,5678 M³ (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik) yang tersimpan di dalam gudang milik Waringin Group yang beralamat di Jalan Margomulyo Indah Pergudangan Mutiara Blok DC No. 7 dan DC 6 Surabaya (sebagaimana yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 666/2013 tanggal 13 September 2013). Padahal sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2013 PT. ROTUA juga telah mengirimkan kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan ke Surabaya dengan kubikasi yakni sekitar 1.700,0000M³ (150 container) dan pada tanggal 31 Januari 2013 dengan kubikasi yakni sekitar 1.550,0000M³ (136 container) kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan dan sekitar 250 M³ (14 container) kayu kuku, yang mana pengiriman tersebut telah melebihi batas ijin produksi yang diberikan kepadanya yakni sebanyak 2.000 M³ pertahun.

- Tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 22 April 2013 melalui surat PT.ROTUA Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani Terdakwa selaku Pelaksana Direktur PT. ROTUA beserta lampirannya yaitu Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013. Terdakwa masih berusaha untuk mengirimkan kayu olahannya kepada konsumen/pembeli, namun dikarenakan terdapat Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua perihal permintaan untuk tidak dilayani pengiriman kayu olahan milik PT. ROTUA yang ditembuskan kepada Dinas Perdagangan Kota Sorong, akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFURA OELI, SE selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong tidak dapat memberikan menerbitkan Surat Keterangan Muat atas kayu olahan PT. ROTUA tersebut.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, penyidik Polda Papua telah melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

No	JENIS KAYU	JUMLAH
1.	Kayu Pacakan Jenis Merbau.	1.500 (seribu lima ratus) Pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga k satu) M ³ .
2.	Kayu Olahan Jenis Merbau.	5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 lima tujuh empat enam) M ³ .
3.	Kayu Olahan Jenis Merbau, meranti, kayu indah dan rimba campuran	700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.64 ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M ³ .

Ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut, ternyata tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara sah.

Perbuatan Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1

KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO (selaku kuasa direktur PT. ROTUA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013) secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan saksi LABORA SITORUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, telah didirikan PT. ROTUA bertempat di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong yang bergerak di bidang wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum, berdasarkan akta pendirian No.20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 oleh SEMUEL LAISINA, SH (selaku notaris) dan yang menjadi pengurus PT. ROTUA yakni :

- Direktur Utama : LULU ILVANI
- Direktur : LISNA PANAUE
- Komisaris : SANRIDTJE PANAUE

(Bahwa penunjukan saksi LULU ILVANI sebagai direktur utama adalah didasarkan pada perintah saksi LABORA SITORUS, adapun tugas saksi LULU ILVANI yakni mengurus produksi, tandatangan kontrak atas persetujuan saksi LABORA SITORUS serta mengurus dokumen kayu yang masuk ke Industri PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTUA dan dalam melakukan tugasnya tersebut saksi LULU ILVANI

mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada saksi LABORA SITORUS).

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dihadapan Notaris

IRNAWATI NAZAR.,SH, telah dilakukan Rapat Umum Para

Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 49 tanggal

15 Agustus 2012 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ny. Lisna Panauhe dari jabatannya selaku direktur, dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
2. Menyetujui masuknya Nona Tiara Rotua Sitorus ke dalam perseroan.
3. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Ny. Lisna Panauhe sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.
4. Menyetujui pengalihan sebagian saham milik Ny. Sandrintje Panauhe sebanyak 550 lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.
5. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan sehubungan dengan pengalihan saham tersebut, adalah sebagai berikut :
 - a. Nona Tiara Rotua Sitorus, sebanyak 600 lembar saham atau sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah.
 - b. Ny.Sandrintje Panauhe, sebanyak 300 lembar saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah.
6. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ny. Lisna Panauhe tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan sehingga merubah susunan pengurus perseroan sebagai

berikut :

- Direktur : Ny.Lulu Ilvani.
- Komisaris : Ny. Sandrintje Panauhe.
- Kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH telah dilakukan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 147 tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya berisi :
 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nona Lulu Ilvani dalam jabatannya selaku direktur dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
 2. Menyetujui pengangkatan Nona Christy Sitorus dalam perseroan sebagai direktur perseroan.
 3. Merubah susunan pengurus perseroan sehubungan dengan diberhentikannya Nona Lulu Ilvani sebagai direktur, sehingga dirubah dengan susunan sebagai berikut :
 - Direktur : Nona Christy Sitorus.
 - Komisaris : Ny. Sandrintje Panauhe.
 - Setelah itu pada tanggal 28 Februari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH telah ditunjuk Kuasa Direktur PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya berisi pemberian kuasa kepada Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO untuk bertindak selaku kuasa direktur PT. ROTUA.
 - Bahwa dalam melakukan usaha di bidang industri kayu olahan, PT. ROTUA telah mendapatkan ijin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A.JUMAME.,MM.
- b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2001 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM.

dan berdasarkan ijin tersebut PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah dari bahan kayu yang termasuk dalam golongan industri sekunder dengan kapasitas produksi 2000 M³ pertahun.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan industrinya, PT. ROTUA mendapatkan bahan baku diantaranya berasal dari 2 (dua) buah Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) yang berada di Kabupaten Sorong yakni :

1. TPKT CV. BINTANG TIURMA yang terletak di km.21 Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong (Direktur Sdr.ROBINHOOD SITORUS serta saksi DAHLAN PASARIBU sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT).
2. TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang terletak di Jalan Sorong-Makbon Distrik Makbon Kabupaten Sorong (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA serta saksi JEMANGAT sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT), melalui UD. Monang Jaya (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya
CV.BINTANG TIURMA bekerjasama dengan 6 (enam)
pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE.
2. IPHHK atas nama YAN WARIS SAWAT.
3. IPHHK atas nama YONATAN
KUTUMLAS.
4. IPHHK atas nama ZAKEUS KLAIFYU.
5. IPHHK atas nama TITUS SAWAT.
6. IPHHK atas nama MIKA KLIN.

sedangkan CV. LAKSANA BINTANG TIMUR bekerja sama dengan 2 (dua)
pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama
ZADRAK
OLIMPA.
2. IPHHK atas nama
MISEL
MOBILALA.

- Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah
didasarkan pada :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjuti
dengan Permenhut No.P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.

- Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi.
- Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan ijin pemungutan hasil hutan kayu Alam dan peraturan lain yang terkait dengan IPHHK yang tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Kehutanan P.46 / Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang tata cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.

Dengan masa berlaku ijin IPHHK adalah 1 (satu) tahun serta kapasitas penebangan sebanyak 50 m³, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8 (delapan) pemegang ijin IPHHK adalah sebanyak 400 m³ pertahun.

- Bahwa perolehan bahan baku kayu yang diterima oleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang berasal dari para pemegang ijin IPHHK, dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen pengangkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Penerbit FAKOM Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan apabila kayu-kayu tersebut setelah sampai ditujuan atau sampai ke TPKT dimaksud, maka dokumen FAKOM tersebut harus pula segera dimatikan oleh Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian (P3KG) Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Namun ternyata bahan baku kayu yang diperoleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan oleh P3KG seakan-akan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah menerima kayu olahan dari masyarakat tersebut. Bahkan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah melaporkan kegiatan/perolehan bahan baku kayu yang didapatnya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sehingga dengan demikian kayu-kayu yang berada atau berasal dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR melalui UD. MONANG JAYA patut diduga tidak berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK atau setidaknya tidak diambil/dipungut secara tidak sah.

- Namun ternyata, pada tanggal 27 Maret 2013 dan dengan menggunakan 1 (satu) unit LCT. EURO sekitar pukul 05.30 wit, saksi SELEWANUS BURDAM telah membawa kayu bantalan/setengah jadi jenis Merbau dari Distrik Segun Kabupaten Sorong ke lokasi PT. ROTUA sebanyak \pm 1500 (seribu lima ratus) batang dengan disertai dokumen pengangkutan yakni Faktur Angkut Kayu Olahan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO-TPKT) Nomor Seri : CV.BT/TPKT B0000192 dan Surat Keterangan Kepala Desa, namun dalam kenyataannya kayu bantalan/setengah jadi jenis Merbau tersebut diangkut dari lokasi Segun Kabupaten Sorong atau setidaknya bukan dari lokasi TPKT CV. BINTANG TIURMA.
- Bahwa selain mendapatkan bahan baku kayu dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR, ternyata PT. ROTUA juga membeli kayu yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat yang berada di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alam atau jenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atau setidak-tidaknya bukan berasal dari hutan produksi.

- Bahwa pada Tahun 2013, PT. ROTUA telah mengirimkan kayu olahan kepada pembeli dan untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya, terakhir berdasarkan surat yang dibuat terdakwa, yakni :

1. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
2. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
3. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

4. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT : 000103,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).
5. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. : 000104,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).
6. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. : 000105,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).
7. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. : 000106,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

8. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
9. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
10. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
12. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
13. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
14. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

15. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
16. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
17. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
18. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

19. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

20. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 907 batang atau 17,2500 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar
Produk Barang (DPB).

21. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

22. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

23. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

24. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

25. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
27. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
28. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
29. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

30. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
31. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
32. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
33. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

34. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

35. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

36. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
38. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
39. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
40. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

41. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
42. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
43. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
44. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

45. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

46. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

47. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
49. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
50. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
51. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

52. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
53. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
54. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
55. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

56. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

57. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

58. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
60. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
61. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
62. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

63. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
64. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
65. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
66. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

67. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

68. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

69. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
71. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
72. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
73. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

74. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

75. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

76. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

77. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

78. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 791 batang atau 19,5325 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar
Produk Barang (DPB).

79. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

80. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

81. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

82. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

83. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

84. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

86. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

87. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

88. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

89. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

90. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

91. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

92. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
94. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
95. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
97. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
98. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
99. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

100.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

101.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

102.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

103.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

104.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

105.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

106.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

108.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

109.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

110.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M³, beserta 1 (satu)

lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

111.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

112.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

113.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

114.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

115.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

akhirnya dilakukan pengiriman kayu olahan PT. ROTUA ke Surabaya sebanyak sekitar 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau sekitar 2.056,5678 M³ (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik) yang tersimpan didalam gudang milik Waringin Group yang beralamat di Jalan Margomulyo Indah Pergudangan Mutiara Blok DC No. 7 dan DC 6 Surabaya (sebagaimana yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 666/2013 tanggal 13 September 2013). Padahal sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2013 PT. ROTUA juga telah mengirimkan kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan ke Surabaya dengan kubikasi yakni sekitar 1.700,0000M³ (150 container) dan pada tanggal 31 Januari 2013 dengan kubikasi yakni sekitar 1.550,0000M³ (136 container) kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan dan sekitar 250 M³ (14 container) kayu kuku, yang mana pengiriman tersebut telah melebihi batas ijin produksi yang diberikan kepadanya yakni sebanyak 2.000 M³ pertahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 22 April 2013 melalui surat PT.ROTUA

Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan

Muat yang ditandatangani Terdakwa selaku Pelaksana Direktur PT. ROTUA

beserta lampirannya yaitu Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan

tanggal 22 April 2013. Terdakwa masih berusaha untuk mengirimkan kayu

olahannya kepada konsumen/pembeli, namun dikarenakan terdapat Surat Kepala

Kepolisian Daerah Papua perihal permintaan untuk tidak dilayani pengiriman kayu

olahan milik PT. ROTUA yang ditembuskan kepada Dinas Perdagangan Kota

Sorong, akhirnya saksi SAFURA OELI.,SE selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota

Sorong tidak dapat memberikan menerbitkan Surat Keterangan Muat atas kayu

olahan PT. ROTUA tersebut.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, penyidik Polda Papua telah melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

No

	JENIS KAYU	JUMLAH
1.	Kayu Pacakan Jenis Merbau.	1.500 (seribu lima ratus) Pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga ko satu) M ³ .
2.	Kayu Olahan Jenis Merbau.	5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 (t lima tujuh empat enam) M ³ .
3.	Kayu Olahan Jenis Merbau, meranti, kayu indah dan rimba campuran	700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.64 ⁴ ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M ³ .



Ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut, ternyata tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara sah.

Perbuatan Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO (selaku kuasa direktur PT. ROTUA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi LABORA SITORUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, telah didirikan PT. ROTUA bertempat di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong yang bergerak di bidang wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum, berdasarkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian No.20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 oleh SEMUEL

LAISINA, SH (selaku notaris) dan yang menjadi pengurus PT.

ROTUA yakni :

- Direktur Utama : LULU ILVANI
- Direktur : LISNA PANAUE
- Komisaris : SANRIDTJE PANAUE

(Bahwa penunjukan saksi LULU ILVANI sebagai direktur utama adalah didasarkan pada perintah saksi LABORA SITORUS, adapun tugas saksi LULU ILVANI yakni mengurus produksi, tandatangan kontrak atas persetujuan saksi LABORA SITORUS serta mengurus dokumen kayu yang masuk ke Industri PT. ROTUA dan dalam melakukan tugasnya tersebut saksi LULU ILVANI mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada saksi LABORA SITORUS).

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR, SH, telah dilakukan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 49 tanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ny. Lisna Panauhe dari jabatannya selaku direktur, dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
2. Menyetujui masuknya Nona Tiara Rotua Sitorus kedalam perseroan.
3. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Ny. Lisna Panauhe sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyetujui pengalihan sebagian saham milik Ny. Sandrintje Panauhe sebanyak 550 lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.

5. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan sehubungan dengan pengalihan saham tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Nona Tiara Rotua Sitorus, sebanyak 600 lembar saham atau sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah.
- b. Ny.Sandrintje Panauhe, sebanyak 300 lembar saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah.

6. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ny. Lisna Panauhe tersebut dari perseroan sehingga merubah susunan pengurus perseroan sebagai berikut :

- Direktur : Ny.Lulu Ilvani.
- Komisaris : Ny.Sandrintje Panauhe.

- Kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH, telah dilakukan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 147 tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nona Lulu Ilvani dalam jabatannya selaku direktur dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
2. Menyetujui pengangkatan Nona Christy Sitorus dalam perseroan sebagai direktur perseroan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merubah susunan pengurus perseroan sehubungan dengan diberhentikannya Nona Lulu Ilvani sebagai direktur, sehingga dirubah dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur : Nona Christy Sitorus.
 - Komisaris : Ny.Sandrintje Panauhe.
 - Setelah itu pada tanggal 28 Februari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH, telah ditunjuk Kuasa Direktur PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya berisi pemberian kuasa kepada Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO untuk bertindak selaku kuasa direktur PT. ROTUA.
 - Bahwa dalam melakukan usaha di bidang industri kayu olahan PT. ROTUA telah mendapatkan ijin :
 - a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A.JUMAME.,MM.
 - b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2001 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM.
- dan berdasarkan ijin tersebut PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah dari bahan kayu yang termasuk dalam golongan industri sekunder dengan kapasitas produksi 2000 M³ pertahun.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan industrinya, PT. ROTUA mendapatkan bahan baku diantaranya berasal dari 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) yang berada di

Kabupaten Sorong yakni :

1. TPKT CV.BINTANG TIURMA yang terletak di km.21 Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong (Direktur Sdr.ROBINHOOD SITORUS serta saksi DAHLAN PASARIBU sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT).
2. TPKT CV.LAKSANA BINTANG TIMUR yang terletak di Jalan Sorong-Makbon Distrik Makbon Kabupaten Sorong (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA serta saksi JEMANGAT sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT), melalui UD. Monang Jaya (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA).

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya CV.BINTANG TIURMA bekerjasama dengan 6 (enam) pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE.
2. IPHHK atas nama YAN WARIS SAWAT.
3. IPHHK atas nama YONATAN KUTUMLAS.
4. IPHHK atas nama ZAKEUS KLAFYU.
5. IPHHK atas nama TITUS SAWAT.
6. IPHHK atas nama MIKA KLIN.

sedangkan CV. LAKSANA BINTANG TIMUR bekerja sama dengan 2 (dua) pemegang ijin IPHHK yaitu :



1. IPHHK atas nama

ZADRAK

OLIMPA.

2. IPHHK atas nama

MISEL

MOBILALA.

- Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada :

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjuti dengan Permenhut No.P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.
- Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi.
- Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam dan peraturan lain yang terkait dengan IPHHK yang tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Kehutanan P.46 / Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.

Dengan masa berlaku ijin IPHHK adalah 1 (satu) tahun serta kapasitas penebangan sebanyak 50 m³, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8 (delapan) pemegang ijin IPHHK adalah sebanyak 400 m³ pertahun.

- Bahwa perolehan bahan baku kayu yang diterima oleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG TIMUR yang berasal dari para pemegang ijin IPHHK, dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen pengangkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Penerbit FAKOM Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan apabila kayu-kayu tersebut setelah sampai ditujuan atau sampai ke TPKT dimaksud, maka dokumen FAKOM tersebut harus pula segera dimatikan oleh Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian (P3KG) Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Namun ternyata bahan baku kayu yang diperoleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK tidak pernah dimatikan oleh P3KG seakan-akan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah menerima kayu olahan dari masyarakat tersebut. Bahkan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah melaporkan kegiatan/perolehan bahan baku kayu yang didapatnya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sehingga dengan demikian kayu-kayu yang berada atau berasal dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR melalui UD. MONANG JAYA patut diduga tidak berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK atau setidaknya diambil/dipungut secara tidak sah.

- Namun ternyata, pada tanggal 27 Maret 2013 dan dengan menggunakan 1 (satu) unit LCT.EURO sekitar pukul 05.30 wit, saksi SELEWANUS BURDAM telah membawa kayu bantalan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jadi jenis Merbau dari Distrik Segun Kabupaten Sorong ke lokasi PT. ROTUA sebanyak \pm 1500 (seribu lima ratus) batang dengan disertai dokumen pengangkutan yakni Faktur Angkut Kayu Olahan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO-TPKT) Nomor Seri : CV.BT/TPKT B0000192 dan Surat Keterangan Kepala Desa, namun dalam kenyataannya kayu bantalan/setengah jadi jenis Merbau tersebut diangkut dari lokasi Segun Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya bukan dari lokasi TPKT CV. BINTANG TIURMA.

- Bahwa selain mendapatkan bahan baku kayu dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR, ternyata PT. ROTUA juga membeli kayu yang berasal dari masyarakat yang berada di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alam atau jenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atau setidaknya-tidaknya bukan berasal dari hutan produksi.
- Bahwa pada Tahun 2013, PT. ROTUA telah mengirimkan kayu olahan kepada pembeli dan untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya, terakhir berdasarkan surat yang dibuat Terdakwa, yakni :

1. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

2. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
3. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
4. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
5. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

6. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
7. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
8. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
10. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
11. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
12. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

13. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
14. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
15. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
16. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

17. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

18. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

19. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

20. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

21. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

22. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

23. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
25. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
26. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
27. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

28. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
29. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
30. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
31. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

32. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

33. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

34. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
36. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
37. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
38. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

39. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
40. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
41. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
42. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

43. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
44. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
45. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
47. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
48. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
49. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

50. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
51. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
52. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
53. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

54. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

55. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

56. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
58. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
59. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
60. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

61. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
62. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
63. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
64. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

65. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

66. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

67. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
69. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
70. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
71. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

72. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

73. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

74. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

75. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

76. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

77. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

78. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

79. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

80. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

81. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

82. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
84. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
85. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
86. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 910 batang atau 19,6486 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar

Produk Barang (DPB).

87. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
88. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
89. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
90. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

91. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

92. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
95. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
96. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
97. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

98. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

99. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

100.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

101.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

102.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

103.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

104.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

106.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

107.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

108.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M³, beserta 1 (satu) lembar

lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

109.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

110.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

111.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

112.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

113.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

114.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

115.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dilakukan pengiriman kayu olahan PT. ROTUA ke Surabaya sebanyak sekitar 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau sekitar 2.056,5678 M³ (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik) yang tersimpan didalam gudang milik Waringin Group yang beralamat di Jalan Margomulyo Indah Pergudangan Mutiara Blok DC No. 7 dan DC 6 Surabaya (sebagaimana yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 666/2013 tanggal 13 September 2013). Padahal sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2013 PT. ROTUA juga telah mengirimkan kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan ke Surabaya dengan kubikasi yakni sekitar 1.700,0000M³ (150 container) dan pada tanggal 31 Januari 2013 dengan kubikasi yakni sekitar 1.550,0000M³ (136 container) kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan dan sekitar 250 M³ (14 container) kayu kuku, yang mana pengiriman tersebut telah melebihi batas ijin produksi yang diberikan kepadanya yakni sebanyak 2.000 M³ pertahun.

- Tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 22 April 2013 melalui surat PT. ROTUA Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani terdakwa selaku Pelaksana Direktur PT. ROTUA beserta lampirannya yaitu Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013. Terdakwa masih berusaha untuk mengirimkan kayu olahannya kepada konsumen/pembeli, namun dikarenakan terdapat Surat Kepala Kepolisian Daerah Papua perihal permintaan untuk tidak dilayani pengiriman kayu olahan milik PT. ROTUA yang ditembuskan kepada Dinas Perdagangan Kota Sorong, akhirnya saksi SAFURA OELI.,SE selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong tidak dapat memberikan menerbitkan Surat Keterangan Muat atas kayu olahan PT. ROTUA tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, penyidik Polda Papua telah melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

No

	JENIS KAYU	JUMLAH
1.	Kayu Pacakan Jenis Merbau.	1.500 (seribu lima ratus) Pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga ko satu) M3.
2.	Kayu Olahan Jenis Merbau.	5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 (t lima tujuh empat enam) M3.
3.	Kayu Olahan Jenis Merbau, meranti, kayu indah dan rimba campuran	700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.64' ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M3.

Ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut, ternyata tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara sah.

Perbuatan Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO (selaku kuasa direktur PT. ROTUA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi LABORA SITORUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, telah didirikan PT. ROTUA bertempat di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong yang bergerak di bidang wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum, berdasarkan akta pendirian No.20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 oleh SEMUEL LAISINA,SH (selaku notaris) dan yang menjadi pengurus PT. ROTUA yakni :

- Direktur Utama : LULU ILVANI
- Direktur : LISNA PANAUE
- Komisaris : SANRIDTJE PANAUE

(Bahwa penunjukan saksi LULU ILVANI sebagai direktur utama adalah didasarkan pada perintah saksi LABORA SITORUS, adapun tugas saksi LULU ILVANI yakni mengurus produksi, tandatangan kontrak atas persetujuan saksi LABORA SITORUS serta mengurus dokumen kayu yang masuk ke Industri PT. ROTUA dan dalam melakukan tugasnya tersebut saksi LULU ILVANI mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada saksi LABORA SITORUS).

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR,SH, telah dilakukan Rapat Umum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 49 tanggal

15 Agustus 2012 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ny.Lisna Panauhe dari jabatannya selaku direktur, dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
2. Menyetujui masuknya Nona Tiara Rotua Sitorus kedalam perseroan.
3. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Ny.Lisna Panauhe sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.
4. Menyetujui pengalihan sebagian saham milik Ny.Sandrintje Panauhe sebanyak 550 lembar saham kepada Nona Tiara Rotua Sitorus.
5. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan sehubungan dengan pengalihan saham tersebut, adalah sebagai berikut :
 - a. Nona Tiara Rotua Sitorus, sebanyak 600 lembar saham atau sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta) rupiah.
 - b. Ny. Sandrintje Panauhe, sebanyak 300 lembar saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah.
6. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ny. Lisna Panauhe tersebut dari perseroan sehingga merubah susunan pengurus perseroan sebagai berikut :
 - Direktur : Ny.Lulu Ilvani.
 - Komisaris : Ny.Sandrintje Panauhe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH, telah dilakukan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 147 tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nona Lulu Ilvani dalam jabatannya selaku direktur dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan dalam jabatannya sampai hari ini.
2. Menyetujui pengangkatan Nona Christy Sitorus dalam perseroan sebagai direktur perseroan.
3. Merubah susunan pengurus perseroan sehubungan dengan diberhentikannya Nona Lulu Ilvani sebagai direktur, sehingga dirubah dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur : Nona Christy Sitorus.
- Komisaris : Ny. Sandrintje Panauhe.
- Setelah itu pada tanggal 28 Februari 2013 dihadapan Notaris IRNAWATI NAZAR.,SH, telah ditunjuk Kuasa Direktur PT. ROTUA berdasarkan Akta Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya berisi pemberian kuasa kepada Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO untuk bertindak selaku kuasa direktur PT. ROTUA.
- Bahwa dalam melakukan usaha di bidang industri kayu olahan, PT. ROTUA telah mendapatkan ijin :
 - a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tentang pemberian izin usaha industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs.J.A.JUMAME.,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2011 tentang pemberian izin industri (IUI) produk kayu olahan industri tahun 2001 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM.

dan berdasarkan ijin tersebut PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah dari bahan kayu yang termasuk dalam golongan industri sekunder dengan kapasitas produksi 2000 M³ pertahun.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan industrinya, PT. ROTUA mendapatkan bahan baku diantaranya berasal dari 2 (dua) buah Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) yang berada di Kabupaten Sorong yakni :

1. TPKT CV. BINTANG TIURMA yang terletak di km.21 Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong (Direktur Sdr. ROBINHOOD SITORUS serta saksi DAHLAN PASARIBU sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT).
2. TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang terletak di Jalan Sorong-Makbon Distrik Makbon Kabupaten Sorong (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA serta saksi JEMANGAT sebagai kuasa direktur dan petugas penerbit FAKO TPKT), melalui UD. Monang Jaya (Direktur saksi YUDA ARIFianto SIAILA).

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya CV.BINTANG TIURMA bekerjasama dengan 6 (enam) pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE.
2. IPHHK atas nama YAN WARIS SAWAT.



3. IPHHK atas nama YONATAN
KUTUMLAS.

4. IPHHK atas nama ZAKEUS KLAFYU.

5. IPHHK atas nama TITUS SAWAT.

6. IPHHK atas nama MIKA KLIN.

sedangkan CV. LAKSANA BINTANG TIMUR bekerja sama dengan 2 (dua)
pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama
ZADRAK
OLIMPA.

2. IPHHK atas nama
MISEL
MOBILALA.

- Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang ditindak lanjuti dengan Permenhut No.P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang tata cara pemberian Ijin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.
 - Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ijin pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi.
 - Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksana ijin pemungutan hasil hutan kayu Alam dan peraturan lain yang terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHHK yang tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Kehutanan P.46 / Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang tata cara pemberian Ijin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.

Dengan masa berlaku ijin IPHHK adalah 1 (satu) tahun serta kapasitas penebangan sebanyak 50 m³, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8 (delapan) pemegang ijin IPHHK adalah sebanyak 400 m³ pertahun.

- Bahwa perolehan bahan baku kayu yang diterima oleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang berasal dari para pemegang ijin IPHHK, dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen pengangkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Penerbit FAKOM Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan apabila kayu-kayu tersebut setelah sampai ditujuan atau sampai ke TPKT dimaksud, maka dokumen FAKOM tersebut harus pula segera dimatikan oleh Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian (P3KG) Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Namun ternyata bahan baku kayu yang diperoleh TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR yang berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK tidak pernah dimatikan oleh P3KG seakan-akan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah menerima kayu olahan dari masyarakat tersebut. Bahkan TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR tidak pernah melaporkan kegiatan/perolehan bahan baku kayu yang didaptnya ke Dinas Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong sehingga dengan demikian kayu-kayu yang berada atau berasal dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR melalui UD. MONANG JAYA patut diduga tidak berasal dari masyarakat pemegang ijin IPHHK atau setidaknya tidak diambil/dipungut secara tidak sah.

- Namun ternyata, pada tanggal 27 Maret 2013 dan dengan menggunakan 1 (satu) unit LCT. EURO sekitar pukul 05.30 wit, saksi SELEWANUS BURDAM telah membawa kayu bantalan/setengah jadi jenis Merbau dari Distrik Segun Kabupaten Sorong ke lokasi PT. ROTUA sebanyak \pm 1500 (seribu lima ratus) batang dengan disertai dokumen pengangkutan yakni Faktur Angkut Kayu Olahan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO-TPKT) Nomor Seri : CV.BT/TPKT B0000192 dan Surat Keterangan Kepala Desa, namun dalam kenyataannya kayu bantalan/setengah jadi jenis Merbau tersebut diangkut dari lokasi Segun Kabupaten Sorong atau setidaknya bukan dari lokasi TPKT CV. BINTANG TIURMA.
- Bahwa selain mendapatkan bahan baku kayu dari TPKT CV. BINTANG TIURMA dan TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR, ternyata PT. ROTUA juga membeli kayu yang berasal dari masyarakat yang berada di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alam atau jenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atau setidaknya tidaknya bukan berasal dari hutan produksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013, PT. ROTUA telah mengirimkan kayu olahan kepada pembeli dan untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya, terakhir berdasarkan surat yang dibuat terdakwa, yakni :

1. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
2. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
3. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
5. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
6. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
7. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

8. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
9. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
10. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
11. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

12. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

13. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

14. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
16. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
17. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
18. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

19. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
20. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
21. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
22. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

23. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

24. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

25. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
27. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
28. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
29. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

30. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
31. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
32. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
33. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

34. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

35. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

36. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
38. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
39. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
40. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

41. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
42. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
43. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
44. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

45. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
46. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
47. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
49. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
50. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
51. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

52. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
53. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
54. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
55. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

56. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

57. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

58. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
60. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
61. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
62. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

63. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
64. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
65. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
66. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

67. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

68. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

69. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
71. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
72. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
73. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

74. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M³, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

75. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

76. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

77. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

78. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 791 batang atau 19,5325 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar
Produk Barang (DPB).

79. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M³, beserta 2 (dua) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

80. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di
Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa
Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim
sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran
Daftar Produk Barang (DPB).

81. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

82. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

83. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

84. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
86. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
87. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
88. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

89. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim

sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

90. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim

sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

91. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa

Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim

sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

92. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl.Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

94. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

95. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
97. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
98. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
99. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran

Daftar Produk Barang (DPB).

100.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

101.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

102.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

103.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl.Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

104.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

105.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

106.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

108.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

109.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

110.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M³, beserta 1 (satu)

lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

111.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh

dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7

Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M³, beserta 1 (satu)

lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

112.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh

dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7

Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M³, beserta 1 (satu)

lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

113.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh

dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7

Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M³, beserta 1 (satu) lembar

lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

114.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191,

tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

115.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M³, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

akhirnya dilakukan pengiriman kayu olahan PT.ROTUA ke Surabaya sebanyak sekitar 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau sekitar 2.056,5678 M³ (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik) yang tersimpan didalam gudang milik Waringin Group yang beralamat di Jalan Margomulyo Indah Pergudangan Mutiara Blok DC No. 7 dan DC 6 Surabaya (sebagaimana yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 666/2013 tanggal 13 September 2013). Padahal sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2013 PT.ROTUA juga telah mengirimkan kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan ke Surabaya dengan kubikasi yakni sekitar 1.700,0000 M³ (150 container) dan pada tanggal 31 Januari 2013 dengan kubikasi yakni sekitar 1.550,0000M³ (136 container) kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan dan sekitar 250 M³ (14 container) kayu kuku, yang mana pengiriman tersebut telah melebihi batas ijin produksi yang diberikan kepadanya yakni sebanyak 2.000 M³ pertahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 22 April 2013 melalui surat PT.ROTUA

Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan

Muat yang ditandatangani terdakwa selaku Pelaksana Direktur PT.ROTUA beserta

lampirannya yaitu Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22

April 2013. Terdakwa masih berusaha untuk mengirimkan kayu olahannya kepada

konsumen/pembeli, namun dikarenakan terdapat Surat Kepala Kepolisian Daerah

Papua perihal permintaan untuk tidak dilayani pengiriman kayu olahan milik

PT.ROTUA yang ditembuskan kepada Dinas Perdagangan Kota Sorong, akhirnya

saksi SAFURA OELI.,SE selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong tidak

dapat memberikan menerbitkan Surat Keterangan Muat atas kayu olahan

PT.ROTUA tersebut.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, penyidik Polda Papua telah melakukan pengeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

No	JENIS KAYU	JUMLAH
1.	Kayu Pacakan Jenis Merbau.	1.500 (seribu lima ratus) Pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga satu) M3.
2.	Kayu Olahan Jenis Merbau.	5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 (lima tujuh empat enam) M3.
3.	Kayu Olahan Jenis Merbau, meranti, kayu indah dan rimba campuran	700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.0 ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M3.

Ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut, ternyata tidak

ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. SAHABUDDIN AHMAD.,MM**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebanyak 4 (empat kali), saat itu saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana di bidang Kehutanan terkait dengan jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Perindustrian di Kota Sorong. ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong bertugas dan mempunyai kewenangan dalam pelayanan pemberian ijin atas permohonan ijin usaha di bidang Industri dan Pertambangan yang diajukan oleh masyarakat di kota Sorong serta melakukan pengawasan terhadap perijinan yang telah di keluarkan tersebut. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada Perusahaan bernama PT. Rotua di Kota Sorong. ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. Rotua didirikan. ;-----
- Bahwa saksi pernah berhubungan atau menerima permohonan Izin Usaha Industri dari PT. Rotua namun saksi sudah tidak ingat lagi tahun saksi menerima Permohonan permohonan Izin Usaha Industri yang di mohonkan tersebut adalah Izin Usaha Industri pengolahan kayu atas nama PT. Rotua yang berkedudukan di Tempat Garam Kota Sorong. ;-----
- Bahwa ijin yang saksi berikan tersebut adalah ijin pengolahan kayu untuk dijadikan bahan bangunan, furniture, meubel. ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan waktunya saksi memberikan ijin tersebut. ;-----
- Bahwa pada saat pertama kali saksi memproses Izin Usaha Industri untuk PT. Rotua saat itu masih berupa Usaha Dagang yaitu UD. Meubel Rotua dan setahun kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Direktris PT. Rotua saat itu oleh Lulu Ilvani bahwa usahanya mengalami perkembangan menjadi PT. Rotua sehingga saksi memproses Izin Usaha Industri kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Wali Kota Sorong yang klasifikasinya adalah menengah ke atas, dengan produksinya adalah maksimal 2000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun. ;-----

- Bahwa yang memohon ijin pertama kali awalnya PT. Rotua masih berbentuk Usaha Dagang (UD) jadi ijin yang dikeluarkan berbentuk TDI (Tanda Daftar Industri). ;-----

- Bahwa setelah itu ijin tersebut berkembang menjadi Ijin Usaha Industri. ;-----

- Bahwa perbedaannya Izin Usaha Industri (IUI) dan Usaha Dagang (UD) yaitu untuk Usaha Dagang (UD) kapasitas produksinya hanya mencapai 1000 m³ (seribu meter kubik) per tahun sedangkan untuk Izin Usaha Industri (IUI) Perseroan Terbatas (PT) kapasitas Produksinya 2000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun;-----

- Bahwa yang mengajukan permohonan ijin dari PT. Rotua adalah saudari Lulu Ilvani. ;-----

- Bahwa sesuai dengan aturan, setelah adanya permohonan ijin, kemudian saksi turun langsung ke lokasi kerja PT. Rotua yang berkedudukan di Tempat Garam untuk melihat lahan industri, mesin atau alat moulding, bahan baku dan syarat administrasi. ;-----

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksaan ke lapangan yang memeriksa hasil produksi dan saat itu produksi dari PT. Rotua masih sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan. ;-----

- Bahwa saksi mendengar dari Labora Sitorus kalau modalnya PT. Rotua sudah berkembang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan produksi dari Usaha Dagang UD. Meubel Rotua saat ini PT. Rotua telah berkembang sehingga di kembangkan ijin kapasitas produksinya, saksi ketahui dari Pemilik Perusahaan yaitu Labora Sitorus. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat secara kasat mata yakni saksi sebagai Kepala Dinas Perindustrian melakukan cek fisik/survei ke lokasi perusahaan PT. Rotua bahwa PT. Rotua adalah milik Labora Sitorus. ;-----
- Bahwa dari IUI (ijin Usaha Industri) maka kayu yang masuk ke PT. Rotua diberi batasan 2000 M3 pertahun. ;-----
- Bahwa sesuai dengan ijin usaha industrinya PT. Rotua hanya bisa membeli kayu dari Perusahaan kayu yang mempunyai ijin IPK dan tidak boleh membeli langsung dari masyarakat dan PT. Rotua mengolah kayu sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) yaitu mengolah kayu sesuai pesanan mebel dan furnitur. ;-----
- Bahwa penghitungan Kapisitas Produksi 2000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun tersebut adalah hasil produksinya sehingga bisa membeli dan menyimpan di tempat penampungan lebih dari 2000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian 2000 M3 adalah kayunya diolah dulu kemudian dihitung volume hasil kayunya yang 2000 M3. ;-----
- Bahwa setelah memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) maka PT. Rotua ada kewajiban untuk melaporkan hasil produksi setiap tahun dari perusahaan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun PT. Rotua tidak pernah melaporkannya. ;-----

- Bahwa setahu saksi kalau mau mengirim kayu ke luar atau antar pulau harus ada rekomendasi dari Dinas Perdagangan. ;-----
- Bahwa sekiranya ada pelanggaran bahwa kayu yang masuk lebih dari 2000 M3 maka kelebihan akan disita. ;-----
- Bahwa bentuk pengawasan dari Dinas kepada perusahaan yaitu pengawasannya dengan melihat batasan-batasan ijin produksi, yaitu apabila dalam setahun produksi ada pertambahan baik menyangkut produksi atau kegiatannya lebih dari 30 % (tiga puluh persen), maka berhak dikembangkan ijin usahanya yang dikeluarkan oleh Propinsi atau Pusat. Kalau perkembangannya masih 30 % (tiga puluh persen) artinya 2.600 m³ (dua ribu enam ratus meter kubik) per tahun, maka ijin tersebut masih dikeluarkan oleh Walikota. ;-----
- Bahwa yang betugas menghitung volume kayu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada memiliki tiga seksi dimana seksi tersebut berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap volume hasil produksi tersebut. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Faktur yang berisi 115 kayu tertanggal 10 April 2013, saksi mengenal dan membenarkan tandatangan saksi. ;---
- Bahwa berdasarkan laporan dari staf, PT. Rotua memang tidak pernah membuat laporan ke Dinas, saksi bentuk tim turun dan memeriksa ke PT. Rotua dan memang selalu ada stock di dalam gudang, namun yang jadi masalah adalah bukan berapa banyak stock yang ada di dalam gudang tetapi berapa banyak yang keluar/dikirim dari gudang tersebut yang haruslah sesuai dengan ijin. ;-----
- Bahwa apabila hasil produksi akan dikirim atau dijual ke luar daerah perlengkapan dokumennya di sampaikan kepada Dinas Perdagangan sedangkan Dinas Prindustrian hanya memberi rekomendasi sebagai legalitas bahwa itu adalah produk dari perusahaan tersebut tetapi bukan merupakan suatu dokumen pengiriman dan yang mengeluarkan Surat Ijin Muat adalah Dinas Perdagangan. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan telah mengantar faktur pengiriman kayu, sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

2. Saksi **ASNI PARIRAK.,S.Hut**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong. ;-----

- Bahwa jabatan saksi saat ini pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong adalah staf pada seksi Perencanaan dan Penataan Hutan namun sebelumnya saksi adalah staf Inventarisasi dan pejabat Fungsional P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) pada CV. Bintang Tiurma sejak 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. ;-----

- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai petugas P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian) untuk CV. Bintang Tiurma yang terletak di KM. 21 Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong. ;-----

- Bahwa pemilik CV. Bintang Tiurma adalah Dahlan Pasaribu. ;-----

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai petugas P3KG adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. ;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Petugas P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) pada CV. Bintang Tiurma adalah setelah menerima FAKOM (Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat) setelah mendapat laporan dari petugas TPKT CV. Bintang Tiurma, mematikan Dokumen FAKOM, memeriksa administrasi dan fisik kayu olahan, kemudian mengambil lembar kesatu Fakom yang telah dimatikan dan lembar kedua diserahkan kembali kepada TPKT sebagai Arsip selanjutnya kayu menjadi milik TPKT. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas P3KG bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong yang dalam pertanggungjawaban saksi membuat dalam bentuk laporan ataupun secara lisan. ;-----
- Bahwa FAKOM adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat. ;-----
- Bahwa CV. Bintang Tiurma adalah TPKT yang menerima kayu lalu menjual. ;----
- Bahwa yang menerbitkan FAKOM adalah pejabat Kehutanan yang ditunjuk berdasarkan SK. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa pemilik FAKOM adalah masyarakat yang mempunyai IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) yang dapat membawa kayu. ;-----
- Bahwa ijin IPHHK untuk perorangan, 1(satu) Ijin IPHHK hanya di bolehkan menebang maksimal 50 M3 kayu untuk 1(satu) tahun. ;-----
- Bahwa Pemilik IPHHK diwajibkan melaporkan Ke Dinas Kehutanan supaya diterbitkan FAKOM. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ijin IPHHK yang bekerja sama dengan TPKT CV. Bintang Tiurma. ;-----
- Bahwa TPKT CV. Bintang Tiurma harus bekerjasama dengan pemilik IPHHK minimal 3 ijin IPHHK. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2012, saksi bertugas sebagai petugas P3KG di CV.

Bintang Tiurma, saksi tidak pernah mematikan FAKOM karena saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari CV. Bintang Tiurma kalau ada kayu yang masuk. ;-----

- Bahwa petugas P3KG di CV. Bintang Tiurma pada tahun 2012 hanya ada saksi tidak ada yang lain. ;-----

- Bahwa cara mematikan FAKOM adalah dengan menggunakan cap. ;-----

- Bahwa secara teknis cara kerja saksi sebagai petugas P3KG pada CV. Bintang Tiurma adalah : setiap penerimaan kayu olahan masyarakat dari pemilik Ijin IPHHK di TKPT, TKPT wajib melaporkan kepada Petugas P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) paling lambat menerima Fakom 1 X 24 Jam sejak menerima kayu dengan menyampaikan FAKOM (Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat) lembar 1 dan ke 2, kemudian oleh P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) dalam waktu 1 X 24 Jam sejak menerima laporan segera mematikan Dokumen FAKOM dan setelah Fakom dimatikan P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) melakukan pemeriksaan fisik kayu olahan masyarakat selanjutnya Fakom lembar ke 1 yang telah dimatikan beserta laporan penerimaan Fakom setiap akhir bulan wajib di laporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan selanjutnya Fakom lembar kedua yang telah dimatikan dan ditandatangani oleh P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) diserahkan kembali kepada pemilik kayu masyarakat/Pemilik TPKT dan disimpan sebagai arsip. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan Agustus atau September, saksi ada mendapatkan laporan dari petugas penerbit FAKOM, kalau ada Pemilik Ijin PHHK yang datang ambil Fakom untuk CV. Bintang Tiurma dan kalau ada Fakom yang keluar berarti akan ada kayu yang akan dimuat tapi pada saat itu saksi menghubungi Pak Dahlan Pemilik TKPT CV. Bintang Tiurma lewat telpon sebanyak 2 (dua) kali juga datang ke kantornya dan Pak Dahlan saat itu mengatakan bahwa ia akan menghubungi bila kayu-kayu itu sudah datang tapi sampai dengan jabatan saksi selesai juga pak Dahlan tidak pernah melaporkan kepada saksi. ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan laporan, saksi langsung menghubungi Dahlan Pasaribu untuk menanyakan hal tersebut tetapi katanya “nanti saya hubungi”. ;---
- Bahwa Dahlan Pasaribu ternyata tidak pernah menghubungi saksi lagi. ;-----
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Dahlan Pasaribu di Kantor Dinas dan menanyakan apakah ada kayu yang turun ke CV. Bintang Tiurma dan dijawab “tidak ada”, lalu saksi juga pernah bertanya kepada Dahlan Pasaribu apakah ada Dokumen kayu berupa Fakom yang masuk ke CV. Bintang Tiurma, lalu dijawab “dokumen kayu disimpan oleh saudari Lulu Ilvani”. ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa siapa nama penerbit FAKOM pada waktu itu. ;-----
- Bahwa setahu saksi CV. Bintang Tiurma tidak pernah membuat laporan penerimaan atau pengeluaran kayu kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legalnya pengangkutan kayu olahan dari masyarakat yang memiliki ijin IPHHK di lengkapi dengan Fakom tidak bisa langsung menjual kepada perusahaan yang mempunyai ijin Sekunder seperti PT. Rotua yang beralamat di Tempat Garam Kota Sorong seperti kayu olahan dari Saigun Kabupaten Sorong tidak dibenarkan langsung ke PT. Rotua meski menggunakan FAKO (Faktur kayu olahan) CV. Bintang Tiurma karena lokasi kerja CV. Bintang Tiurma berada di KM 21 Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong. Seharusnya diangkut ke TPKT CV. Bintang Tiurma lebih dulu dengan menggunakan FAKOM dan Petugas P3KG mematikan Dokumen FAKOM kemudian dilanjutkan dengan Dokumen FAKO TPKT CV. Bintang Tiurma dan apabila diangkut menggunakan Kapal Laut diperbolehkan namun harus transit lebih dahulu melaporkan kepada P3KG untuk diperiksa fisik kayu dan adminstrasinya. ;-----
- Bahwa kayu-kayu yang biasa dibawa masyarakat pemilik IPHHK ke CV. Bintang Tiurma biasanya berupa balok. ;-----
- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah mematikan FAKOM maka secara administrasi maka TPKT CV. Bintang Tiurma tidak pernah menerima kayu selama saksi bertugas sebagai petugas P3KG. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

3. Saksi **EDY SULLE, S.Hut**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan
adalah benar, tidak dipaksa ataupun
direkayasa. ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan
Kabupaten
Sorong. ;-----

- Bahwa saksi saat ini pada Dinas Kabupaten Sorong adalah staf pada seksi
Bina Hutan dan Rehabilitasi Lahan namun sebelumnya saksi adalah pejabat
Fungsional P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) pada CV.
Laksana Bintang Timur sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember
2012. ;-----
- Bahwa TPKT CV. Laksana Bintang Timur yang terletak di Makbon
Kabupaten
Sorong. ;-----

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai petugas P3KG adalah Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten
Sorong. ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai petugas P3KG adalah : setelah menerima laporan
dari petugas TPKT selama 1 x 24 jam, saksi menerima Fakom (Fatur Angkut
Kayu Olahan Masyarakat), kemudian mematkan dokumen Fakom (Faktur
Angkut kayu Olahan Masyarakat), memeriksa administrasi dan fisik kayu
olahan, kemudian mengambil lembar ke satu FAKOM yang telah dimatkan
dan kemudian saksi membuat laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong dan FAKOM Lembar ke 2 diserahkan kembali kepada pihak TPKT sebagai Arsip. ;----

- Bahwa saksi sebagai petugas P3KG bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong yang dalam pertanggungjawaban saksi membuat dalam bentuk laporan ataupun secara lisan. ;-----

- Bahwa FAKOM adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat. ;-----

- Bahwa CV. Laksana Bintang Timur adalah TPKT yang bergerak dibidang kayu olahan atau gergajian. ;-----

- Bahwa setahu saksi yang memiliki CV. Laksana Bintang Timur adalah saudara Jemangat. ;-----

- Bahwa dokumen kayu yang menyertai kayu untuk masuk ke TPKT adalah FAKOM. ;-----

- Bahwa TPKT CV. Laksana Bintang Timur mendapatkan kayu dari masyarakat (kayu olahan). ;-----

- Bahwa dokumen FAKOM yang menerbitkan adalah petugas FAKOM dari Dinas Kehutanan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke TPKT CV. Laksana Bintang Timur tetapi pintu pagarnya selalu tergeblok sehingga saksi saat itu dengan saksi Asni Parirak ke industri yaitu PT. Rotua yakni di Tempat Garam untuk memberikan SK. P3KG yang saat itu diberikan kepada saudari Mila tetapi kami tidak mendapatkan respon. ;-----
- Bahwa setelah saksi, pada tahun 2013 yang bertugas sebagai petugas P3KG di CV. Laksana Bintang Timur adalah saudara Zulfian. ;-----
- Bahwa selama bulan Agustus s/d Desember tahun 2012, saksi bertugas sebagai petugas P3KG di CV. Laksana Bintang Timur, saksi tidak pernah mematikan FAKOM karena saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari CV. Laksana Bintang Timur kalau ada kayu yang masuk. ;-----
- Bahwa setahu saksi CV. Laksana Bintang Timur tidak pernah membuat laporan penerimaan atau pengeluaran kayu kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong padahal menjadi kewajiban dari CV. Laksana Bintang Timur untuk melaporkan hal tersebut setiap tahunnya. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

4. Saksi **ZULFIAN ALMA BRANDANA SITOMPUL, S.Hut**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan
Kabupaten
Sorong. ;-----

- Bahwa saksi sejak bulan Desember tahun 2012 s/d bulan Desember tahun
2013 saksi adalah sebagai petugas P3KG di TPKT CV. Laksana Bintang
Timur yang terletak di Makbon Kabupaten
Sorong. ;-----
- Bahwa pemilik CV. Laksana Bintang Timur adalah saudara
Jemangat. ;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai petugas P3KG adalah Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten
Sorong. ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai petugas P3KG adalah : setelah menerima laporan
dari petugas TPKT selama 1 x 24 jam, saksi menerima Fakom (Fatur Angkut
Kayu Olahan Masyarakat), kemudian mematikan dokumen Fakom (Faktur
Angkut kayu Olahan Masyarakat), memeriksa administrasi dan fisik kayu
olahan, kemudian mengambil lembar ke satu FAKOM yang telah dimatikan
dan kemudian saksi membuat laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Sorong dan FAKOM Lembar ke 2 diserahkan kembali kepada
pihak TPKT sebagai Arsip. ;----
- Bahwa saksi sebagai petugas P3KG bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Sorong yang dalam pertanggungjawaban saksi
membuat dalam bentuk laporan ataupun secara
lisan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, ada FAKOM pada TPKT CV. Laksana Bintang Timur yang pernah saksi matikan. ;-----
- Bahwa di TPKT CV. Laksana Bintang Timur pernah mematikan Dokumen FAKOM sekitar bulan Maret tahun 2013 dan bulan April 2013;-----
- Bahwa pemilik Dokumen Fakom tersebut adalah atas nama Misail Mobilala dan Sadrak Ulimpa;-----
- Bahwa jumlah fisik kayu yang sebagaimana hasil pemeriksaan saksi saat itu sebanyak $\pm 14 m^3$ dan $\pm 13 m^3$ dan telah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Fakom sehingga saksi saat itu mematikan Fakomnya;-----
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) IPHHK yang bekerja sama dengan TPKT CV. Laksana Bintang Timur yaitu : atas nama Sadrak Ulimpa dan Misael Mobilala keduanya berlokasi di Kampung Klayili Distrik Klayili Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa dalam mematikan FAKOM, lembar ke pertama untuk P3KG sebagai laporan ke Kepala Dinas Kehutanan, lembar ke 2 sebagai arsip di TPKT/ pemilik kayu. ;-----

- Bahwa saksi mematikan kedua FAKOM tersebut atas nama MISAIL MOBILALA dan Sadrak Ulimpa di TPKT CV. Laksana Bintang Timur sebagai tempat tujuan. ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat laporan dari pak Jemangat bahwa akan ada kayu yang masuk ke TPKT. CV. Laksana Bintang Timur sehingga saksi mendatangi TPKT CV. Laksana Bintang Timur namun saksi sudah lupa berapakai pak Jemangat buat laporan kepada saksi. ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut saat itu adalah kayu Jenis Merbau ;-----
- Bahwa CV. Laksana Bintang Timur tidak pernah membuat laporan mengenai realisasi penerimaan maupun pengeluaran kayu olahan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa jumlah kayu yang masuk ke TPKT harus sama dengan jumlah kayu yang keluar dari TPKT. ;-----
- Bahwa setiap penerimaan kayu olahan masyarakat dari pemilik Ijin IPHHK di TKPT, TKPT wajib melaporkan kepada Petugas P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) paling lambat Menerima Fakom 1X24 Jam sejak menerima kayu dengan menyampaikan FAKOM (Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat) lembar 1 dan ke 2, kemudian oleh P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) dalam waktu 1X24 Jam sejak menerima laporan segera mematikan Dokumen FAKOM dan setelah Fakom dimatikan P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian) melakukan pemeriksaan fisik kayu olahan masyarakat selanjutnya Fakom lembar ke 1 yang telah dimatikan beserta laporan penerimaan Fakom setiap akhir bulan wajib di laporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan selanjutnya Fakom lembar kedua yang telah dimatikan dan ditandatangani oleh P3KG (Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Penguji Kayu gergajian) diserahkan kembali kepada pemilik kayu masyarakat/ Pemilik TPKT dan disimpan sebagai arsip. ;-----

- Bahwa setelah saksi mematikan dokumen FAKOM, saksi melaporkan kepada Dinas secara tertulis setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan kepada Kepala Dinas Kehutanan dalam bentuk tabel yang meliputi Nomor Fakom, Pemegang ijin IPHHK, jenis kayu, kubikasinya dengan melampirkan Dokumen Fakom. ;-----

- Bahwa kayu yang saksi matikan dokumennya berbentuk balok. ;-----

- Bahwa penerbit FAKOM pada tahun 2013 yaitu JEAN ICK. ;-----

- Bahwa kayu yang dibeli oleh TPKT harus menggunakan FAKOM sebagai dokumen sahny kayu. ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keterkaitan apa TPKT CV. Laksana Bintang Timur dengan PT. Rotua karena saksi hanya sebagai petugas P3KG pada CV. Laksana Bintang Timur. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

5. Saksi **ABNER SERA**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Oktober 2004 di tempatkan di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan jabatan saksi sebagai Staf pada Subdin Produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan sebagai Pejabat Penerbit FAKOM. ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi ditugaskan sebagai Pejabat Penerbit FAKOM di Distrik Salawati, Distrik Mayamuk dan Distrik Moisegin sedangkan tahun 2013 sebagai penerbit FAKOM di Distrik Salawati, Distrik Mayamuk dan Distrik Moisegin. ;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sesuai dengan prosedur berdasarkan surat permohonan pengangkutan dari pemegang ijin IPHHK kemudian saksi melakukan pengecekan fisik di lapangan dan apabila telah sesuai maka saksi menerbitkan dokumen FAKOM untuk pengangkutan kayu tersebut. ;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Pejabat Penerbit FAKOM adalah Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sorong. ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menerbitkan FAKOM tetapi saksi lupa untuk pemilik ijin IPHHK yang mana, namun lokasinya Distrik Salawati, Distrik Mayamuk dan Distrik Moisegin. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saksi sudah lupa berapa banyak FAKOM yang saksi terbitkan jumlahnya dan sedangkan untuk tahun 2013 sebanyak 3(tiga) set. ;-----
- Bahwa yang saksi ingat pada tahun 2013, saksi ada menerbitkan FAKOM yang tujuan kayunya dibawa ke TPKT CV. Bintang Tiurma di KM 21 Kab. Sorong. ;----
- Bahwa atas nama IPHHK siapa , tahun 2012 saksi sudah tidak ingat lagi namanya hanya lokasinya di Distrik Salawati, Distrik Mayamuk dan Disstriik Moisegin , sedangkan untuk tahun 2013 IPHHK atas nama Yowel Kalaigit yang berlokasi di Kampung Katimin Distrik Salawati Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa tujuan pengangkutan kayu yang telah saksi terbitkan dokumen Fakom pada tahun 2012 diangkut ke TPKT Bagus Manunggal Iriando di Kampung Majener Distrik Salawai Kabupaten Sorong sedangkan untuk tahun 2013 diangkut ke TPKT CV. Bintang Tiurma di Km.21 Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut dalam setiap 1 (satu) set Fakom IPHHK yang saksi terbitkan tersebut sebanyak 3 (tiga) meter kubik untuk 1 (satu) set FAKOM. ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan fisik terhadap kayu-kayu yang akan saksi terbitkan dokumen Fakomnya di lokasi penebangan dan saksi tidak mengetahui asal usul kayu yang saksi terbitkan dokumen Fakomnya tersebut. ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 untuk TPKT CV. Bintang Tiurma saksi serahkan dokumen FAKOM yang sudah saksi matikan kepada saudara DAHLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU. ;-----

- Bahwa kegunaan dari dokumen FAKOM adalah untuk mengangkut kayu dari lokasi penebangan IPHHK ke TPKT. ;-----
- Bahwa blangko FAKOM di cetak oleh Dinas kehutanan Kab. Sorong dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang lembar 1 (pertama) dan 2 (dua) menyertai pengangkutan, lembar 3 (tiga) untuk arsip Dinas kehutanan Kab. Sorong, lembar 4 (empat) untuk arsip pejabat penerbit Fakom, dan lembar 5 (kelima) diserahkan di Pos Kehutanan. ;-----
- Bahwa prosedur penerbitan dokumen FAKOM yaitu Pemilik IPHHK mengajukan permohonan pengangkutan Kayu ke Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sorong, setelah itu dilakukan pemeriksaan secara fisik di lapangan (lokasi penebangan IPHHK), apabila hasilnya sesuai (lokasi, fisik kayu, dan perijinannya) maka saksi menerbitkan dokumen FAKOMnya. ;-----
- Bahwa penerbitan dokumen FAKOM yang telah saksi lakukan pada tahun 2012 dan tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan karena saksi tidak melakukan pengecekan fisik dan penerbitan dokumen FAKOM di Lokasi penebangan IPHHK. ;-----
- Bahwa saksi sebagai pejabat penerbit dokumen Fakom tidak memiliki arsip dokumen Fakom yang telah saksi terbitkan dan hanya di gunakan sebagai arsip di kantor Dinas kehutanan Kab. Sorong. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat penerbit FAKOM saksi tidak pernah membuat laporan secara tertulis kepada atasan saksi karena karena saksi tidak pernah menerima arsip FAKOM. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

6. Saksi **JOHANIS LIE alias ONGKO NYONG**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----
- Bahwa saksi diperiksa masalah yang terkait dengan PT. Rotua yaitu masalah penagangkutan kayu dari Segun ke PT. Rotua yang terletak di Tempat Garam. ;-
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yang bergerak dibidang niaga (sembako) dan usaha pengangkutan laut. ;-----
- Bahwa saksi mempunyai usaha pengangkutan laut sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. ;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik kapal LCT Euro. ;-----
- Bahwa kapal LCT Euro dipergunakan untuk mengangkut alat berat, bahan bangunan, kayu minyak dan lain-lain. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang pernah mengangkut kayu dari daerah Segun adalah kapal LCT Everest XL dan kapal LCT Euro namun yang terakhir kali mengangkut kayu adalah kapal LCT Euro, yaitu pada tanggal 27 Maret 2013 dan diangkut dari daerah Segun Kabupaten Sorong jumlahnya 65 kubik berupa kayu olahan yang berbentuk balok dan jenisnya kayu merbau ke industri PT. Rotua di
Tempat Garam Distrik Sorong Barat Kota
Sorong. ;-----
- Bahwa yang menyuruh mengangkut kayu tersebut adalah masyarakat pemilik kayu yang ada di
Segun. ;-----
- Bahwa awalnya saudara Steven Padan selaku pemilik kayu menghubungi saksi dan mengatakan ada muatan kayu dari daerah Segun yang akan dibawa ke industri PT. Rotua di Tempat Garam Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan oleh karena kapal LCT Euro hendak kembali dari Teminabuan melalui daerah Segun sehingga kapal LCT Euro tersebut bisa mengangkut kayu olahan tersebut asalkan kata saksi dilengkapi dengan dokumen FAKO. ;-----
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi kapten kapal LCT Euro saudara Selewanus Burdam untuk mengangkut kayu
tersebut. ;-----
- Bahwa Pemilik kayu yang diangkut tersebut adalah CV. Bintang Tiurma. ;-----
- Bahwa setelah kayu dibawa ke PT. Rotua, saksi datang ke kantor keuangan PT. Rotua di Boswesen Kota Sorong untuk melakukan penagihan dan kemudian dibayar tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) untuk sekali angkut, ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak menyimpannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi hanya menandatangani

saja. ;-----

- Bahwa bendahara pada waktu itu adalah saudara

Yeni. ;-----

- Bahwa dokumen yang menyertai kayu yang diangkut tersebut ada yaitu Faktur

Angkut Kayu Olahan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT)

CV.

Bintang

Tiurma. ;-----

- Bahwa kayu yang diangkut adalah jenis

Merbau. ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus dokumen

tersebut. ;-----

- Bahwa setahu saksi ada orang lapangan CV. Bintang Tiurma yang ada di

daerah Segun yaitu bernama Yoga, dialah yang menegosiasi tentang harga

pengangkutan kayu

tersebut. ;-----

- Bahwa setahu saksi bahwa pekerjaan saudara Steven Fadan adalah kepala

desa dan saudara YOGA pekerjaannya adalah petani alamat tempat tinggalnya

di daerah Segun Kab.

Sorong. ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ijin apa yang dimiliki oleh saudara Steven Padan dan

saudara Yoga dalam memanfaatkan hasil hutan kayu di daerah Segun

Kab.Sorong;

- Bahwa setahu saksi hubungan antara saudara Steven Fadan dan saudara Yoga

dengan PT. Rotua adalah mereka selaku penjual kayu sedangkan PT. Rotua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku

pembeli

kayu. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

7. Saksi **LULU ILVANI**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

--

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----
- Bahwa awalnya saksi bekerja di CV. Laksana Bintang Timur sekitar Januari 2009 yang beralamat di Km.10 Masuk Kota Sorong dengan posisi saksi sebagai staf, dan pada tahun 2010 CV. Laksana Bintang Timur berganti nama menjadi UD. Mebel Rotua dengan posisi saksi sebagai Direktur dari tahun 2010 sampai dengan Nopember 2011, dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2010, saksi ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Rotua yang beralamat di Tampa Garam Kota Sorong. ;-----
- Bahwa mengangkat saksi sebagai Direktur UD. Mebel Rotua adalah Labora Sitorus secara lisan. ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau UD. Mebel Rotua atas nama saksi, setelah Bapak Simanungkalit memberikan SITU, SIUP, TDP, NPWP dan FISKAL dimana didalam surat-surat yang tersebut atas nama saksi yang tercatat sebagai





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legalitas saksi sebagai Direktur pada UD. Meubel Rotua, saksi bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan pada UD. Meubel Rotua secara keseluruhan, dan saksi yang menandatangani namun mengenai pelaksana harian saksi selalu berkordinasi dengan Labora Sitorus dan semua keputusan tentang berapa keuntungan dan lain sebagainya yang ambil keputusan adalah Labora Sitorus sedangkan omzet pendapatan dan pengeluaran dalam UD tersebut dibuat oleh Bagian Keuangan/Acounting dan secara legalitas saksi ikut menandatangani sehingga penunjukan saksi sebagai Direktur hanya sekedar formalitas saja disamping itu saksi tidak mempunyai saham dalam usaha tersebut dan setiap pekerjaan saksi pertanggungjawabkan kepada Labora Sitorus. ;-----
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Direktur di UD. Meubel Rotua dari tahun 2010 sampai dengan Nopember 2011, dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2010, saksi juga ditunjuk oleh Labora Sitorus sebagai Direktur Utama PT. Rotua. ;-----
- Bahwa saksi sebagai Direktur utama PT. Rotua, berdasarkan Akte Notaris yang dibuat oleh Bapak Samuel Laisina pada tahun 2010, yang bulannya saksi sudah lupa namun sekitar pertengahan tahun 2010 dan yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama di PT. Rotua, adalah Bapak Labora Sitorus. ;-----
- Bahwa legalitas Pemegang saham dari PT. Rotua adalah Ibu Lisna Panauhe dan Ibu Sanritje Panauhe (istri Labora Sitorus) sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sekitar 90 (sembilan puluh) persen. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Labora Sitorus adalah pemilik PT. Rotua, karena yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama PT. Rotua adalah Labora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus bukan dewan komisaris, dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dilapangan saksi selalu berkoordinasi dan diawasi oleh Labora Sitorus juga saksi sebagai Direktur Utama PT. Rotua dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Labora Sitorus makanya saksi berkesimpulan bahwa PT. Rotua tersebut adalah milik Labora Sitorus sehingga dalam hal pemegang saham, para Komisaris dan saksi selaku di Direktur hanya formalitas saja. ;-----

- Bahwa PT. Rotua bergerak dibidang Industri pengolahan kayu setengah jadi dalam bentuk balok dimana PT. Rotua mengolah kayu setengah jadi tersebut menjadi bentuk balok yang sudah dihaluskan, dalam bentuk planer, flooring dan sebagainya;
- Bahwa PT. Rotua menjalankan kegiatannya adalah menggunakan Ijin Usaha Industri (IUI) Sekunder yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas Perindustrian Kota Sorong. ;-----
- Bahwa secara teknis untuk penggunaan Ijin Usaha Industri (IUI) Sekunder PT. Rotua mendapatkan kayu setengah jadi dari TPKT-TPKT yang mempunyai ijin Primer diantaranya TPKT yang ada di Kabupaten Sorong yaitu TPKT CV. Laksana Bintang Timur dan TPKT CV. Bintang Tiurma juga TPKT yang ada di Kota Sorong yaitu TPKT Nomosar. ;-----
- Bahwa perbedaannya Ijin Sekunder adalah ijin yang dikeluarkan Wali Kota Sorong melalui Dinas Prindustrian sedangkan ijin Primer adalah ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi bahan baku kayu, PT. Rotua membeli kayu dari TPKT CV. Bintang Tiuna dan TPKT CV. Laksana Bintang Timur serta kios kios kayu yang ada di kota Sorong juga membeli langsung dari masyarakat yang berasal dari Kabupaten Raja Ampat. ;-----
- Bahwa selama saksi bekerja dengan jabatan Direktur di PT. Rotua kayu-kayu yang masuk PT. Rotua ada yang di lengkapi dokumen dan ada yang tidak ada. ;-----
- Bahwa kayu yang dibeli oleh PT. Rotua dari TPKT biasanya dokumennya lengkap atau disertai dengan FAKO TPKT sedangkan kayu yang dibeli langsung dari masyarakat yang berasal dari Kota Sorong tidak di lengkapi Dokumen kayu atau FAKO. ;-----

- Bahwa di PT. Rotua ada petugas penerima kayu yaitu Erwin Butar-Butar, Tedi Tambun, dan saudara Hamzah dari kayu-kayu yang masuk, petugas penerima melaporkan kepada saksi sehingga saksi mengetahui bahwa ada sebagian yang tidak memiliki Dokumen FAKO. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang masuk PT. Rotua pada tahun 2010 karena pada tahun tersebut meskipun saksi sebagai direktur PT. Rotua namun saksi belum aktif mengawasi kegiatan PT. Rotua karena saat itu saksi aktif melakukan kegiatan di UD. Meubel Rotua yang beralamat di Pasar Boswesen. ;----
- Bahwa kayu yang dibeli oleh PT. Rotua dari masyarakat, per kubik harganya bervariasi yang saksi ingat sekitar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per

kubiknya. ;-----

- Bahwa hasil produksi kayu dari PT. Rotua dalam bentuk kayu olahan seperti flooring, dourgen, square tapi sudah melalui pengeringan dan moulding. ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 sebanyak 6 (enam) ijin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) yang berakhir per-31 Desember 2012 yang bekerjasama dengan TPKT CV. Bintang Tiurma dan 2 (dua) ijin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) yang bekerjasama dengan TPKT CV. Laksana Bintang Timur tetapi ijin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) tersebut hanya sebagai formalitas saja karena bila dilihat dari kayu yang masuk dan penjualan hasil produksinya jumlahnya sangat jauh dari ijin yang di berikan kepada setiap ijin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) adalah 50 (lima puluh) M³ pertahun dan nama pemilik saksi sudah tidak ingat lagi. ;-----
- Bahwa bahan baku kayu di Industri PT.ROTUA berasal dari daerah Segun, Km 53 Klamono, Makbon, Salawati Kabupaten Sorong dan dari Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat dan pada tahun 2012 kayu yang berasal dari daerah Segun km 53 Klamono, Makbon, Salawati Kabupaten Sorong dengan ijin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) sedangkan di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat saksi tidak tahu ijinnya. ;-----
- Bahwa benar kayu yang masuk ke PT. Rotua ada yang tidak memiliki Dokumen dan ada yang memiliki dokumen dan itu berlangsung sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai saksi berhenti jadi

direktur. ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kayu yang dibawah langsung oleh masyarakat dengan perahu-perahu dan langsung sandar di dermaga yang berasal dari Kabupaten Sorong dan Pulau Raja Ampat semua itu tanpa dilengkapi Dokumen. ;
- Bahwa Labora Sitorus mengetahui tentang hal tersebut tetapi tidak bertindak apapun, berjalan seperti biasa. ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Rotua, PT. Rotua menjual kayu dalam bentuk bentuk Dorjamb, Square, Flooring dan Decking. ;-----
- Bahwa saksi berhenti kerja di PT. Rotua karena di pecat oleh Labora Sitorus dimana saksi dituduh mengelapkan keuangan PT. Rotua. ;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. ROTUA sejak Tahun 2009 sampai dengan bulan November 2012 dan sejak Tahun 2010 saksi di angkat sebagai Direktur Utama. ;
- Bahwa benar sejak bulan November 2012 saksi tidak bekerja lagi di PT. ROTUA.;
- Bahwa benar yang mengangkat saksi adalah saudara LABORA SITORUS selaku pemilik PT. ROTUA dan kemudian dibuatkan Akta Notaris di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Samuel Laisina.,SH No : 20 tanggal 21 Oktober 2010 tentang pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. ROTUA dan saksi sebagai Direktur Utamanya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur kepengurusan perusahaan PT. Rotua (pada saat saksi menjabat sebagai Direktur PT. Rotua) adalah sebagai berikut :

1. Ibu Sanritje Panauhe (istri Sdr. Labora Sitorus) selaku Pemegang Saham terbesar
2. Ibu Lisna Panauhe Selaku Pemegang saham dan juga sebagai Direktur.
3. Saksi sendiri sebagai Direktur Utama PT. Rotua.

- Bahwa tugas saksi adalah mengurus produksi, tandatangan kontrak atas persetujuan Labora Sitorus dan mengurus dokumen kayu yang masuk ke Industri PT.ROTUA dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada saudara Labora Sitorus. ;-----

- Bahwa benar kegiatan operasional PT. ROTUA berdasarkan atas petunjuk dari saudara Labora Sitorus karena Labora Sitorus adalah orang yang mengendalikan semua aktifitas jalannya perusahaan PT. Rotua. ;-----

- Bahwa transaksi keuangan baik pembelian, penjualan, kontrak dan perjanjian, semuanya atas persetujuan dan sepengetahuan Labora Sitorus, dan semua keuangan dimasukkan ke dalam rekening atas nama Labora Sitorus. Hal ini sudah berlangsung sejak berdirinya PT. Rotua pada tahun 2010. ;-----

- Bahwa PT. Rotua bergerak di bidang Indutri pengolahan kayu. ;-----

- Bahwa PT. Rotua Ijinnya adalah Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri yang dikeluarkan oleh Walikota Sorong. ;-----

- Bahwa kegiatannya adalah mengolah bahan baku kayu olahan menjadi bentuk Dorjamb, Square, Flooring dan Decking. ;-----

- Bahwa kayu hasil produksi industri PT. ROTUA tersebut dijual ke Surabaya. ;----

- Bahwa apabila pembeli datang biasanya membuat kesepakatan mengenai harga, jumlah, ukuran dan jenis produk dengan saudara Labora Sitorus setelah sepakat kemudian dibuatkan kontrak jual beli dan saksi yang menandatangani dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya di bayarkan setelah saksi buat tagihan dan kemudian uangnya di transfer ke rekening saudara Labora Sitorus. ;-----

- Bahwa sistem pembayaran terhadap penjualan kayu PT. ROTUA biasanya menggunakan sistem FOB (Freight on Boat) yaitu apabila kayu yang dalam kontainer telah siap diatas kapal untuk dikirimkan selanjutnya pelayaran menerbitkan B/L (Bill of Leading) setelah itu saksi selaku Dirut membuat tagihan kepada buyer/pembeli dan selanjutnya pembayaran dari buyer/pembeli ditransfer ke rekening pribadi saudara Labora Sitorus. ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi Dirut di PT. ROTUA seluruh transaksi keuangan tidak pernah dilakukan di PT.ROTUA tetapi dilakukan di Kantor Pusat yang terletak di Pasar Boswesen (rumah saudara Labora Sitorus). ;-----
- Bahwa hasil produksi PT.ROTUA pada tahun 2012 yakni sebanyak 7.695 M³ (Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) meter kubik. ;-----
- Bahwa yang membayar gaji kami adalah saudara Labora Sitorus dan biasanya saksi ambil dikantor pusat di Boswesen (rumah saudara Labora Sitorus) yang dibayarkan oleh saudari Jeny Pasaribu (bagian keuangan kantor pusat) dan saksi dibayar setiap bulan. ;-----
- Bahwa bentuk kerjasamanya antara ijin pemungutan hasil hutan (IPHHK) tersebut dengan PT.ROTUA yaitu biasanya saudara Dahlan Pasaribu dan saudara Malau membawa KTP masyarakat pemilik ulayat untuk dibuatkan permohonan ijin pemungutan hasil hutan (IPHHK) ke Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, setelah permohonan di setuju oleh Bupati Kabupaten Sorong selanjutnya saksi atau saudara Wawan melakukan pembayaran sesuai dengan perincian yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, setelah di bayar baru ijin pemungutan hasil hutan (IPHHK) di terbitkan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Labora Sitorus adalah pemilik perusahaan sehingga saudara Labora Sitorus yang mengendalikan kegiatan operasional perusahaan tetapi secara administrasi/struktur organisasi namanya saudara Labora Sitorus tidak tercantumkan. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

8. Saksi **SEMUEL LAISINA.,SH**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direayasa. ;-----
- Bahwa saksi merupakan Pensiun Notaris pada januari 2012 dan saksi menjadi Notaris sejak tahun 1991 berdasarkan SK Tahun 1990 (nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa) dan lokasi kerja saksi di Jalan Kasturi No.04 Remu Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat. ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat akte pendirian perusahaan PT. Rotua yaitu pada tanggal 21 Oktober 2010. ;-----
- Bahwa yang menghadap ke kantor saksi adalah saudara Lisna Panauhe, Sandrintje Panauhe dan saudara Lulu Ilvani ikut hadir karena diangkat selaku Direktur Utama PT. Rotua dan berdasarkan akte pendirian perusahaan terbatas PT.Rotua Nomor 20 dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2004, telah menghadap kepada saksi, saudara Yuda Arifianto Siaila, Hotlen Tambun, dan saudara Agnes Sibarani, untuk membuat pendirian perseroan komanditer “CV. Laksana Bintang Timur” dengan jabatan masing-masing Tuan Yuda Arifianto Siaila dan Tuan Hotlen Tambun dengan jabatan masing – masing selaku Direktur dan Wakil Direktur. ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatkan akte adalah mendirikan perusahaan baru, untuk melengkapi syarat – syarat yang diharuskan oleh pemerintah yaitu harus ada akte pendirian perusahaan, SITU/SIUP, TDP,NPWP. ;-----
- Bahwa Pemegang saham dari PT.Rotua adalah saudari Sandrintje Panauhe dan Lina Panauhe sedangkan Lulu Ilvani tidak memiliki saham. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

9. Saksi **DAUD ONIM**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

--

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Syahbandar Kota Sorong. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Laut pada kantor kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Sorong sejak 21 April 2009 sampai saya pensiun bulan Januari 2014. ;-----

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Laut pada kantor kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Sorong adalah memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional di daerah kerja pelabuhan seperti melakukan pelayanan kegiatan pemasukan barang oleh ekspedisi muatan kapal laut ke daerah kerja pelabuhan sampai dengan termuatnya barang tersebut ke atas kapal. ;-----
- Bahwa PT.Rotua pernah melakukan pemasukan dan pemuatan barang di pelabuhan Sorong. ;-----
- Bahwa barang yang dikirim oleh PT. Rotua adalah kayu jenis besi atau merbau. ;--
- Bahwa tepatnya saya sudah tidak ingat lagi PT. Rotua memasukkan dan memuat hasil produksinya di pelabuhan sorong pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 dan banyaknya saksi juga tidak ingat lagi. ;-----
- Bahwa dokumen yang menyertai pemuatan hasil produksi kayu PT. Rotua tersebut di pelabuhan Sorong adalah Surat Kuasa dari pemilik barang, Surat Pernyataan rencana pengangkutan/penjualan dari pemilik barang, Surat keterangan muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong dengan Fako yang telah dilegalisir dari Dinas Perindustrian serta Dokumen permintaan pengapalan barang angkutan laut (Shipping order) dari EMKL. ;-----
- Bahwa tujuannya akan dikirim ke Surabaya. ;-----
- Bahwa yang mengurus pemasukan dan pemuatan kayu hasil produksi dari PT.Rotua adalah EMKL PT.Christy Hamonangan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Rotua terakhir kali melakukan pengiriman kayu keluar daerah sekitar bulan April 2013 sebanyak 115 kontainer. ;-----
- Bahwa penghitungan barang yang dikirim dihitung perkontainer. ;-----
- Bahwa Fako untuk kapasitas standar 1 kontainer isinya 12 kubik tergantung ukuran kayu. ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor saksi satu kali untuk membahas masalah yang dihadapi oleh PT.Rotua yaitu membicarakan masalah pembuatan surat pernyataan untuk pengiriman kayu PT.Rotua keluar daerah. ;-----
- Bahwa untuk melengkapi dokumen barang-barang keluar dokumen yang dikeluarkan oleh kantor kesyahbandaran hanya surat ijin dari MKL saja yang saksi tandatangani. ;-----
- Bahwa atas dasar surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan saksi bisa menandatangani dan memberikan ijin untuk pengiriman kayu keluar daerah. ;-----
- Bahwa untuk tahun 2013 PT.Rotua ada mengirim kayu sebanyak 135 kontainer dan 14 kontainer namun tidak semuanya dimuat. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan surat pengiriman kayu yang menyerahkan dari perusahaan pelayaran. ;-----
- Bahwa untuk pengiriman kayu ke Surabaya untuk 98 kontainer. ;-----
- Bahwa pada intinya PT.Rotua tetap akan mengirim kayu adapun mengenai sanksi hukum akan ditanggung oleh PT.Rotua. ;-----
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Pernyataan tersebut kayu dari PT.Rotua jadi dikirimkan. ;-----
- Bahwa banyak kayu di kirim keluar daerah ada 98 kontainer. ;-----
- Bahwa yang saksi tahu pada bulan April 2013 PT.Rotua ada mengirim kayu keluar daerah sebanyak 115 kontainer dikirim ke Surabaya namun masih ada sisa 2 kontainer yang belum dikirim. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2013 PT. Rotua ada mengirimkan kayu keluar daerah sebanyak 1550 meter kubik atau sebanyak 136 kontainer kayu merbau dan kayu kuku sebanyak 250 meter kubik atau sebanyak 14 kontainer, pada bulan Februari 2013 PT. Rotua juga mengirimkan kayu merbau sebanyak 1700 meter kubik atau sebanyak 150 konteiner, kemudian pada bulan April PT. Rotua mengirimkan kayu sebanyak 2.056,56 meter kubik atau sebanyak 115 konteiner. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dan Terdakwa tidak pernah datang ke kantor saksi dan bertemu dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya. ;-----

10. Saksi **YUDA ARIFianto SAILA**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----

- Bahwa alamatnya Meubel UD. Rotua di Jalan Sungai Maruni KM.10 Kota Sorong;-----

- Bahwa pemilik dari UD. Meubel Rotua adalah saya bersama-sama dengan Jenifer Silitonga. ;-----
- Bahwa UD. Meubel Rotua melakukan penjualan kayu olahan kayu jenis merbau dan jenis rimba campuran dan usaha meubel. ;-----
- Bahwa UD. Meubel Rotua didirikan sejak tahun 2010. ;-----
- Bahwa UD. Meubel Rotua mendapatkan kayu dari masyarakat yang membawa ke UD untuk dijual. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang biasanya masyarakat jual adalah kayu olahan. ;-----
- Bahwa jenis kayu yang dikelola oleh UD. Meubel Rotua adalah kayu besi, kuku, matoa dan linggua. ;-----
- Bahwa dokumen yang menyertai ketika masyarakat menjualnya ke UD. Rotua adalah surat keterangan dari kepala kampung atau Fako. ;-----
- Bahwa saksi pernah jadi direktur CV. Laksana Bintang Timur. ;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah yang bapak Jenifer Silitonga. ;-----
- Bahwa awalnya di Km.10 Kota Sorong sebelum didirikan UD.Meubel Rotua kami telah mendirikan CV. Laksana Bintang Timur duluan nanti setelah dari Dinas Kehutanan menyuruh kami membuat TPKT maka CV. Laksana Bintang Timur kita kasih/alihkan ke Makbon untuk membuat TPKT. ;-----
- Bahwa dari Dinas Kehutanan menyuruh kami sebagai anak yang memiliki bapak angkat/masyarakat yang memiliki hak atas tanah adat memasukan foto kopy KTP atas nama bapak angkat nanti ditandatangani kepala kampung, kepala distrik maka diterbitkanlah Fakom. ;-----
- Bahwa yang membayar pengurusan ijin tersebut adalah UD. Meubel Rotua. ;-----
- Bahwa ijin yang diterbitkan untuk masyarakat yaitu FAKOM. ;-----
- Bahwa ijin apa yang digunakan oleh CV.Laksana Bintang Timur untuk menampung kayu olahan yang didapat dari penebangan masyarakat dengan menggunakan ijin IPHK adalah izin TPKT;-----
- Bahwa setelah TPKT berubah saya menjadi Direktur di UD. Meubel Rotua dan saya menunjuk saudara Jemangat sebagai Kuasa Direktur di CV. Laksana Bintang Timur. ;-----
- Bahwa petugas P3KG dari Dinas Kehutanan saksi tidak tahu karena yang mengurus kayu di TPKT adalah saudara Jemangat. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan operasional UD Meubel Rotua adalah dari hasil penjualan kayu olahan maupun mebel, selain itu juga ada kerja antara saksi (Yuda Arifianto Siaila) dengan saudara Jenifer Silitonga. ;-----
- Bahwa kalau menjual biasanya lewat UD. Meubel Rotua nanti dari UD Meubel Rotua yang mengirimkan ke PT.Rotua sesuai dengan permintaan. ;-----
- Bahwa tahun 2011 saksi ada memasukkan kayu ke PT. Rotua tetapi tidak ingat lagi berapa jumlahnya. ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 juga ada yang dimasukkan ke PT. Rotua tetapi itu sisa dari tahun 2011. ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 ada kayu yang juga dimasukkan tetapi saksi lupa jumlahnya berapa. ;-----
- Bahwa saat saksi menjual kayu ke PT. Rotua saksi berhubungan dengan Lulu nanti tahun 2013 saya berhubungan dengan bapak Sitanggang. ;-----
- Bahwa yang menerima uang dari PT. Rotua adalah saksi. ;-----
- Bahwa berapa kapasitas produksi yang diberikan UD. Meubel Rotua untuk dijual setiap tahunnya saksi tidak tahu. ;-----
- Bahwa UD. Meubel Rotua ada mendapatkan kayu dari masyarakat dengan dokumen Surat dari Kepala Kampung. ;-----
- Bahwa CV. Laksana Bintang Timur tidak menjual kayu ke UD. Meubel Rotua tapi membawa kayu ke UD. Meubel Rotua dengan menggunakan dokumen Fako TPKT;-----
- Bahwa yang menandatangani Fako TKPT adalah saudara Jemangat. ;-----
- Bahwa terhadap FAKO TPKT kalau bukan tandatangan menurut saksi FAKO tersebut adalah sah. ;-----
- Bahwa UD. Meubel Rotua pada saat menjual kayu ke masyarakat menggunakan dokumen nota penjualan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pembelinya pengusaha sekunder maka dokumennya adalah surat jalan pengangkutan dan nota penjualan. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

11. Saksi **IRNAWATI NAZAR.,SH**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT Kota Sorong yang beralamat di Kantor Mas No.9 Jln. Jenderal A. Yani HBM Telp : 0951 329567 Sorong Papua Barat. ;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris adalah membuat akte atas permintaan dari para penghadap yang berkepentingan antara lain akte pendirian perusahaan, akte perubahan perusahaan, akte perjanjian, akte pernyataan, berita acara, surat yang dilegalisasi, akte surat dibawah tangan yang di waarweking, dan lain -
lain. ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPAT adalah membuat akte jual beli, akte tukar menukar, akte hibah, akte pemberian hak tanggungan, akte inbreng (pemasukan kedalam perusahaan) dan akte pemberian hak bersama yang berkaitan dengan peralihan pertanahan. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang perubahan akte 20 tanggal 21 Oktober 2010 tentang pendirian PT.
Rotua. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor perubahannya yang saksi buat nomor 147 tertanggal 23 Januari 2013. ;-----

- Bahwa yang datang pada waktu itu adalah saudarai Cristy Sitorus, Lisna Panauhe, Sandrice Panauhe. ;-----
- Bahwa tujuan dibuatkan akte perubahan adalah untuk memberhentikan dengan tidak hormat direktur perseroan yaitu saudari Lulu Ilvani karena tidak pernah memenuhi panggilan baik secara lisan maupun tulisan dari para pemegang saham untuk dimintai laporan pertanggung jawaban/laporan keuangan perusahaan dan merubah susunan pengurus sehubungan telah diberhentikannya Lulu Ilvani sebagai direktur perseroan, persetujuan mengangkat saudari Cristy Sitorus sebagai Direktur perseroan serta mengganti komposisi saham. ;-----
- Bahwa selain itu yang datang adalah bapak Labora Sitorus mewakili anaknya Tiara Sitorus yang masih dibawah umur. ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membuat akte nomor 180, tanggal 28 Februari 2013 tentang Pernyataan mengenai kuasa kepada Terdakwa dimana kuasa untuk menjalankan dan membawa perusahaan satu dan lain hal sebagaimana pasal 3 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan hal tersebut diatas yang diberi kuasa dikuasakan menghadap dimana saja yang diperlukan , membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lain dan seterusnya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti dari isi kuasa tersebut adalah Terdakwa menerima penuh tanggung jawab

dipengadilan. ;-----

- Bahwa saat pemberian kuasa, Terdakwa hadir. ;-----

- Bahwa setelah akte tersebut jadi dibacakan kepada Terdakwa setelah itu ditandatangani oleh

Terdakwa. ;-----

- Bahwa akte tersebut tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham karena ini hanya pemberian kuasa bukan akte pendirian. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

12. Saksi **SAFURA OELI,SE**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar, tidak dipaksa ataupun direkayasa. ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong sejak tahun sejak tanggal 15 Maret 2013 dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 01 April 2013 sampai sekarang ;-----

- Bahwa mengangkat saksi sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong adalah Walikota Sorong. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi, adalah mengeluarkan beberapa ijin yang dibutuhkan oleh masyarakat sehubungan dengan perdagangan, namun setelah saksi dilantik telah dibentuk Kantor Perijinan Terpadu sehingga ada beberapa ijin yang dulu kami keluarkan sudah dialihkan ke Kantor Perijinan tersebut. ;-----
- Bahwa ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan adalah surat keterangan muat. ;-----

- Bahwa Dinas Perdagangan pernah mengeluarkan Surat Keterangan Muat untuk
PT.Rotua. ;-----

- Bahwa sesuai dengan data yang ada, bahwa kepala Dinas Perdagangan saat itu dijabat oleh Bapak MESAKH YUMAME pernah mengeluarkan Surat Keterangan Muat antar pulau kepada PT Rotua dalam hal pengiriman kayu oleh PT. Rotua. ;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam data yang ada bahwa Surat Keterangan Muat tersebut adalah muatan kayu olahan dari Pelabuhan Sorong tujuan dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan saksi pernah satu kali menerima permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Muat yang diajukan oleh PT. Rotua namun pada saat itu permohonan tersebut di ditangguhkan karena ada surat dari POLDA Papua yang ditujukan kepada PT. Rotua dan surat tembusan untuk Dinas Perdagangan yang isinya untuk sementara ijin untuk PT. Rotua ditangguhkan, maka atas dasar surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengeluarkan Surat Keterangan Muat untuk PT.

Rotua. ;-----

- Bahwa yang tanda tangan Surat Permohonan untuk mendapatkan Keterangan Muat waktu itu saksi sudah lupa, yang saksi ingat surat permohonan tersebut diajukan oleh PT. Rotua dan ditandatangani oleh Direktur PT.Rotua. ;-----

- Bahwa barang yang di mohonkan Surat Keterangan Muat saat itu adalah barang jadi berupa kayu olahan jenis merbau yang akan dikirim ke Surabaya. ;-----

- Bahwa syarat –syarat apa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan harus dilampirkan dalam surat permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Muat adalah :

- a. Surat Permohonan
- b. Surat Ijin Tempat Usaha
- c. Surat Keterangan Domisil Perusahaan
- d. Berita acara pemeriksaan Fisik kayu oleh Dinas Perindustrian dan Petambangan;

- Bahwa untuk barang-barang yang akan dimuat keluar daerah, syarat-syarat yang harus di penuhi agar bisa mendapatkan surat keterangan Muat dari Dinas Perdagangan adalah Surat Keterangan Muat dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan setelah ada surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian. ;-----

- Bahwa Permohonan PT. Rotua saat itu ditangguhkan oleh Dinas Perdagangan karena ada surat dari Polda Papua. ;-----

- Bahwa saksi mengetahui PT. Rotua sebelumnya pernah mengirimkan kayu keluar Daerah berdasarkan arsip yang ada di kantor saksi, dimana PT. Rotua pernah diberikan Surat keterangan muat oleh Kepala Dinas Perdagangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama yakni Mesak Yumame namun mengenai tanggal saksi sudah lupa
namun saksi ingat ada yang dikeluarkan ditahun 2011, tahun 2012 dan sampai
dengan bulan Februari

2013. ;-----

- Bahwa yang memeriksa fisik kayu adalah Dinas Perindustrian sehingga dari
Dinas Perdagangan tidak lagi memeriksa fisik
kayu. ;-----
- Bahwa setelah saksi menanggapi Permohonan dari PT. Rotua, ada orang
dari PT. Rotua yang datang konfirmasi seingat saksi saat itu sekitar bulan April
2013 dan bertemu dengan Kepala bidang yang bernama
MULYADI. ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari kepala bidang tersebut bahwa ia (Pihak PT.
Rotua) menyatakan “mana Surat Keterangan Muat saya” dan Kepala Bidang
tersebut menyatakan untuk sementara di tangguhkan karena ada surat
Tembusan dari Polda Papua kemudian Staf saksi MULIADI mengarahkan
untuk menghadap langsung dengan saksi yang selanjutnya setelah menghadap
kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa untuk sementara Permohonannya tidak
dapat dipenuhi karena ada surat Tembusan dari POLDA
Papua. ;-----
- Bahwa apakah yang menghadap saksi saat itu adalah Terdakwa (Imanuel
Mamoribo, saksi sudah lupa karena saat itu rambutnya tidak botak seperti
sekarang
ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan Dinas Perdagangan
ada memuat kriteria-kriteria kayu seperti berapa
kubik. ;-----
- Bahwa proses sampai dikeluarkan Surat Keterangan Muat (SKM) awalnya
adalah ada surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Perdagangan kemudian disposisi kepada Kepala Bidang Perdagangan untuk
memeriksa kelengkapan berkasnya yang selanjutnya di proses bila permohonan
tersebut memenuhi syarat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Perdagangan. ;-----
- Bahwa pada tahun 2014 pada saat Labora Sitorus disidangkan oleh Pengadilan
Negeri Sorong PT. Rotua sudah beroperasi kembali dan mengirimkan kayu
sejumlah 1500 M³ tujuan
Surabaya. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
tahu menahu. ;-----

13. Saksi **JEMANGAT**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

--

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apa
yang saksi terangkan adalah benar dan tidak
dipaksa. ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan UD. Meubel Rotua dan saksi adalah
kuasa direktur dari CV. Laksana Bintang
Timur. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPKT CV.Laksana Bintang Timur berada di Jalan Sorong Makbon, berdiri sejak tahun 2010 dan saksi menjadi Kuasa Direktur sejak tahun 2010 akhir _____ sampai _____ dengan sekarang. ;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kuasa Direktur pada TPKT CV. Laksana Bintang Timur adalah Yuda Arifianto Siaila secara lisan dan sampai saat ini saksi belum membaca Akte Kuasa Direktur CV. Laksana Bintang Timur. ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai karyawan meubel pada CV. Laksana Bintang Timur di Km.10 dimana Direkturnya Pak Yuda dan pada tahun 2010 ada keputusan dari Dinas Kehutanan yang mengatakan kalau TPKT harus ada tempat penampungan yang akhirnya oleh Bapak Yuda membentuk TPKT yang terletak di Jln. Sorong Makbon yang selanjutnya CV. Laksana Bintang Timur yang beralamat di Km.10 diganti namanya menjadi UD. Rotua tetapi siapa _____ Direkturnya, _____ saksi _____ tidak tahu. ;-----
- Bahwa TPKT CV. Laksana Bintang Timur menjanjalkan usahanya dengan membeli kayu dari masyarakat yang punya Hak Ulayat yang menggunakan ijin _____ IPHHK _____ dan _____ SKD _____ (Surat _____ Keterangan _____ Desa). ;-----
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kuasa Direktur pada CV. Laksana Bintang Timur, adalah mengurus administrasi Ijin TPK, yang selanjutnya oleh Dinas Kehutanan menunjuk saksi untuk menandatangani FAKO TPKT, sementara untuk membeli dan menjual kayu adalah tugas Pak Yuda selaku Direktur dan saksi _____ mempertanggungjawabkan _____ kepada _____ pak Yuda. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbit FAKO (faktur angkutan kayu olahan) pada CV. Laksana Bintang Timur adalah saksi sendiri berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat Nomor: 522.1/66/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Penetapan Petugas Penerbit Faktur Angkut Kayu Olahan tempat penampungan kayu terdaftar (FAKO TPKT) pada Perusahaan Pemegang Izin TPKT CV. Laksana Bintang Timur di Wilayah Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat. ;-----
- Bahwa blangko FAKO tersebut di buat saksi di Percetakan kemudian saksi membawanya ke Dinas Kehutanan untuk di legalisasi oleh Dinas Kehutanan kemudian saksi tandatangan sebagai dokumen sah untuk mengangkut kayu ke UD. Meubel Rotua. ;-----
- Bahwa yang bertugas sebagai P3KG pada TPKT CV. Laksana Bintang Timur pada tahun 2013 adalah Zulfian Alma Brandana Sitompul. ;-----
- Bahwa jumlah keseluruhan Ijin IPHHK untuk tahun 2013 yang bekerjasama dengan TPKT CV. Laksana Bintang Timur adalah 2(dua) IPHHK yaitu IPHHK atas nama Misael Mobilala dan Zadrak Olimpa. ;-----
- Bahwa selain saksi membeli kayu yang menggunakan FAKOM, kadang-kadang saksi juga membeli kayu dari masyarakat lain yang datang membawa kayu tanpa disertai FAKOM karena masyarakat tersebut mengatakan menjual kayu untuk membeli makan kemudian saksi terlebih dahulu menyuruh masyarakat tersebut kembali mengurus surat keterangan Desa baru saksi membayar kayunya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2012 IPHHK yang bekerjasama dengan TPKT CV. Laksana Bintang Timur sebanyak 8 (delapan) IPHHK sedangkan untuk tahun 2013 IPHHK yang bekerjasama dengan TPKT Laksana Bintang Timur 2 (dua) IPHHK. ;-----
- Bahwa untuk kapasitas pembelian kayu pada TPKT CV. Laksana Bintang timur tidak dibatasi. ;-----
- Bahwa untuk mematikan FAKOM saksi menghubungi Petugas P3KG TPKT CV. Laksana Bintang Timur yaitu Zulfian Alma Brandana Sitompul melalui Hanphone untuk ketemu dan setelah ketemu disatu tempat kemudian Zulfian Alma Brandana Sitompul datang ke TPKT memeriksa Fisik kayu baru mematikan FAKOMnya. ; -
- Bahwa untuk FAKO TPKT yang saksi terbitkan tersebut, hanya digunakan dalam Pengangkutan kayu dari TPKT CV. Laksana Bintang Timur ke UD. Mebel Rotua yang beralamat di Km.10 Jalan S. Kumandan Kota Sorong. ;-----
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi dalam bukti surat berupa FAKO (diperlihatkan oleh Hakim Ketua) sedangkan tandatangan yang tertera atas nama YUDA A. SAILA disangkal oleh saksi Yuda A.Saila pada keterangannya pada persidangan yang lalu, saksi membenakan tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan saksi YUDA namun adalah tandatangan Petugas Pos Kehutanan yang menandatangani FAKO TPKT yang menyertai kayu yang melewati Pos Kehutanan. ;-----
- Bahwa itu kesalahan dari Petugas Pos Kehutanan yang menandatangani atas nama Yuda. ;-----
- Bahwa untuk tahun 2013 saksi belum pernah membuat laporan ke Dinas Kehutanan namun pada tahun 2012, saksi pernah membuat Laporan kepada Dinas Kehutanan. ;-----
- Bahwa saksi membeli kayu dari yang menggunakan ijin IPHHK atau Dokumen FAKOM maupun yang tidak ada ijin IPHHK atau tanpa Dokumen FAKOM tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan SKD (Surat Keterangan Desa) dengan kubikasi kayu yang tidak banyak sekitar 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) kubik saja pada tahun 2013. ;

- Bahwa menurut keterangan dari masyarakat yang membawa kayu-kayu tersebut diambil dari Klabilim. ;-----
- Bahwa kayu dari TPKT CV. Laksana Bintang Timur yang masuk ke UD. Mebel Rotua adalah dikirim dengan menggunakan FAKO TPKT CV. Laksana Bintang Timur karena UD. Meubel Rotua adalah bagian dari TPKT Bintang Timur sehingga Kayu-kayu tersebut tidak ada jual beli antara TPKT CV. Laksana Bintang Timur dengan UD. Mebel Rotua. ;-----
- Bahwa untuk tahun 2010 saksi lupa berapa banyak kayu tanpa disertai Dukumen FAKOM namun saksi ingat hanya sedikit sedangkan untuk tahun 2011 tidak ada kayu yang masuk tanpa Dokumen tetapi semua menggunakan Dokumen FAKOM dan untuk tahun 2012 saksi istirahat atau tidak membeli kayu sedangkan untuk tahun 2013 saksi ada membeli kayu tanpa Dokumen FAKOM tetapi menggunakan Surat Keterangan Desa (SKD). ;-----
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mau beli kayu dari masyarakat cuma karena masyarakat yang datang tersebut marah-marah dan mengatakan kepada saksi “kenapa tidak mau beli kayu saya sedangkan saya jual kayu ini untuk makan”;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

14. Saksi **WOLTER.S.SITANGGANG.,SKM**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan masalah kedatangan rombongan penyidik Direskrimsus dari Polda Papua. ;-----
- Bahwa Penyidik dari Polda Papua datang pada tanggal 23 Februari 2013 di Kantor PT.Rotua. ;-----

- Bahwa saat mereka datang saksi di telpon oleh komisaris PT.Rotua Ibu Sanrice yang meminta saksi untuk menemani penyidik dari Polda Papua karena pada saat itu ada kefakuman di PT.Rotua dan ibu Sanrice sedang berada diluar kota Sorong menemani suaminya bapak Labora Sitorus berobat. ;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu antara ibu saya dengan ibunya Labora Sitorus bersaudara sepupu. ;-----
- Bahwa setelah saya ditelepon saya langsung datang dan selang berapa saat rombongan dari Polda Papua datang dan menunjukan pada saksi surat perintah dari Polda Papua yang isinya pada pokoknya ada oknum polisi yang berbisnis illegal logging dan illegal BBM dimana Sprint tersebut adalah untuk perbaikan personil institusi Polri di jajaran Polda dimana dalam Sprintnya tidak disebutkan inisial nama dari oknum polisi, selanjutnya saksi menanyakan pada petugas yang ada apa hubungannya Surat Perintah tersebut dengan PT.Rotua namun tidak dijawab dan mereka langsung melaksanakan pemeriksaan ke bagian belakang kantor kemudian memasang Police Line pada kayu yang sedang bongkar muat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal. ;-----

- Bahwa PT. Rotua adalah milik dari keluarga besar Labora Sitorus dan keluarga ibu

Sanrice. ;-----

- Bahwa pemegang saham adalah ibu Sanrice dan Cristin Sitorus. ;-----

- Bahwa pada tahun 2010 yang menjadi direktur PT. Rotua adalah saudari Lulu Ilvani namun setelah saudari Lulu dilaporkan kepada pihak kepolisian karena tidak bisa memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam akta Notaris dan tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan secara umum PT.Rotua dan penggunaan uang secara pribadi dan seluruh keluarganya sehingga terkait dengan dokumen-dokumen sebelumnya yaitu mengenai stock bahan baku kayu dan hasil produksi perusahaan tidak ada, akhirnya saudari Lulu diganti oleh saudara Efendi Hutagalung namun yang bersangkutan sudah putus hubungan kerja selanjutnya pada tahun 2013 PT.Rotua mengangkat saudara Imanuel Mamoribo (Terdakwa) sebagai Direktur Pelaksana PT.Rotua. ;-----

- Bahwa saksi juga ikut mengendalikan PT.Rotua dengan cara memberikan pendapat dan saran-saran menyangkut aturan-aturan tentang legalitas dari perjalanan perusahaan yang saksi sadur dari internet. ;-----

- Bahwa Labora Sitorus hanya memberikan kontribusi berupa masukan-masukan kepada istrinya dalam menjalankan perusahaan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Rotua bergerak dalam bidang kayu sekunder. ;-----
- Bahwa Ijin sekunder adalah produk kayu yang sudah jadi. ;-----
- Bahwa PT.Rotua mendapat bahan baku dari TPKT dan dari masyarakat yang menjual kayunya dengan menggunakan Surat Keterangan Desa. ;-----
- Bahwa PT. Rotua mendapatkan kayu dari TPKT CV. Laksana Bintang Timur, TPKT CV.Bintang Tiurma yang satunya saya tidak ingat. ;-----
- Bahwa PT. Rotua mempunyai ijin untuk memproduksi kayu sebanyak 2000 meter kubik/tahun namun produksinya bisa lebih asal PT.Rotua memperbaharui ijinnya untuk memperbesar kapasitas produksi. ;-----
- Bahwa yang menguji dokumen kayu perusahaan adalah saudara Wawan dan Ujang. ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat kontrak dengan PT.Yorimasa pada tanggal 11 Februari 2013. ;-----
- Bahwa kapasitas saksi menandatangani kontrak tersebut atas permintaan secara lisan dari Komisaris PT. Rotua Sandritje Panauhe dan juga oleh karena saat itu terjadi kekosongan jabatan direktur pada PT. Rotua. ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu jenis Merbau pada saat itu hanya saksi saja dengan saudara Sandritje



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panauhe. Setelah 2 hari kemudian baru ketemu dengan saudara Mok Ming Lok di PT.Rotua yang letaknya di Tempat Garam Distrik Sorong Barat Kota Sorong. ;----

- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat perjanjian kontrak jual beli tersebut saudara Mok Ming Lok sudah menandatangani. ;-----
- Bahwa kapasitas saksi menandatangani surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli dari PT.Rotua, saksi sebagai kuasa lisan dari pemegang saham. ;-----
- Bahwa dokumen apa yang digunakan dalam pengiriman kayu hasil produksi dari PT.Rotua adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). ;-----
- Bahwa saksi terlibat dalam PT.Rotua sejak PT.Rotua dijolimi oleh rombongan penyidik dari Polda Papua datang ke PT.Rotua dan sejak Lulu Ilvani absen menjalankan tugasnya. ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kayu yang masuk tanpa dokumen ke PT. Rotua. ;-----

- Bahwa Wawan dan Ujang sebagai orang yang menguji dokumen kayu tidak pernah melaporkan pada saksi tentang kayu yang masuk tanpa dokumen ke PT.Rotua. ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah turun langsung ke lapangan (PT. Rotua) untuk melihat kondisi kayu dan memeriksa dokumen kayu. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Labora Sitorus juga memberikan kontribusi menyangkut keuangan di PT. Rotua sesuai dengan yang saya baca rekeningnya atas nama Labora Sitorus karena Labora Sitorus orang yang lebih tua dalam keluarga. ;-----
- Bahwa jabatan Terdakwa di dalam PT.Rotua adalah sebagai Direktur. ;-----
- Bahwa Terdakwa diangkat pada tanggal 28 Februari 2013. ;-----
- Bahwa saat Terdakwa diangkat menjadi Direktur Terdakwa didaftarkan dalam _____ akta Notaris . ;-----
- Bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Direktur, kontribusinya pada PT.Rotua masih _____ 0 % . ;-----
- Bahwa saksi tahu dari dokumen yang saksi baca dimana produksi yang dijual ke Surabaya adalah kinerjanya Lulu dan Hutagalung. ;-----
- Bahwa ditahun 2013 saksi ada melihat Terdakwa menandatangani/ mengurus dokumen-dokumen ke Dinas Kehutanan, namun dokumen tersebut merupakan prodak _____ dari _____ Direktur _____ yang lama. ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen FAKO waktu kapal LCT Euro masuk membawa angkutan kayu ke PT. Rotua. ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut berasal dari Segun. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Februari 2013 PT.Rotua pernah mengirim kayu ke Surabaya, ;-----
 - Bahwa pengiriman kayu pada bulan Januari dan Februari 2013 dibuatkan dalam satu surat pengiriman. ;-----
 - Bahwa kayu yang dikirim tersebut sudah dibuat kontraknya. ;-----
 - Bahwa tanggal 7 Februari 2013 saksi menandatangani kontrak pengiriman kayu sebanyak 17000 meter kubik. ;-----
 - Bahwa kayu sebanyak 17000 meter kubik namun kontrak tersebut yang saksi tandatangan sudah termasuk kontrak untuk pengiriman bulan Januari 2013. ;-----
 - Bahwa pengiriman kayu tersebut bukan tanggungjawab Terdakwa. ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

15. Saksi **LABORA SITORUS**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di kepolisian terkait dengan masalah Terdakwa (Imanuel Mamoribo). ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan sudah saksi anggap seperti adik karena tadinya Terdakwa kerja dengan Istri saksi dan setelah istri saksi menilai dan menganggap bahwa Terdakwa mampu dan jujur maka pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekosongan jabatan Direktur di PT.Rotua, istri saksi mengangkat Terdakwa tanggal 28 Februari 2013 menjadi Kuasa Direktur di PT.Rotua. ;-----

- Bahwa PT.Rotua didirikan tahun 2010 atau tahun 2011. ;-----
- Bahwa PT.Rotua didirikan dengan Akta Notaris. ;-----
- Bahwa Pemilik dari PT.Rotua adalah Istri saksi. ;-----
- Bahwa yang punya saham istri saksi sedangkan yang lainnya saksi kurang hafal. ;-
- Bahwa yang menjadi Direktur di PT.Rotua adalah saudari Lulu Ilvani. ;-----
- Bahwa yang mengangkatnya adalah istri saksi. ;-----
- Bahwa jabatan istri saksi dalam PT.Rotua sebagai Komisaris. ;-----
- Bahwa PT. Rotua bergerak di bidang Industri kayu sekunder, industri sekunder yaitu proses kayu olahan menjadi kayu jadi. ;-----
- Bahwa PT. Rotua terletak di Tempat Garam tadinya kelurahan Rufei. ;-----
- Bahwa PT.Rotua sudah mulai berproduksi sejak tahun 2011, ;-----
- Bahwa PT. Rotua mendapatkan bahan baku untuk produksi dari beberapa badan hukum antara lain dari Industri Primer, TPKT, TPK dan dari sisa kayu yang disita oleh Polda tahun 2009 namun penyidikan dihentikan hingga dikembalikan. ;-----
- Bahwa kayu yang dikembalikan pada PT. Rotua karena penyidikannya dihentikan diperoleh dari UD.Monang Jaya dan dari KM.10. ;-----
- Bahwa tidak ada kayu yang didapat langsung dari penebangan yang dilakukan oleh PT.Rotua. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Rotua tidak pernah mendapatkan kayu dari masyarakat. ;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pegawai-pegawai yang biasa menerima kayu yang masuk ke PT.Rotua. ;-----
- Bahwa pada tahun 2012-2013 PT.Rotua tidak ada membeli kayu langsung dari masyarakat. ;-----

- Bahwa dari dari Industri primer menggunakan Fako Industri Primer kalau dari TPKT menggunakan dokumen Fako TPKT. ;-----
- Bahwa semua pembelian kayu yang dilakukan oleh PT.Rotua semuanya ada Dokumen Fakonya. ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau dari Industri Primer dan TPKT, PT.Rotua selalu dapat satu rangkap Fako dan kalau dari TPK mendapat nota. ;-----
- Bahwa kayu yang banyak masuk ke PT.Rotua biasanya dari TPK. ;-----
- Bahwa letak TPK yang biasa mensuplai kayu ke PT.Rotua antara lain di Tempat garam yaitu UD. Monang Jaya, UD.Kristi, dari KM.8, dan dari Pompa bensin HBM dan masih banyak lainnya. ;-----
- Bahwa setiap tahun PT.Rotua diberi kuota memproduksi kayu berapa meter kubik sesuai ijinnya saksi tidak tahu persis. ;-----
- Bahwa kayu-kayu yang diproduksi oleh PT.Rotua dijual ke Surabaya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Rotua tidak pernah ditegur untuk masalah kelebihan kapasitas produksi, masalah pada tahun 2013 adalah masalah hubungan Dinas Kehutanan dan Dinas perdagangan. ;-----
- Bahwa saksi pernah diundang rapat di Pemda untuk membicarakan masalah kelebihan Kapasitas/kuota produksi PT.Rotua namun saksi membawa staf dari PT.Rotua dimana saksi menjelaskan masalah rekomendasi dari Dinas Kehutanan ke Industri Sekunder. ;-----
- Bahwa saksi tahu kenapa jabatan saudari Lulu Ilvani berakhir pada akhir tahun 2012 karena saudari Lulu Ilvani tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai direktur yaitu melakukan penyelewengan keuangan sehingga saksi menyuruh istri saksi melaporkan ke Polisi, namun setelah dilaporkan ternyata dari pihak reserse tidak menghiraukan laporan istri saksi malahan saudari Lulu Ilvani dan Reserse balik memproses saksi hingga saksi menjadi tersangka. ;-----
- Bahwa semenjak Lulu Ilvani berhenti, terjadi kekosongan jabatan direktur, istri saksi meminta tolong pada saudara Sitanggang untuk memegang kendali perusahaan. ;-----

- Bahwa yang menjadi masalah adalah kayu kepunyaan saudara Dahlan Pasaribu yang di angkut oleh kapal LCT Euro. ;-----
- Bahwa pemilik kapal LCT Euro adalah Ongko Nyong. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari bulan Maret s/d April 2013 ada kayu dari PT. rotua yang dijual ke Surabaya, kayu-kayu tersebut kemudian di sita dan sudah dilelang. ;-----

- Bahwa jumlahnya sekitar 2000 M3. ;-----

- Bahwa untuk hasil penjualan kayu masuk ke rekening saksi karena pertimbangan keluarga. ;-----

- Bahwa keterangan saudara Dahlan Pasaribu yang menerangkan bahwa ketika ia menandatangani dokumen kayu itu kayunya sudah ada di PT.Rotua dan tidak berada di TPKT itu tidak benar. ;-----

- Bahwa menurut saudara Dahlan Pasaribu CV. Bintang Tiurma adalah milik saksi, tidak benar. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

16. **AHLI. Ir. BENYAMIN.A.HALLATU.,MM**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1988 sampai sekarang dan jabatansaksi saat ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Kota Sorong. ;-----
- Bahwa bentuk ijin yang sah di bidang Kehutanan yang berhubungan dengan penebangan kayu log dalam kawasan hutan yaitu sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 19 PP Nomor : 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan adalah :

- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
- Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan sehubungan dengan kegiatan penebangan kayu log :-----
 - a. Berdasarkan Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2007, tanggal 6 Juli 2007 tentang tata cara pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, yang sebelumnya berdasarkan Permenhut Nomor : P.15/Menhut-II/2004 Jo P.13 /menhut-II/2006 tentang pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Menteri Kehutanan.
 - b. Kewenangan menerbitkan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) adalah Kepala Dinas Kehutanan provinsi atas nama Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten atas nama Bupati.
 - c. Berdasarkan Kepmenhut Nomor : 6886/Kpts-II/2002, tanggal 12 Juli 2002, pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah :
 - 1) Bupati/Walikota, apabila areal hutan berada dalam satu wilayah Kab/kota.
 - 2) Gubernur, apabila areal hutan berada di lintas daerah Kabupaten.
 - 3) Menteri, apabila areal hutan berada di lintas Provinsi.

Yang sudah di cabut dan diganti dengan Permenhut No. P.46 /Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang tata cara pemberian Ijin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.

- Bahwa yang boleh memiliki dan menggunakan IUPHHK harus badan hukum tidak boleh perorangan, sedang untuk ijin perorangan IPHHK berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007, tentang Pengaturan Tata Laksana dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yang juga masuk didalam PP.No.3 tahun 2008, Peraturan Menkeh No.46/Menhut/2009 itu juga mengatur tentang IPHHK. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Industri Primer mendapatkan kayu dengan bekerja sama dengan pemilik IPHHK dan pemilik IUPHHK. ;-----
- Bahwa Industri sekunder harus mendapatkan kayu dari TPKT dan TPK dimana kayu yang didapatkan bisa dalam bentuk kayu olahan dan bisa juga dalam bentuk kayu bulat. ;-----
- Bahwa kayu yang didapatkan Industri Primer bisa langsung di jual ke masyarakat sebagai pasar lokal juga bisa ke Industri sekunder juga bisa di jual ke luar pulau. ;-
- Bahwa apabila Industri primer hendak menjual keluar pulau atau ke industri sekunder harus menggunakan FAKO yang diregistrasi oleh Dinas Kehutanan tetapi kalau dijual ke Masyarakat cukup menggunakan FAKO Perusahaan. ;-----
- Bahwa untuk ijin industri sekunder bentuk pengawasan kehutanan tidak ada sebab Dokumen Fakom (Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat) ini semua berakhir di TPKT (Tempat Penampungan Kayu Terdaftar), Apabila kayu masyarakat tersebut dibeli oleh industri, maka dokumen selanjutnya adalah menggunakan peraturan Permenhut No. 55 (Dari Industri ke luar). ;-----
- Bahwa yang berwenang menerbitkan FAKOM adalah Pejabat Penerbit FAKOM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sorong sedangkan yang menerbitkan FAKO TPKT adalah Pemilik TPKT yang diusulkan oleh perusahaan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sorong berdasarkan Surat Keputusan. ;-----
- Bahwa dinas Kehutanan melakukan pengawasan terhadap jumlah produksi suatu perusahaan industri sekunder dari laporan TPK yang dilakukan setiap bulan wajib lapor. ;-----
- Bahwa FAKOM tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki ijin IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembatasan dimana 1(satu) Ijin IPHHK hanya di bolehkan membeli maksimal 50 M3 kayu untuk 1(satu) tahun. ;-----
- Bahwa prosedur penebangan hingga pengangkutan kayu olahan berdasarkan ijin IPHHK tersebut adalah sebelum diterbitkan ijin IPHHK sesuai dengan permohonan dari Masyarakat, staf dari Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimohon untuk menetapkan batas-batas dan mengecek potensi kayu, setelah itu baru diterbitkan ijin IPHHK, setelah ada ijin baru dapat dilakukan penebangan sesuai dengan ijin IPHHK yang diberikan yaitu sebanyak 50 M3 (lima puluh) meter kubik untuk setiap ijinnya, setelah ditebang dan diolah kemudian pada saat mau diangkut pemilik ijin IPHHK mengajukan permohonan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke Dinas Kehutanan kemudian atas permohonan tersebut di terbitkan Fakom untuk menyertai pengangkutan kayu dari hutan ke TPKT. ;-----
- Bahwa blangko dokumen Fakom dibuat dalam rangkap 5(lima) dimana untuk lembar 1 (pertama) dan 2 (dua) menyertai pengangkutan, lembar 3(tiga) untuk arsip Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, lembar 4(empat) untuk arsip pejabat penerbit Fakom dan lembar 5 (lima) diserahkan ke Pos Kehutanan. ;-----
- Bahwa yang mematikan FAKOM adalah Petugas P3K (Petugas Pengawas Penguji Kayu gergajian). ;-----
- Bahwa Fako TPKT yang dikeluarkan pemegang TPKT dan diregistrasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong adalah sah sebagai dokumen kayu yang dipergunakan dalam lintas Kabupaten. ;-----
- Bahwa bentuk pengawasan Dinas kehutanan terhadap IPHHK, Dokumen Fakom, Fako TPKT :
 - a. IPHHK
Setiap 3 (tiga) bulan sekali Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong melaporkan kepada Bupati Sorong terkait dengan pelaksanaan Perda tentang IPHHK di Kabupaten Sorong, dalam pelaksanaannya Dinas Kehutanan Kab. Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Pos – Pos pengendalian peredaran hasil hutan, kemudian Dinas kehutanan Kab. Sorong juga melakukan patroli Polisi kehutanan.

b. Dokumen Fakom

Terkait dengan pengawasan Dokumen FAKOM, Dinas Kehutanan Kab. Sorong, telah ditunjuk P3KG di TPKT yang nantinya akan bertugas mencatat fisik kayu berdasarkan FAKOM yang masuk, mematkan Dokumen Fakom dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sorong setiap bulannya.

c. Fako TPKT

Terkait dengan pengawasan FAKO TPKT, Dinas Kehutanan Kab. Sorong membuat Registrasi atas dokumen yang dibuat oleh pemegang TPKT, selain itu juga pemilik TPKT wajib melaporkan penggunaan dokumen FAKO TPKT kepada Dinas Kehutanan Kab. Sorong dalam arti penggunaan dokumen FAKO TPKT yang sudah di registrasi oleh Dinas Kehutanan Kab. Sorong.

- Bahwa Fungsi Fako TPKT bagi Dinas Kehutanan adalah dengan adanya FAKO peredaran kayu dapat di evaluasi oleh Dinas Kehutanan. ;-----
- Bahwa yang memiliki TPK adalah Pemegang IPK (masyarakat di Hulu). ;-----
- Bahwa TPKT yang hendak menjual kayu tidak dibenarkan menggunakan Nota dan harus menggunakan FAKO Perusahaan. ;-----
- Bahwa untuk mengetahui kayu yang keluar di Hulu harus sama dengan kayu yang keluar di hilir adalah dengan mengecek hasil produksi dari industri Sekunder. ;----
- Bahwa pemegang ijin Sekunder sama sekali tidak dibenarkan membeli kayu tanpa Dokumen FAKO dari Penjualnya sebagai bukti sahnya dokumen hasil hutan. ;----
- Bahwa apabila TPK hendak menjual kayu bulat keluar pulau maka harus menggunakan Fako tapi kalau lokal cukup menggunakan Nota Penjualan. ;-----
- Bahwa kayu yang dijual oleh TPK adalah kayu jadi maupun kayu bulat. ;-----
- Bahwa untuk pembelian kayu jadi tidak perlu menggunakan dokumen Fako tetapi cukup menggunakan Nota Penjualan. ;-----
- Bahwa untuk penggunaan SKD (Surat Keterangan Desa) mengangkut kayu tidak ada, tetapi SKD tersebut surat yang menyatakan bahwa mereka itu benar memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan hak ulayat dalam perijinan maka kita membolehkan dan SKD tersebut digunakan untuk mengurus proses perijinan untuk pemilik Hak Ulayat oleh karena SKD tidak dapat disamakan dengan Faktur maka tidak dibenarkan mengangkut kayu dengan menggunakan Surat Keterangan Desa dan kayu yang dikirim dengan menggunakan SKD tidak benar. ;-----

- Bahwa pemilik IPHHK yang arealnya ada di Kabupaten Sorong sama sekali tidak dibenarkan menjual atau mengangkut kayu langsung ke Kota Sorong tetapi terlebih dahulu harus lewat TPKT yang ada di Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa Pemilik ijin Sekunder di bolehkan berhubungan langsung dengan pemilik ijin penebangan kayu namun untuk membeli kayu langsung tidak diperbolehkan karena semua kayu yang akan di jual ke Industri Sekunder harus lewat TPKT. ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

Menimbang, bahwa saksi **SELEWANUS BURDAN, Ir. HUSEIN DUWILA.,MM, RONALD DIMARA.,A.Md, NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA**, oleh karena oleh Penuntut Umum telah dipanggil dengan patut dan oleh karena saksi Ronal Dimara.,A.Md dan saksi Natanael Chrstian Adi Prakasa juga telah disumpah dihadapan Penyidik maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa yakni saksi **LABORA SITORUS** yang memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah puluhan tahun. ;-----
- Bahwa sejauh yang saya kenal Terdakwa orangnya dengar dengar, setia dan mempunyai wawasan yang dikatakan bisa. ;-----
- Bahwa karena setiap diberi pekerjaan Terdakwa bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. ;-----
- Bahwa selama Terdakwa diangkat menjadi Kuasa Direktur pada PT.Rotua Terdakwa tidak pernah berbuat kesalahan. ;-----
- Bahwa saksi ditangkap tidak pernah diperiksa sebagai tersangka sampai saksi disidangkan dan dihukum 2 tahun penjara, sehingga khusus untuk Laporan Polisi No : 65 menurut saksi palsu karena dalam Laporan Polisi No: 65 bukan keterangan saksi yang dipakai untuk memvonis saksi tapi keterangan Terdakwa (Imanuel Mamoribo). ;
- Bahwa pada saat saksi di periksa di Polda menggunakan Laporan Polisi No : 65 atas nama saksi sendiri (Labora Sitorus), namun pada saat di persidangan Terdakwa (Imanuel Mamoribo) ternyata juga menggunakan Laporan Polisi No : 65 atas nama terdakwa (Imanuel Mamoribo) yang tidak terdaftar dalam SPKT polda Papua yang ada adalah atas nama Labora Sitorus (saksi menunjukan Laporan Polisi No :65 dan BAP dimana saksi tidak pernah diperiksa sebagai tersangka). ;-----
- Bahwa untuk dokumen kayu ada sekitar 3200 kubik dari industri Primer dan Fako sekitar 800 kubik dari TPKT yang dibawah atau dihilangkan oleh Direktur yang lama dari PT.Rotua yaitu saudari Lulu Ilvani dan telah saya laporkan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse

dari

Polresta

Sorong

tidak

menggubris. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, tetapi tidak tahu tentang masalah apa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa mengenai masalah kehutanan dan pencucian uang. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kehutanan, sebab Terdakwa adalah sebagai Direktur. ;-----
--
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Direktur di PT. Rotua. ;-----
- Bahwa benar lokasi kerja PT. Rotua adalah di Jalan Kapiten Patimura Tempat Garam Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat. ;-----
- Bahwa PT. Rotua bergerak dibidang pengelolaan kayu jadi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris maka yang menjadi pemegang saham adalah Sandrintje Panauhe dan Rotua Sitorus. ;-----
- Bahwa Terdakwa masuk sebelumnya di UD. Monang Jaya yang terletak di pasar Boswesen di JL. Diponegoro. ;-----
- Bahwa UD. Monang Jaya bergerak di bidang penjualan kayu. ;-----
- Bahwa Terdakwa pindah ke PT. Rotua tanggal 28 Februari 2013. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bawa kapal tetapi Terdakwa jadi motorist untuk antar-antar barang ke kios-kios yang ada di pulau-pulau. ;-----
- Bahwa usaha yang Terdakwa kerjakan itu milik dari ibu Sandrintje Panauhe. ;-----
- Bahwa ibu Sandritje Panauhe adalah pemilik PT. Rotua, saat itu Direkturnya adalah Lulu Ilvani. ;-----

- Bahwa Terdakwa waktu diangkat menjadi Direktur, tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak mengetahuinya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diangkat Terdakwa sudah menolaknya tetapi ibu Sandrintje Panauhe mengatakan sudah kamu (Terdakwa) belajar saja siapa tahu kedepannya bisa lebih baik lagi. ;-----

- Bahwa Terdakwa waktu masuk ke PT. Rotua, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa baru mengetahui memang ada masalah dengan kehutanan dimana dari Dinas Kehutanan keberatan kalau memakai faktur barang, seharusnya memakai faktur pengiriman barang. ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah stok kayu bulan Februari 2013 di PT. Rotua. ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu-kayu yang masuk ke PT. Rotua berasal darimana. ;-----

- Bahwa ada kayu yang sudah siap untuk dikirim pada waktu itu yaitu 115 kontainer sudah ada dipelabuhan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengurus dokumen kayu-kayu tersebut di Dinas Perdagangan. ;-----

- Bahwa setelah ada pencengkalan dari Polda barulah dari 115 kontainer itu kami ada mau tambah kayu tetapi tidak dilayani. ;-----
- Bahwa PT. Rotua memohon ke Dinas Perdagangan tetapi tidak dilayani karena ada pencengkalan dari Polda. ;-----
- Bahwa Terdakwa lalu bertemu dengan ADPEL (Administrasi Pelayaran) dan meminta agar kayu-kayu tersebut dikirim, karena menurut pengamatan Terdakwa kayu-kayu tersebut tidak punya masalah. ;-----
- Bahwa meskipun tidak mendapatkan ijin dari Dinas Perdagangan namun oleh karena Terdakwa merasa bertanggungjawab terhadap pengiriman kayu tersebut maka Terdakwa bisa menghubungi ADPEL agar kayu dapat segera dikirim. ;-----
- Bahwa akhirnya kayu-kayu sebanyak 115 kontainer dikirim ke Surabaya. ;-----
- Bahwa sesampai di Surabaya kayu-kayu tersebut dilelang. ;-----
- Bahwa bagian keuangan PT. Rotua adalah saudara Nancy. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa petugas penerima kayu di PT.

Rotua. ;-----

- Bahwa yang simpan dokumen kayu di PT. Rotua, Terdakwa tidak mengetahui. ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat waktu kapal LCT Euro ditangkap. ;-----

- Bahwa Terdakwa tahu ada kayu yang masuk ke PT. Rotua tetapi Terdakwa tidak pernah tanya-tanya kayu tersebut darimana. ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat FAKO, yang Terdakwa lihat hanya faktur. ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perannya Labora Sitorus, Terdakwa kenal Labora Sitorus kerja di raja Ampat. ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

1. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008;
2. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010;
3. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003;
5. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011;
6. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013;
7. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 90 s/d 96

8. Salinan rekening atas nama LABORA SITORUS dan posisi saldo blokir rekening nomor : 2000299247 (tabungan); 2018000276 (tabungan).
9. Salinan rekening atas nama SELVIANA WANMA dan posisi saldo blokir rekening no. 233002001807 (tabungan);
10. Salinan rekening atas nama BESAR TJAHOJONO dan posisi saldo blokir rekening no. 182011013563 (tabungan);
11. Salinan rekening atas nama DARMIYATI alias AMMY dan posisi saldo blokir rekening no. 182011012157 (tabungan);
12. Salinan rekening atas nama BUDIMAN dan posisi saldo blokir rekening no. 182011016217 (tabungan);
13. Salinan rekening atas nama PT. DUTA WAIGEO PERKASA dan posisi saldo blokir rekening nomor: 212001001307 (tabungan); 212001025865 (tabungan).
14. Salinan rekening atas nama JIMMY CHARLES WILTON dan posisi saldo blokir rekening nomor : 181500006631 (tabungan); 242001041101 (deposito); 183005072507 (tabungan).
15. Salinan rekening atas nama PT. PILAR UTAMA SAKTI dan posisi saldo blokir rekening no. 212001007516 (tabungan);
16. Salinan rekening atas nama JENNY B. PASARIBU dan posisi saldo blokir rekening nomor : 182017000186(tabungan); 242002000014 (deposito).
17. Salinan rekening atas nama PT. ROTUA dan posisi saldo blokir rekening no. 212001000111 (giro).

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 97 s/d 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Slip penarikan tanggal 17 Maret 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
19. Slip penarikan tanggal 21 Februari 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
20. Slip penarikan tanggal 13 Mei 2013, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
21. Slip penarikan tanggal 16 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
22. Slip penarikan tanggal 27 Februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
23. Slip penarikan tanggal 09 september 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
24. Slip penarikan tanggal 05 oktober 2010, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
25. Slip penarikan tanggal 07 Juli 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
26. Slip penarikan tanggal 28 Agustus 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
27. Slip penarikan tanggal 18 Februari 2013, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
28. Slip penarikan tanggal 21 Desember 2012, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
29. Slip penarikan tanggal 20 September 2013, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Slip penarikan tanggal 4 September 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
31. Slip penarikan tanggal 7 September 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
32. Slip penarikan tanggal 12 november 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
33. Slip penarikan tanggal 30 Desember 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
34. Slip penarikan tanggal 10 juli 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
35. Slip penarikan tanggal 14 Oktober 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
36. Slip penarikan tanggal 06 April 2010, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
37. Slip penarikan tanggal 8 Oktober 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
38. Slip penarikan tanggal 17 Desember 2012, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
39. Slip penarikan tanggal 2 Oktober 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah)
40. Slip penarikan tanggal 4 Februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
41. Slip penarikan tanggal 29 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Slip penarikan tanggal 21 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
43. Slip penarikan tanggal 05 Mei 2010, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
44. Slip penarikan tanggal 10 April 2012, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
45. Slip penarikan tanggal 18 Februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
46. Slip penarikan tanggal 11 Februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
47. Slip penarikan tanggal 25 Juni 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
48. Slip penarikan tanggal 4 Juni 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
49. Slip penarikan tanggal 11 Januari 2011, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
50. Slip penarikan tanggal 11 Desember 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
51. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. LABORA SITORUS.
52. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.
53. Aplikasi tranfer no. 2250 tanggal 08 Juni 2011 dari rekening 200182018000276 (bank Papua) ke rekening nomor 16000000217519 (bank mandiri cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
54. Slip setoran tanggal 28 Desember 2010 ke rekening nomor 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Aplikasi transfer no. 1651 tanggal 05 Juli 2012 dari rekening nomor 200182018000276 (bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
56. Aplikasi transfer no. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
57. Aplikasi transfer tanggal 30 Desember 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
58. Aplikasi transfer nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
59. Aplikasi transfer nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
60. Aplikasi transfer nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
61. Aplikasi transfer nomor 1357 tanggal 10 mei 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 15400981866105 (bank Mandiri cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
62. Aplikasi transfer nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 301183005047847 (bank Papua cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
63. Aplikasi transfer tanggal 07 november 2008 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (bank Mega cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Slip setoran tanggal 05 Mei 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
65. Slip setoran tanggal 17 Desember 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
66. Slip setoran tanggal 27 Juni 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
67. Slip setoran tanggal 07 Juni 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
68. Slip setoran tanggal 12 November 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
69. Slip setoran tanggal 01 Oktober 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
70. Slip setoran tanggal 18 April 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
71. Slip setoran tanggal 10 Oktober 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
72. Slip setoran tanggal 08 Juni 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
73. Slip setoran tanggal 05 November 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
74. Slip setoran tanggal 31 Maret 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
75. Slip setoran tanggal 07 Desember 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
76. Slip setoran tanggal 25 Agustus 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
77. Slip setoran tanggal 22 Desember 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Slip setoran tanggal 07 Juni 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
79. Slip setoran tanggal 01 Oktober 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
80. Slip setoran tanggal 04 Oktober 2010, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
81. Slip setoran tanggal 12 November 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
82. Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2002 dari rekening nomor 200182018000276 (bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
83. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari rekening nomor 200182018000276 (bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank mandiri cab. sorong) dengan jumlah Transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
84. Aplikasi transfer 26 Agustus 2011 dari rekening nomor 200182018000276 (bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
85. Kartu tanda penduduk (KTP) an. Labora Sitorus.
86. Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 11 Januari 2011, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus.
87. Data pengurus.
88. Rekening koran tabungan tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 107 s/d 177

89. 2 (dua) lembar Foto Copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 agustus 2008 beserta satu lembar Foto Copy sim An Labora Sitotus;
90. 2 (dua) lembar Foto Copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar Foto Copy KTP An Labora Sitotus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 76. 500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;
92. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari FAUJIA di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 17 Desember 1012;
93. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
94. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
95. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari JENY S. PASARIBU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
96. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari M. NUR di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;
97. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari JIMI di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 10 Oktober 2012;
98. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari JIMMY LEGESANG di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 18 April 2012;
99. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari SANTI PURBA di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening
200-18-20-18-00027-6 , tanggal 05 November 2012;

100. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari ANDY R di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 08 Juni 2012;

101. A. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari LABORA SITORUS di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;

B. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari LABORA SITORUS di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Desember 2011;

102. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 31 Maret 2011;

103. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMA WATI di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;

104. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMA SIJABAT di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;

105. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran JENY PASARIBU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;

106. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMAWATI. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;
108. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari M. NUR di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 november 2009;
109. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMAWATI. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;
110. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;
111. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;
112. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;
113. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. SENO ADDHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 160. 01.000.13651 Sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;
114. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;

115. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR ARFAK INBDONESIA dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6 Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;
116. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT SENO ADHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;
118. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
119. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 02-164-00-27-00034-3 Sebesar Rp. 150.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
120. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 154-00-981-6610-5 Sebesar Rp. 165.000.000,- (ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;
121. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama RAHMAN S dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-11-8300-504784-7 Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),
tanggal 24 November 2009;

122. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Menga Cab. Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;
123. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;
124. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;
125. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;
126. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;
127. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;
128. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;
129. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
130. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
132. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
133. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;
134. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;
135. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;
136. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;
137. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;
138. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;
139. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;
140. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;

141. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;
142. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 17 september 2009;
143. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 04 september 2009;
144. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;
145. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;
146. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;
147. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;
148. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
149. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;
151. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;
152. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;
153. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;
154. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;
155. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;
156. 1 (satu) bundel Foto Copy Formolir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit Atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 178 s/d 245

157. uang sejumlah Rp. 1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di rekening nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik LABORA SITORUS yang terdapat di Bank Papua cabang sorong;
158. uang sejumlah Rp. 15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening nomor rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik LABORA SITORUS yang terdapat di Bank Papua cabang Sorong.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 246 s/d 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang sorang atas nama JENNY BORU PASARIBU dengan nomor rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
160. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang sorang atas nama JENNY BORU PASARIBU dengan nomor rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
161. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang sorang atas nama PT. ROTUA Dengan direktur LULU ILVANI dengan nomor rekening 21-2001-00011-1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;
162. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari LABORA SITORUS ke rekening pemilik atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;
163. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari JIMMY ke rekening pemilik atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;
164. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari LABORA SITORUS (PT. ROTUA) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama HASANUDIN dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
165. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari LABORA SITORUS (PT. ROTUA) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp. 3.288.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
166. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

167. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;
168. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 september 2012 s/d 18 Juni 2013;
169. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) tanggal 25 Maret 2013;
170. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 148.985.209,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;
171. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 151.335.639,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
172. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.510.813,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
173. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.397.084,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 21 Desember 2012;

174. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir surat kuasa untuk mendebet rekening dari LABORA SITORUS kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua kantor cabang Pembantu Boswezen atas nama ASWIR dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;
175. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip aplikasi Transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama JIMMI LAGESANG ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp. 1-959-000-000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
176. 1 (satu) lembar Foto Copy CEK No. CB. 677978 bank Papua senilai Rp. 1-197-520-000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama JIMMI LAGESANG, tanggal 18 April 2012;
177. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp. 100-000-000,- (seratus juta rupiah) atas nama JENNY BORU PASARIBU, tanggal 02 Februari 2012;
178. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir CEK No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2-321-330-000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto Copy CEK No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp. 1-225-000-000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama JIMMI LAGESANG;
179. 1 (satu) lembar Foto Copy CEK No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709-000-000,- (tujuh ratus Sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama ERTINAWATI SINAMBELA, tanggal 29 April 2013;
180. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir CEK No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp. 1-074-000-000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama JIMMI LAGESANG, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari JIMMI LAGESANG ke Bank Mandiri Basuki Rahmat sorong dengan nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 1-074-000-000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir CEK Bank Papua senilai Rp. 1-484-903-000,- (satu Milyard empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP An. JIMMI LAGESANG dan 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Pengiriman atas nama JIMMI LAGESANG di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA dengan nomor Rekening 160-01-000-1365-1 senilai Rp. 1-483-853-000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta slip setoran;
182. 1 (satu) lembar Foto Copy CEK No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709-000-000,- (tujuh ratus Sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama ERTINAWATI SINAMBELA, tanggal 29 April 2013;
183. 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir surat penyerahan data kekayaan data nasaba nomor 260/HKM. Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan surat nomor 275/ HMK. Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 278 s/d 302

184. 1 (satu) unit kapal LCT EURO;
185. Kayu pacakan / olahan jenis merbau sebanyak + 1500 (seribu lima ratus) batang;

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 391 s/d 392

186. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Sauwn Timber jenis merbau sebanyak + 250 M3 (17 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan tanjung perak Surabaya dengan kapal laut;
187. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 200 M3 (10 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
188. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 700 M3 (37 Container) dari pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

189. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 700 M3 (37 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
190. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 500 M3 (27 Container) dan kuku sebanyak + 100 M3 (10 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
191. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 250 M3 (15 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
192. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 400 M3 (23 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
193. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 600 M3 (32 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
194. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak + 100 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5 Container) dan kayu kuku sebanyak + 120 M3 (7 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

195. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak + 500 M3 (26 Container) dan kayu kuku sebanyak + 200 M3 (10 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

196. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak + 750 M3 (40 Container) dan kayu kuku sebanyak + 150 M3 (8 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

197. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak + 800 M3 (48 Container) dan kayu kuku sebanyak + 20 M3 (2 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

198. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak + 700 M3 (42 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

199. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak + 600 M3 (35 Container) dan kayu kuku sebanyak + 50 M3 (3 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak + 1.350 M3 (75 Container) dan kayu kuku sebanyak + 100 M3 (5 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 393 s/d 407

201. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung No. 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir. Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013);
202. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 15 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012).
203. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 01 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012).

204. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012).
205. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan /Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012).
206. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, Tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012).
207. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).

208. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).
209. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012).
210. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. , Tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1 (satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, Tanggal 02 Desember 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011).
212. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SRG-11, Tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1 (satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).
213. 1 (satu) lembar laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong NOMOR : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011)
214. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SG-2011, Tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011).

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 393 s/d 421

215. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Rotua nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama IMANUEL MAMORIBO beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT.Rotua atas nama IMANUEL MAMORIBO.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 422

216. 8 (delapan) unit CPU berwarna hitam
217. 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio
218. 1 (satu) bundel file surat permohonan lamaran pekerjaan
219. 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1 (satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor.
220. 1 (satu) buah buku daftar nama pemilik kayu
221. 1 (satu) bundel daftar gaji karyawan PT. Rotua.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 423 s/d 428

222. 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara YUDA.
223. 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudara YUDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara YUDA.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 429 s/d 431

225. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
226. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
227. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
228. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
229. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
230. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
231. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
232. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
233. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
234. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
236. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
237. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
238. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
239. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
240. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
241. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
242. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
243. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
244. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
245. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh JEMANGAT.
246. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan nomor seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan nomor seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
248. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan nomor seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
249. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
250. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
251. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.
252. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 432 s/d 459

253. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 1. 550 M3 (136 Container) dan kayu kuku sebanyak \pm 250 M3 (14 Container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
254. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 1. 700 M3 (150 Container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 460 s/d 461

255. 2 (dua) unit mesin ketik berwarna putih.
256. a. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) nomor seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IMANUEL MAMORIBO sebagai Direktur Pelaksana beserta 1 (satu) lembar Daftar Produk Barang nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.

- b. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) nomor seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara IMANUEL MAMORIBO sebagai Direktur Pelaksana beserta 1 (satu) lembar Daftar Produk Barang nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
- c. Kayu olahan jenis merbau terdiri dari :
 1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik.
 2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 462 s/d 463

257. a. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima LABORA SITORUS nomor rekening 200-182010000276 Bank Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013 dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong nomor rekening 160-00-0021751-9 atas nama LABORA SITORUS dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 576.082.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).
258. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong nomor rekening 160-00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar Rp. 715.166.496,- (tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865.
259. a. Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORA SITORUS dengan nomor rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- b. Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORA SITORUS dengan nomor rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.946.217.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 465 s/d 467

260. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
261. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
262. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
263. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
264. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 20,4177 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

265. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

266. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

267. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

268. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

269. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 20,4283 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

270. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

271. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

272. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

273. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

274. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 18,2085 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

275. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

276. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

277. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

278. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

279. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 17,2500 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

280. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

281. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

282. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

283. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

284. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 19,6332 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

285. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

286. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

287. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

288. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

289. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 21,8379 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

290. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

291. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

292. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

293. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

294. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 18,4141 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

295. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

296. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

297. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

298. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

299. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 19,2765 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

300. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

301. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

302. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

303. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

304. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 18,1396 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

305. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

306. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

307. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

308. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

309. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 18,4274 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

310. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

311. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

312. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

313. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

314. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 18,6664 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

315. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

316. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

317. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

318. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

319. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 18,9840 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

320. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

321. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

322. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

323. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

324. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 20,7430 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

325. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

326. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

327. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

328. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

329. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 16,1322 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

330. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

331. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

332. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

333. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

334. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 16,7676 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

335. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

336. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

337. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

338. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

339. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 19,6004 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

340. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

341. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

342. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

343. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

344. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 17,8752 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

345. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

346. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

347. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

348. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

349. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 18,3582 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

350. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

351. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

352. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

353. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

354. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
355. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
356. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
357. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
358. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
359. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
360. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
361. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
362. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
363. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
364. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

365. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

366. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

367. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

368. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

369. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

370. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
371. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
372. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
373. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
374. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

375. 107 (seratus tujuh) lembar foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;

376. 1 (satu) Eksemplar foto copy Aplikasi pembukaan rekening 140-001881888-1 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir;

377. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT.ASIA PASIFIC MINE CENTRE Periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;

378. 1 (satu) Eksemplar foto copy Aplikasi pembukaan rekening 112-000482434-3 atas nama PT.ASIA PASIFIC MINE CENTRE di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir;

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 468 s/d 620

379. a. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 27 Pebruari 2002 s/ d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;

b. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir;

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 608

380. Kayu olahan sebanyak 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau 2.056,5678 M3 (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik).

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 628

381. Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 M3 yang terdiri dari jenis :

1) Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 Pcs atau 6.993,1539 M3 dengan ukuran :

a) Broti besar sebanyak : 167 Pcs atau 31,2076 M3

b) Broti kecil sebanyak : 73.295 Pcs atau 1.830,4733 M3

c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 Pcs atau 868,4400 M3

d) Papan lebar sebanyak : 51.148 Pcs atau 899,2976 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Papan lis sebanyak : 46.396 Pcs atau 359,1513 M3
- f) Papan sempit sebanyak : 100.763 Pcs atau 1.164,7347 M3
- g) Papan tebal sebanyak : 6.563 Pcs atau 420,6595 M3
- h) Skuer sebanyak : 44.548 Pcs atau 1.419,1900 M3
- 2) Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 Pcs atau 129,4988 M3 dengan ukuran :
 - a) Broti Kecil sebanyak : 53 Pcs atau 1,5582 M3
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 Pcs atau 16,5146 M3
 - c) Papan lebar sebanyak : 3156 Pcs atau 54,5766 M3
 - d) Papan lis sebanyak : 8016 Pcs atau 51,8145 M3
 - e) Papan sempit sebanyak : 121 Pcs atau 0,9199 M3
 - f) Papan tebal sebanyak : 105 Pcs atau 3,8745 M3
 - g) Skuer sebanyak : 88 Pcs atau 0,2406 M3.
- 3) Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 Pcs atau 209,6415 M3 dengan ukuran :
 - a) Broti Kecil sebanyak : 885 Pcs atau 11,0675 M3
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 Pcs atau 46,1109 M3
 - c) Papan lebar sebanyak : 2439 Pcs atau 36,7889 M3
 - d) Papan lis sebanyak : 2584 Pcs atau 13,1214 M3
 - e) Papan sempit sebanyak : 9855 Pcs atau 95,4710 M3
 - f) Papan tebal sebanyak : 66 Pcs atau 1,8909 M3
 - g) Skuer sebanyak : 203 Pcs atau 5,1909 M3
- 4) Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 Pcs atau 313,1272 M3 dengan ukuran :
 - a) Broti besar sebanyak : 18 Pcs atau 3,8176 M3
 - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 Pcs atau 100,8915 M3
 - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 Pcs atau 0,7985 M3
 - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 Pcs atau 91,4833 M3
 - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 Pcs atau 26,2072 M3
 - f) Papan tebal sebanyak : 481 Pcs atau 23,5424 M3
 - g) Skuer sebanyak : 2.953 Pcs atau 66,3866 M3

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 629

382. a) 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian jual beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari SANDRINTJE PANAHE selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari Bank Mega atas nama LABORA SITORUS tanggal 10 oktober 2008 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian jual beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrys Hamonangan Nusantara dengan saudari SANDRINTJE PANAHE selaku Komisaris beserta lampirannya.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 630

383. 1 (satu) unit excavator caterpillar type 320D serial number BZP03636 dengan nomor mesin OGDC67396 beserta amphibius dan long arm merek EIK.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 631

384. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sale & purshase Ageemen No. 083054 (perjanjian jual beli) tanggal 30 Juli 2012;
385. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian pembayaran dan kepemilikan alat berat tanggal 27 Agustus 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
386. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 27 Agustus 2012;
387. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
388. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012;
389. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012;
390. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012;
391. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012;
392. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012;
393. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012;
394. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012;
395. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012;
396. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012;
398. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
399. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012;
400. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama NO. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012;
401. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013;
402. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013;
403. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
404. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012.

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 658 s/d 678

405. Surat tanda terima cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara LABORA SITORUS yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,-

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 703

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir surat dari TIMEXINDO CO.LTD, ORDER No. TMX-077, SUPLIER PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011.
407. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tagihan no. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012.
408. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012.
409. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian jual beli kayu nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
410. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tagihan no 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012.
411. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tagihan no. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tangga; 27 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu merbau dan kuku, tanggal 7 Agustus 2012

Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 704 s/d 710

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-05/Ep.1/Srong/01/2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 April 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IMMANUEL MAMORIBO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008;
2. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010;
3. Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012;
4. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003;
5. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011;
6. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013;
7. 1 (satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013.
8. Salinan rekening atas nama LABORA SITORUS dan posisi saldo blokir rekening nomor : 2000299247 (tabungan); 2018000276 (tabungan).
9. Salinan rekening atas nama SELVIANA WANMA dan posisi saldo blokir rekening no. 233002001807 (tabungan);
10. Salinan rekening atas nama BESAR TIAHJONO dan posisi saldo blokir rekening no. 182011013563 (tabungan);
11. Salinan rekening atas nama DARMIYATI alias AMMY dan posisi saldo blokir rekening no. 182011012157 (tabungan);
12. Salinan rekening atas nama BUDIMAN dan posisi saldo blokir rekening no. 182011016217 (tabungan);
13. Salinan rekening atas nama PT. DUTA WAIGEO PERKASA dan posisi saldo blokir rekening nomor: 212001001307 (tabungan); 212001025865 (tabungan).
14. Salinan rekening atas nama JIMMY CHARLES WILTON dan posisi saldo blokir rekening nomor : 181500006631 (tabungan); 242001041101 (deposito); 183005072507 (tabungan).
15. Salinan rekening atas nama PT. PILAR UTAMA SAKTI dan posisi saldo blokir rekening no. 212001007516 (tabungan);
16. Salinan rekening atas nama JENNY B. PASARIBU dan posisi saldo blokir rekening nomor : 182017000186(tabungan); 242002000014 (deposito).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Salinan rekening atas nama PT. ROTUA dan posisi saldo blokir rekening no. 212001000111 (giro).
18. Slip penarikan tanggal 17 Maret 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
19. Slip penarikan tanggal 21 Februari 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
20. Slip penarikan tanggal 13 Mei 2013, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
21. Slip penarikan tanggal 16 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
22. Slip penarikan tanggal 27 Februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
23. Slip penarikan tanggal 09 september 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
24. Slip penarikan tanggal 05 oktober 2010, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
25. Slip penarikan tanggal 07 Juli 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
26. Slip penarikan tanggal 28 Agustus 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
27. Slip penarikan tanggal 18 Februari 2013, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
28. Slip penarikan tanggal 21 Desember 2012, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
29. Slip penarikan tanggal 20 September 2013, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
30. Slip penarikan tanggal 4 September 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
31. Slip penarikan tanggal 7 September 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
32. Slip penarikan tanggal 12 november 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
33. Slip penarikan tanggal 30 Desember 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
34. Slip penarikan tanggal 10 juli 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Slip penarikan tanggal 14 Oktober 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
36. Slip penarikan tanggal 06 April 2010, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
37. Slip penarikan tanggal 8 Oktober 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
38. Slip penarikan tanggal 17 Desember 2012, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
39. Slip penarikan tanggal 2 Oktober 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah)
40. Slip penarikan tanggal 4 Februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
41. Slip penarikan tanggal 29 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
42. Slip penarikan tanggal 21 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
43. Slip penarikan tanggal 05 Mei 2010, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
44. Slip penarikan tanggal 10 april 2012, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
45. Slip penarikan tanggal 18 februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
46. Slip penarikan tanggal 11 Februari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
47. Slip penarikan tanggal 25 juni 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
48. Slip penarikan tanggal 4 Juni 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
49. Slip penarikan tanggal 11 januari 2011, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
50. Slip penarikan tanggal 11 Desember 2008, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
51. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. LABORA SITORUS.
52. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Aplikasi transfer no. 2250 tanggal 08 Juni 2011 dari rekening 200182018000276 (Bank Papua) ke rekening nomor 16000000217519 (Bank Mandiri cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
54. Slip setoran tanggal 28 Desember 2010 ke rekening nomor 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.
55. Aplikasi transfer no. 1651 tanggal 05 Juli 2012 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 16000000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
56. Aplikasi transfer no. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
57. Aplikasi transfer tanggal 30 Desember 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 16000000217519 (bank mandiri cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
58. Aplikasi transfer nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
59. Aplikasi transfer nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
60. Aplikasi transfer nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
61. Aplikasi transfer nomor 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
62. Aplikasi transfer nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
63. Aplikasi transfer tanggal 07 November 2008 dari rekening nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
64. Slip setoran tanggal 05 mei 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
65. Slip setoran tanggal 17 Desember 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
66. Slip setoran tanggal 27 Juni 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
67. Slip setoran tanggal 07 Juni 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Slip setoran tanggal 12 November 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
69. Slip setoran tanggal 01 Oktober 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
70. Slip setoran tanggal 18 April 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
71. Slip setoran tanggal 10 Oktober 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
72. Slip setoran tanggal 08 Juni 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
73. Slip setoran tanggal 05 November 2012, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
74. Slip setoran tanggal 31 Maret 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
75. Slip setoran tanggal 07 Desember 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
76. Slip setoran tanggal 25 Agustus 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
77. Slip setoran tanggal 22 Desember 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
78. Slip setoran tanggal 07 Juni 2011, rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
79. Slip setoran tanggal 01 Oktober 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
80. Slip setoran tanggal 04 Oktober 2010, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
81. Slip setoran tanggal 12 November 2009, rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
82. Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2002 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
83. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. Sorong) dengan jumlah Transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
84. Aplikasi transfer 26 Agustus 2011 dari rekening nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
85. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus
86. Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 11 Januari 2011, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus
87. Data pengurus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Rekening koran tabungan tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).
89. 2 (dua) lembar Foto Copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 agustus 2008 beserta satu lembar Foto Copy SIM An Labora Sitotus;
90. 2 (dua) lembar Foto Copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan nomor rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar Foto Copy KTP An Labora Sitotus;
91. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 76.500.000,- (tuju puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;
92. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penyetoran dari FAUJIA di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 17 Desember 1012;
93. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
94. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
95. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari JENY S. PASARIBU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
96. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari M. NUR di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;
97. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari JIMI di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 10 Oktober 2012;
98. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari JIMMY LEGESANG di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh jutu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 18 April 2012;
99. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari SANTI PURBA di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 05 November 2012;
100. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari ANDY R di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tuju ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 08 Juni 2012;
101. A. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari LABORA SITORUS di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS Sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 tanggal 27 Juni 2011;

- B. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari LABORA SITORUS di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Desember 2011;
102. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 31 Maret 2011;
103. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMA WATI di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;
104. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMA SIJABAT di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;
105. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran JENY PASARIBU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
106. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;
107. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMAWATI. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;
108. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari M. NUR di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 november 2009;
109. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari RISMAWATI. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama LABORA SITORUS Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;
110. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;
111. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;
112. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;

113. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. SENO ADDHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 Sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;
114. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;
115. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR ARFAK INBDONESIA dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6 Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;
116. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT SENO ADHI WIJAYA dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;
118. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
119. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 02-164-00-27-00034-3 Sebesar Rp. 150.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
120. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 154-00-981-6610-5 Sebesar Rp. 165.000.000,- (ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;
121. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama RAHMAN S dengan Nomor Rekening 30-11-8300-504784-7 Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009;
122. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;
124. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;
125. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;
126. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 11 Desember 2008;
127. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;
128. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;
129. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
130. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;
131. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
132. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
133. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;
134. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;
135. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;
136. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;
137. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;
138. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;

139. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;
140. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;
141. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;
142. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 17 september 2009;
143. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 04 september 2009;
144. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;
145. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;
146. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;
147. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;
148. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
149. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;
150. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;
151. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;
152. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;
153. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;
155. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;
156. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit Atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya
157. Uang sejumlah Rp. 1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di rekening nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik LABORA SITORUS yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong;
158. Uang sejumlah Rp. 15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening nomor rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik LABORA SITORUS yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong.
159. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang Sorong atas nama JENNY BORU PASARIBU dengan nomor rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
160. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang sorong atas nama JENNY BORU PASARIBU dengan nomor rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;
161. 1 (satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang sorong atas nama PT. ROTUA Dengan direktur LULU ILVANI dengan nomor rekening 21-2001-00011-1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;
162. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari LABORA SITORUS ke rekening pemilik atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;
163. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari JIMMY ke rekening pemilik atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;
164. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari LABORA SITORUS (PT. ROTUA) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama HASANUDIN dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
165. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari LABORA SITORUS (PT. ROTUA) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp. 3.288.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
166. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

167. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;
168. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. ROTUA dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 september 2012 s/d 18 Juni 2013;
169. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) tanggal 25 Maret 2013;
170. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 148.985.209,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;
171. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 151.335.639,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
172. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.510.813,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
173. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip JURNAL (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke nomor rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.397.084,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 21 Desember 2012;
174. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir surat kuasa untuk mendebet rekening dari LABORA SITORUS kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua kantor cabang Pembantu Boswezen atas nama ASWIR dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;
175. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip aplikasi Transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama JIMMI LAGESANG ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama LABORA SITORUS dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp. 1-959-000-000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
176. 1 (satu) lembar Foto Copy CEK No. CB. 677978 bank Papua senilai Rp. 1-197-520-000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama JIMMI LAGESANG, tanggal 18 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp. 100-000-000,- (seratus juta rupiah) atas nama JENNY BORU PASARIBU, tanggal 02 Februari 2012;
178. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir CEK No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2-321-330-000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto Copy CEK No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp. 1-225-000-000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama JIMMI LAGESANG;
179. 1 (satu) lembar Foto Copy CEK No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709-000-000,- (tujuh ratus Sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama ERTINAWATI SINAMBELA, tanggal 29 April 2013;
180. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir CEK No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp. 1-074-000-000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama JIMMI LAGESANG, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari JIMMI LAGESANG ke Bank Mandiri Basuki Rahmat sorong dengan nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama LABORA SITORUS sebesar Rp. 1-074-000-000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;
181. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir CEK Bank Papua senilai Rp. 1-484-903-000,- (satu Milyard empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP An. JIMMI LAGESANG dan 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Pengiriman atas nama JIMMI LAGESANG di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT. SENO ADHI WIJAYA dengan nomor Rekening 160-01-000-1365-1 senilai Rp. 1-483-853-000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta slip setoran;
182. 1 (satu) lembar Foto Copy CEK No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709-000-000,- (tujuh ratus Sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama ERTINAWATI SINAMBELA, tanggal 29 April 2013;
183. 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir surat penyerahan data kekayaan data nasabah nomor 260/HKM. Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan surat nomor 275/ HMK. Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013;
184. 1 (satu) unit kapal LCT EURO;
185. Kayu pacakan / olahan jenis merbau sebanyak + 1500 (seribu lima ratus) batang;
186. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Sauwn Timber jenis Merbau sebanyak + 250 M3 (17 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan tanjung perak Surabaya dengan kapal laut;
187. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 200 M3 (10 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
188. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 700 M3 (37 Container) dari pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;

189. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 700 M3 (37 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
190. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 500 M3 (27 Container) dan kuku sebanyak + 100 M3 (10 Container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
191. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 250 M3 (15 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
192. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 400 M3 (23 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
193. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 600 M3 (32 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
194. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau dan kayu Kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu Merbau sebanyak + 100 M3 (5 Container) dan kayu kuku sebanyak + 120 M3 (7 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
195. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau dan kayu Kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu Merbau sebanyak + 500 M3 (26 Container) dan kayu kuku sebanyak + 200 M3 (10 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik jawa timur menggunakan kapal laut;
196. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu Merbau sebanyak + 750 M3 (40 Container) dan kayu Kuku sebanyak + 150 M3 (8 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau dan kayu Kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu Merbau sebanyak + 800 M3 (48 Container) dan kayu Kuku sebanyak + 20 M3 (2 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
198. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu Merbau sebanyak + 700 M3 (42 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
199. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak + 600 M3 (35 Container) dan kayu Kuku sebanyak + 50 M3 (3 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
200. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak + 1.350 M3 (75 Container) dan kayu Kuku sebanyak + 100 M3 (5 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut;
201. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung No. 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir. Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013);
202. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SG-2012, Tanggal 15 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012);
203. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SG-2012, Tanggal 01 Desember 2012 tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/ dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012);

204. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012);;
205. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan /Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012);
206. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, Tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012);
207. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012);
208. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012);
210. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. ,Tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1 (satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO);
211. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, Tanggal 02 Desember 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011);
212. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SG-11, Tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1 (satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO);
213. 1 (satu) lembar laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong NOMOR : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 September 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011);

214. 1 (satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SG-2011, Tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan / Pengeluaran Barang ke / dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011);
215. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Rotua nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama IMANUEL MAMORIBO beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama IMANUEL MAMORIBO;
216. 8 (delapan) unit CPU berwarna hitam;
217. 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio;
218. 1 (satu) bundel file surat permohonan lamaran pekerjaan;
219. 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1 (satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor;
220. 1 (satu) buah buku daftar nama pemilik kayu;
221. 1 (satu) bundel daftar gaji karyawan PT. Rotua;
222. 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara YUDA;
223. 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudara YUDA;
224. 1 (satu) lembar kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara YUDA;
225. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
226. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
227. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
228. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
230. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
231. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
232. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
233. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
234. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
235. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
236. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
237. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
238. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
239. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
240. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
241. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
242. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
243. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
244. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;
245. 1 (satu) lembar asli faktur angkut kayu olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV. Laksana Bintang Timur dengan nomor seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh JEMANGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan nomor seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut;
247. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan nomor seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut;
248. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan nomor seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut;
249. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut;
250. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut;
251. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut;
252. 1 (satu) lembar asli faktur angkutan kayu olahan masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan nomor seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh JEAN HENRI ICK, S.Hut;
253. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1. 550 M3 (136 Container) dan kayu kuku sebanyak + 250 M3 (14 Container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut;
254. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1. 700 M3 (150 Container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut;
255. 2 (dua) unit mesin ketik berwarna putih;
256. a. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) nomor seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara IMANUEL MAMORIBO sebagai Direktur Pelaksana beserta 1 (satu) lembar Daftar Produk Barang nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
b. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan) nomor seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara IMANUEL MAMORIBO sebagai Direktur Pelaksana beserta 1 (satu) lembar Daftar Produk Barang nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
c. Kayu olahan jenis Merbau terdiri dari :
 1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik.
 2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. a. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima LABORA SITORUS nomor rekening 200-182010000276 Bank Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013 dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong nomor rekening 160-00-0021751-9 atas nama LABORA SITORUS dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 576.082.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).
258. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong nomor rekening 160-00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar Rp. 715.166.496,- (tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865;
259. a. Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORA SITORUS dengan nomor rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- b. Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORA SITORUS dengan nomor rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.946.217.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
260. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
261. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
262. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
263. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
265. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
266. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
267. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
268. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
269. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
270. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
271. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

272. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
273. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
274. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
275. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
276. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
277. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
278. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
280. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
281. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
282. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
283. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
284. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
285. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
286. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

287. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
288. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
289. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
290. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
291. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
292. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
293. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
295. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
296. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
297. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
298. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
299. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
300. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
301. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

302. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
303. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
304. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
305. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
306. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
307. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
308. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
310. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
311. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
312. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
313. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
314. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
315. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
316. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

317. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
318. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
319. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
320. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
321. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
322. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
323. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
325. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
326. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
327. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
328. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
329. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
330. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
331. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

332. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
333. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M3, beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
334. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
335. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
336. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
337. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
338. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M3, beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
340. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
341. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
342. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
343. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
344. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
345. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
346. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

347. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
348. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
349. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
350. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
351. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
352. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
353. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
355. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
356. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
357. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
358. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
359. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
360. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
361. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
362. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
363. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
364. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
365. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
366. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
367. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
368. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
370. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
371. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
372. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
373. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
374. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
375. 107 (seratus tujuh) lembar foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
376. 1 (satu) Eksemplar foto copy Aplikasi pembukaan rekening 140-001881888-1 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir;
377. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT.ASIA PASIFIC MINE CENTRE Periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 1 (satu) Eksemplar foto copy Aplikasi pembukaan rekening 112-000482434-3 atas nama PT.ASIA PASIFIC MINE CENTRE di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir;
379. a. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA Periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA yang telah dilegalisir;
380. Kayu olahan sebanyak 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau 2.056,5678 M3 (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik);
381. Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 M3 yang terdiri dari jenis:
- 1) Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 Pcs atau 6.993,1539 M3 dengan ukuran :
 - a) Broti besar sebanyak : 167 Pcs atau 31,2076 M3
 - b) Broti kecil sebanyak : 73.295 Pcs atau 1.830,4733 M3
 - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 Pcs atau 868,4400 M3
 - d) Papan lebar sebanyak : 51.148 Pcs atau 899,2976 M3
 - e) Papan lis sebanyak : 46.396 Pcs atau 359,1513 M3
 - f) Papan sempit sebanyak : 100.763 Pcs atau 1.164,7347 M3
 - g) Papan tebal sebanyak : 6.563 Pcs atau 420,6595 M3
 - h) Skuer sebanyak : 44.548 Pcs atau 1.419,1900 M3
 - 2) Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 Pcs atau 129,4988 M3 dengan ukuran :
 - a) Broti Kecil sebanyak : 53 Pcs atau 1,5582 M3
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 Pcs atau 16,5146 M3
 - c) Papan lebar sebanyak : 3156 Pcs atau 54,5766 M3
 - d) Papan lis sebanyak : 8016 Pcs atau 51,8145 M3
 - e) Papan sempit sebanyak : 121 Pcs atau 0,9199 M3
 - f) Papan tebal sebanyak : 105 Pcs atau 3,8745 M3
 - g) Skuer sebanyak : 88 Pcs atau 0,2406 M3.
 - 3) Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 Pcs atau 209,6415 M3 dengan ukuran :
 - a) Broti Kecil sebanyak : 885 Pcs atau 11,0675 M3
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 Pcs atau 46,1109 M3
 - c) Papan lebar sebanyak : 2439 Pcs atau 36,7889 M3
 - d) Papan lis sebanyak : 2584 Pcs atau 13,1214 M3
 - e) Papan sempit sebanyak : 9855 Pcs atau 95,4710 M3
 - f) Papan tebal sebanyak : 66 Pcs atau 1,8909 M3
 - g) Skuer sebanyak : 203 Pcs atau 5,1909 M3
 - 4) Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 Pcs atau 313,1272 M3 dengan ukuran :
 - a) Broti besar sebanyak : 18 Pcs atau 3,8176 M3
 - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 Pcs atau 100,8915 M3
 - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 Pcs atau 0,7985 M3
 - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 Pcs atau 91,4833 M3
 - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 Pcs atau 26,2072 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Papan tebal sebanyak : 481 Pcs atau 23,5424 M3
g) Skuer sebanyak : 2.953 Pcs atau 66,3866 M3
382. a) 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian jual beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari SANDRINTJE PANAHE selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari Bank Mega atas nama LABORA SITORUS tanggal 10 Oktober 2008 beserta lampirannya.
b) 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian jual beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrisy Hamonangan Nusantara dengan saudari SANDRINTJE PANAHE selaku Komisaris beserta lampirannya.
383. 1 (satu) unit excavator caterpillar type 320D serial number BZP03636 dengan nomor mesin OGDC67396 beserta amphibius dan long arm merek EIK;
384. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sale & Purchase Agreement No. 083054 (perjanjian jual beli) tanggal 30 Juli 2012;
385. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian pembayaran dan kepemilikan alat berat tanggal 27 Agustus 2012; 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
386. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perjanjian pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 27 Agustus 2012;
387. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
388. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012;
389. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012;
390. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012;
391. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012;
392. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012;
393. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012;
394. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012;
395. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012;
396. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012;
397. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012;
398. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
399. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012;
400. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama N0. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013;
402. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013;
403. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
404. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012;
405. Surat tanda terima cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara LABORA SITORUS yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,-;
406. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir surat dari TIMEXINDO CO.LTD, ORDER No. TMX-077, SUPLIER PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011;
407. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tagihan no. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012;
408. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012;
409. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian jual beli kayu nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
410. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tagihan no 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012;
411. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tagihan no. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal; 27 Juli 2012;
412. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu Merbau dan Kuku, tanggal 7 Agustus 2012;

Digunakan untuk pembuktian perkara LABORA SITORUS;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledooi secara tertulis
tertanggal 24 April 2014 beserta lampiran barang bukti berupa
surat. ;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita
Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu :-----

KESATU

Primair : Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Primair : Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair yaitu **Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal

55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur

“Barangsiapa”. ;-----

2. Unsur “Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. ;-----
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **IMMANUEL MAMORIBO** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi. ;---

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**”. ;---

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana maka unsur “Kesengajaan” (*dolus*) haruslah terwujud dalam “kehendak” dan “pengetahuan” (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tanpa dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum yang ada, dalam hal ini menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut di atas adalah juga bersifat alternatif sebagai pilihan unsur. ;-----

Menimbang, bahwa rangkaian unsur ini disusun berurutan, adalah merupakan perbuatan yang dilarang. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. ;-----

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini ialah apakah Terdakwa selaku kapasitasnya sebagai Kuasa Direktur PT. Rotua telah melakukan perbuatan tanpa dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ? ;-----

Menimbang, bahwa tentang masalah tersebut, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun adanya barang bukti berupa surat-surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah ternyata : -----

- Bahwa PT. Rotua adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri wood working dan furniture (meubel), kontraktor dan perdagangan umum yang terletak di Jl. Patimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 20 tanggal 21 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Samuel Laisina.SH, dengan kepengurusan :

- Direktur Utama : Lulu Ilvani.
- Direktur : Nyonya Lisna Panauhe.
- Komisaris : Nyonya Sandrintje Panauhe.

(Vide keterangan saksi Lulu Ilvani, Samuel Laisina.SH, Irnawati Nazar.SH, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 20 tanggal 21 Oktober 2010 yang terlampir dalam berkas perkara). ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tertanggal 21 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua yakni mempunyai hak untuk melakukan kegiatan memproduksi jenis industri meubelair/furniture/komponen rumah dari bahan kayu, Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tentang ketentuan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Industri (IUI)

yakni antara lain berisi Kapasitas Produksi PT. Rotua adalah 2000 M³ (**Vide**

keterangan saksi **Lulu Ilvani, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan**

dibenarkan oleh **Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa**

Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tertanggal 21

Februari 2011, Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun

2011 yang terlampir dalam berkas

perkara). :-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri Tahun 2013 kepada PT. Rotua yakni mempunyai hak untuk melakukan kegiatan memproduksi jenis industri meubelair/furniture/komponen rumah dari bahan kayu, Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor :- tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang ketentuan Persyaratan Pemberian izin Usaha Industri (IUI) yakni antara lain berisi Kapasitas Produksi PT. Rotua adalah 2000 M³ pertahun (**Vide keterangan saksi Lulu Ilvani, Drs. Sahabuddin Ahmad.MM, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013, Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor :- tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana juga diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai bukti surat yang sama bertanda T-15).** :-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham PT. Rotua Nomor : 49 tanggal 15 Agustus 2012 maka melepaskan Nyonya Lisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panauhe dari jabatannya sebagai Direktur, persetujuan masuknya Nona Tiara Rotua Sitorus kedalam perseroan, pengalihan saham Nyonya Nyonya Lisna Panauhe kepada Nona Tiara Rotua Sitorus, merubah susunan pemegang saham dalam perseroan dan merubah susunan pengurus perseroan sebagai berikut :

- Direktur Utama : Lulu Ilvani.
- Komisaris : Nyonya Sandrintje Panauhe.

(Vide keterangan saksi Lulu Ilvani, Samuel Laisina.SH, Irnawati Nazar.SH, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham PT. Rotua Nomor : 49 tanggal 15 Agustus 2012 yang terlampir dalam berkas perkara). ;-----

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rotua Nomor: 147 tanggal 23 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Irnawati Nazar.SH, memutuskan menyetujui memberhentikan Lulu Ilvani dalam jabatannya sebagai Direktur, menyetujui pengangkatan Nona Christy Sitorus sebagai Direktur Perseroan, merubah susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur : Nona Christy Sitorus.
- Komisaris : Nyonya Sandrintje Panauhe.

(Vide keterangan saksi Lulu Ilvani, Irnawati Nazar.SH, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rotua Nomor: 147 tanggal 23 Januari 2013 yang terlampir dalam berkas perkara). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Direktur PT. Rotua Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013, Nona Christy Sitorus sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Tuan. Immanuel Mamoribu khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjalankan dan atau mengelola perusahaan, satu dan lain. ;-----

(Vide keterangan saksi Irnawati Nazar.SH, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Akta Kuasa Direktur PT. Rotua Nomor: 179 tanggal 28 Februari 2013 yang terlampir dalam berkas perkara dan juga diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai bukti surat yang sama bertanda T-11). ;-----

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor : 180 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Samuel Laisina.SH, Tuan Immanuel Mamoribo menyatakan senantiasa menjalankan kewajiban dan kewenangannya selaku kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. Rotua. ;-----

(Vide keterangan saksi Samuel Laisina.SH, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Akta Pernyataan Nomor : 180 tanggal 28 Februari 2013 yang terlampir dalam berkas perkara). ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 telah mengirimkan kayu Merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 1.550 \text{ M}^3$ (136 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak $\pm 250 \text{ M}^3$ (14 kontainer) dari Pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut dan berdasarkan Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong PT. Rotua telah mengirimkan kayu Merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 1.700 \text{ M}^3$ (150 kontainer) dari Pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut. ;-----

(Vide keterangan saksi Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Surat Keterangan Muat nomor urut 253 dan 254 dan surat-surat Perihal Laporan Pemasukan/pengeluaran barang ke/dari pelabuhan Sorong yang dibuat oleh Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tahun 2013 dalam daftar urut barang bukti). ;-----

- Bahwa kemudian pada tahun 2013 berdasarkan Faktur-faktur Perusahaan PT. Rotua yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur, PT. Rotua telah mengirimkan kayu olahan kepada konsumen di Surabaya dengan banyaknya kayu olahan sekitar 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau sekitar 2.056,5678 M^3 (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik). ;-----

(Vide keterangan saksi Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Faktur Perusahaan PT. Rotua nomor urut 256 a, b, 260 s/d 374 dalam daftar barang bukti). ;-----

- Bahwa sebagaimana berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 666/2013 tanggal 13 September 2013 maka terhadap kayu-kayu olahan sebanyak 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau sekitar 2.056,5678 M^3 (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik) tersebut diatas telah dilakukan

pelelangan. ;-----

(Vide keterangan saksi Wolter.S.Sitanggang.SKM, Labora Sitorus dan

dibenarkan oleh Terdakwa – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa

Salinan risalah Lelang nomor urut dalam daftar barang bukti). ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka menjadi pertanyaan hukum Majelis Hakim, apakah dengan dikirimkannya oleh PT. Rotua kayu olahan ke Surabaya pada tahun 2013 sebagaimana diuraikan diatas dapat dipersalahkan kepada diri Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kuasa Direktur PT. Rotua sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tanpa dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum yang ada, dalam hal ini menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu asal usul kayu yang diperoleh oleh PT. Rotua dan apakah kayu-kayu yang diperoleh oleh PT. Rotua berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Rotua sejak berdiri pada tahun 2010 memperoleh bahan baku kayunya dari industri primer yaitu TPKT (Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPKT) CV. Bintang Tiurma, TPKT CV. Lakasana Bintang Timur, TPKT CV. Nomosar serta dari kios-kios kayu yang ada di Kota Sorong serta membeli juga secara langsung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. ;-----

(Vide keterangan saksi Lulu Ilvani, Johanis Lie alias Ongko Nyong, Wolter.S.Sitanggang.SKM, Yuda Arifianto Siaila, Jemangat – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa FA-KO TPKT CV. Laksana Bintang Timur pada tahun 2013 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar (Nomor urut 225 s/d 245 dalam Daftar Barang Bukti). ;-----

- Bahwa CV. Bintang Tiurma bekerjasama dengan 6 (enam) pemegang ijin

IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE.
2. IPHHK atas nama YAN WARIS SAWAT.
3. IPHHK atas nama YONATAN KUTUMLAS.
4. IPHHK atas nama ZAKEUS KLAFYU.
5. IPHHK atas nama TITUS SAWAT.
6. IPHHK atas nama MIKA KLIN.

Sedangkan TPKT CV. Laksana Bintang Timur bekerja sama dengan 2 (dua) pemegang ijin IPHHK yaitu :

1. IPHHK atas nama ZADRAK OLIMPA.
2. IPHHK atas nama MISEL MOBILALA

(Vide keterangan saksi Lulu Ilvani, Yuda Arifianto Siaila, Jemangat – dihubungkan dengan barang bukti surat berupa berupa FAKOM atas nama pemilik IPHHK Misael Mobilala sebanyak 3 (tiga) lembar dan atas nama Sadrak Olimpa 4 (empat) lembar (Nomor urut 225 s/d 245 dalam Daftar Barang Bukti). ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jemangat sebagai kuasa Direktur TPKT CV. Laksana Bintang Timur sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang menerangkan TPKT CV. Laksana Bintang Timur memperoleh bahan baku kayu dengan cara membeli kayu dari masyarakat yang memiliki ijin IPHHK dan juga masyarakat yang memiliki SKD (Surat Keterangan Desa). **(Vide keterangan saksi Jemangat dan saksi Yuda Arifianto Siaila).** ;-----

- Bahwa dari masyarakat yang memiliki ijin IPHHK, kayu-kayu tersebut dibawa ke TPKT CV. Laksana Bintang Timur dengan dilengkapi dengan FAKOM (Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat). **(Vide keterangan saksi Jemangat dan saksi Yuda Arifianto Siaila).** ;-----
- Bahwa TPKT CV. Laksana Bintang Timur juga membeli kayu dari masyarakat yang datang sendiri ke TPKT untuk menjual kayunya dengan alasan untuk membeli makan tetapi saksi Jemangat terlebih dahulu menyuruh masyarakat tersebut kembali mengurus Surat Keterangan Desa baru saksi Jemangat dapat membayar kayunya. **(Vide keterangan saksi Jemangat dan saksi Yuda Arifianto Siaila).** ;-----
- Bahwa saksi Yuda Arifianto Siaila sebagai Direktur UD. Meubel Rotua (yang pada awalnya berasal dari TPKT CV. Laksana Bintang Timur) menerangkan UD. Meubel Rotua mendapatkan bahan kayu dari TPKT. Laksana Bintang Timur. **(Vide keterangan saksi Jemangat dan saksi Yuda Arifianto Siaila);**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Rotua membeli kayu-kayunya dari UD. Meubel Rotua. (**Vide keterangan saksi Jemangat dan saksi Yuda Arifianto Siaila**);-----
- Bahwa pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, UD. Meubel Rotua ada menjual kayu ke PT. Rotua tetapi tidak tahu berapa jumlahnya. (**Vide keterangan saksi Jemangat dan saksi Yuda Arifianto Siaila**) ;-----
- Bahwa saksi Lulu Ilvani sebagai direktur PT. Rotua pada tahun 2010 s/d 2012 menerangkan benar PT. Rotua memperoleh bahan kayu dari TPKT CV. Laksana Bintang Timur, namun sebenarnya pemilik TPKT CV. Laksana Bintang Timur adalah Labora Sitorus tetapi sekedar formalitas perijinannya atas nama Yuda Arifianto Siaila. (**Vide keterangan saksi Lulu Ilvani**);-----
- Bahwa TPKT CV. Laksana Bintang Timur tidak pernah membuat laporan setiap tahunnya kepada Dinas Kehutanan terhadap pemasukan dan pengeluaran kayu. (**Vide keterangan saksi Jemangat dan saksi Yuda Arifianto Siaila**) ;-----
- Bahwa petugas P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian) pada TPKT CV. Laksana Bintang Timur bulan Agustus s/d Desember tahun 2012 adalah Edy Sulle.S.Hut. (**Vide keterangan saksi Edy Sulle.S.Hut**) ;-----
- Bahwa tugas seorang P3KG adalah setelah menerima laporan dari petugas TPKT, petugas P3KG menerima FAKOM dan mematakannya, selanjutnya memeriksa administrasi dan fisik kayu olahan. (**Vide keterangan saksi Edy Sulle.S.Hut**) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditunjuk menjadi petugas P3KG bulan Agustus s/d Desember tahun 2012 di TPKT CV. Laksana Bintang Timur, saksi Edy Sulle.S.Hut tidak pernah mematikan FAKOM (Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat) karena tidak pernah mendapatkan laporan dari petugas TPKT adanya kayu yang masuk sehingga tidak pernah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong adanya kayu-kayu yang masuk ke TPKT CV. Laksana Bintang Timur. (**Vide keterangan saksi Edy Sulle.S.Hut**) ;-----

- Bahwa petugas P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian) pada TPKT CV. Laksana Bintang Timur bulan Desember tahun 2012 s/d Desember tahun 2013 adalah Zulfian Alma Brandana Sitompul.S.Hut. (**Vide keterangan saksi Zulfian Alma Brandana Sitompul.S.Hut, Jemanggat**) ;-----
- Bahwa sejak ditunjuk menjadi petugas P3KG bulan Desember tahun 2012 s/d Desember tahun 2013 di TPKT CV. Laksana Bintang Timur, saksi Zulfian Alma Brandana Sitompul.S.Hut pernah mematikan FAKOM (Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat) sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada bulan Maret dan April tahun 2013 untuk IPHHK an. Sadrak Ulimpa sebanyak $\pm 14 \text{ M}^3$ dan Misael Mobilala sebanyak $\pm 13 \text{ M}^3$. (**Vide keterangan saksi Jemanggat, Zulfian Alma Brandana Sitompul.S.Hut** dihubungkan dengan barang bukti surat berupa berupa FAKOM atas nama pemilik IPHHK Misael Mobilala sebanyak 3 (tiga) lembar dan atas nama Sadrak Olimpa 4 (empat) lembar (Nomor urut 225 s/d 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

Daftar

Barang

Bukti) ;-----

- Bahwa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) TPKT CV. Laksana Bintang Timur yang saksi Jemangat terbitkan tersebut, hanya digunakan dalam Pengangkutan kayu dari TPKT CV. Laksana Bintang Timur ke UD. Meubel Rotua yang beralamat di Km.10 Jalan S. Kumandan Kota Sorong. ;-----
- Bahwa TPKT. CV. Laksana Bintang Timur tidak pernah melaporkan kepada Dinas Kehutanan pemasukan maupun pengeluaran kayu setiap tahunnya. ;-----
- Bahwa saksi Lulu Ilvani sebagai direktur PT. Rotua pada tahun 2010 s/d 2012 menerangkan benar PT. Rotua memperoleh bahan kayu juga dari TPKT CV. Bintang Tiurma, namun sebenarnya pemilik TPKT CV. Laksana Bintang Tiurma adalah Labora Sitorus tetapi sekedar formalitas perijinannya atas nama Dahlan Pasaribu.(Vide keterangan saksi Lulu Ilvani) ;-----
- Bahwa petugas P3KG (Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian) pada TPKT CV. Bintang Tiurma bulan Agustus s/d Desember tahun 2012 adalah Asni Parirak.S.Hut. (Vide keterangan saksi Asni Parirak.S.Hut) ;-----
- Bahwa tugas seorang P3KG adalah setelah menerima laporan dari petugas TPKT, petugas P3KG menerima FAKOM dan memaatikannya, selanjutnya memeriksa administrasi dan fisik kayu olahan. (Vide keterangan saksi Asni Parirak.S.Hut) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditunjuk menjadi petugas P3KG bulan Agustus s/d Desember tahun 2012 di TPKT CV. Bintang Tiurma, saksi Asni Parirak.S.Hut tidak pernah mematikan FAKOM (Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat) karena tidak pernah mendapatkan laporan dari petugas TPKT adanya kayu yang masuk sehingga tidak pernah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong adanya kayu-kayu yang masuk ke TPKT CV.

Bintang Tiurma. (Vide keterangan saksi Asni

Parirak.S.Hut) ;-----

- Bahwa saksi Asni Parirak.S.Hut menerangkan pada sekitar bulan Agustus atau September tahun 2012 mendapat laporan dari petugas penerbit FAKOM kalau ada FAKOM yang diterbitkan kepada IPHHK yang kayunya ditujukan ke TPKT CV. Bintang Tiurma, ketika ditanyakan kepada Dahlan Pasaribu (Direktur CV. Bintang Tiurma) dikatakan ia akan menghubungi saksi Asni Parirak.S.Hut tetapi tidak pernah dilakukan. (Vide keterangan saksi Asni Parirak.S.Hut) ;-----

- Bahwa yang saksi Abner Sera (pejabat Penerbit FAKOM) pada tahun 2013, saksi ada menerbitkan FAKOM yang tujuan kayunya dibawa ke TPKT CV.

Bintang Tiurma di KM 21 Kab. Sorong. (Vide keterangan saksi Abner

Sera) ;-----

- Bahwa pada tahun 2013 untuk TPKT CV. Bintang Tiurma saksi Abner Sera pernah menyerahkan dokumen FAKOM yang sudah saksi matikan kepada saudara Dahlan Pasaribu sebagai Direktur CV. Bintang Tiurma. (Vide

keterangan saksi Abner

Sera) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPKT. CV. Bintang Tiurma tidak pernah melaporkan kepada Dinas Kehutanan pemasukan maupun pengeluaran kayu setiap tahunnya. ;-----
- Bahwa saksi Johanis Lie alias Ongko Nyong menerangkan sebagai pemilik kapal LCT Euro bahwa kapal LCT Euro terakhir kali mengangkut kayu jenis Merbau pada tanggal 27 Maret 2013 dan diangkut dari daerah Segun Kabupaten Sorong jumlahnya 65 kubik berupa kayu olahan yang berbentuk balok ke industri PT. Rotua di Tempat Garam Distrik Sorong Barat Kota Sorong. **(Vide keterangan saksi Johanis Lie alias Ongko Nyong)** ;-----
-
- Bahwa Pemilik kayu yang diangkut tersebut adalah CV. Bintang Tiurma **(Vide keterangan saksi Johanis Lie alias Ongko Nyong)** ;-----
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu yang diangkut tersebut ada yaitu Faktur Angkut Kayu Olahan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV. Bintang Tiurma. **(Vide keterangan saksi Johanis Lie alias Ongko Nyong)** ;-----
- Bahwa saksi Lulu Ilvani menerangkan selaku Direktur PT. Rotua pada tahun 2012, hasil produksi PT. Rotua ada sebanyak 7.695 M³. ;-----
- Bahwa bahan baku kayu di Industri PT.ROTUA berasal dari daerah Segun, Km 53 Klamono, Makbon, Salawati Kabupaten Sorong dan dari Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat dan pada tahun 2012 kayu yang berasal dari daerah Segun km 53 Klamono, Makbon, Salawati Kabupaten Sorong dengan ijin pemungutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan kayu (IPHHK) sedangkan di Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat saksi tidak tahu ijinnya.

(Vide keterangan saksi Lulu Ilvani) ;-----

- Bahwa benar kayu yang masuk ke PT. Rotua ada yang tidak memiliki Dokumen dan ada yang memiliki dokumen dan itu berlangsung sejak tahun 2010 sampai saksi berhenti jadi direktur. (Vide keterangan saksi Lulu Ilvani) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sebagai direktur PT. Rotua sewaktu menjabat pada tahun 2010 s/d 2012, kayu yang dibawah langsung oleh masyarakat dengan perahu-perahu dan langsung sandar di dermaga yang berasal dari Kabupaten Sorong dan Pulau Raja Ampat ke PT. Rotua semuanya adalah tanpa dilengkapi Dokumen. (Vide keterangan saksi Lulu Ilvani) ;-----
- Bahwa terhadap kayu-kayu yang dibawa ke PT. Rotua tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan tersebut diketahui oleh saksi Labora Sitorus tetapi saksi Labora Sitorus tidak berbuat apapun. (Vide keterangan saksi Lulu Ilvani). ;-----
- Bahwa saksi Ronald Dimara.A.Md sebagai Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat yang meliputi Kampung Kapatlap, Samate, Waidim, Jefman Barat, Jefman Timur, dan Wamega sejak tahun 2011, menerangkan ada kegiatan dipertengahan Kampung Samate dengan Kampung Kapatlap Distrik Salawati Utara dan wilayah Wailabu Distrik Salawati Tengah. Kegiatan kehutanan yakni penebangan kayu log, hal tersebut dilakukan oleh Labora Sitorus dengan bekerja sama dengan pemilik hak ulayat an. Luther Kalawen, Demianus Kalawen dan niklas Kalawen dengan cara mendatangkan operator chainsaw yang berjumlah 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan 2 (dua) orang pengawas lapangan dan 3 (tiga) tukang dorong.

(Vide keterangan saksi Ronald

Dimara.A.Md) ;-----

- Bahwa setelah ditanyakan kepada pemilik hak ulayat siapa yang menyuruh melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu jenis Merbau dengan berbagai ukuran, dijawab yang menyuruh adalah Labora Sitorus, kemudian saksi menanyakan apakah ada ijin untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu dan dijawab oleh Demianus Kalawen “surat ijinnya ada dikulit badan dan rambut saksi”. (Vide keterangan saksi Ronald

Dimara.A.Md) ;-----

- Bahwa kayu-kayu yang sudah diolah tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan long boat milik Labora Sitorus dari lokasi penebangan sampai ke industri PT. Rotua. (Vide keterangan saksi Ronald

Dimara.A.Md) ;-----

- Bahwa setelah ditanyakan kepada motoris yang mengangkut kayu olahan tersebut ternyata tidak ada dokumen kayu yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan. (Vide keterangan saksi Ronald

Dimara.A.Md) ;-----

- Bahwa saksi Ir. Husein Duwila.MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat menerangkan hasil hutan yang diolah masyarakat di wilayah Kab. Raja Ampat tidak boleh dijual ke luar wilayah Kab. Raja Ampat karena itu untuk kebutuhan lokal saja. (Vide keterangan saksi Ir.

Husein Duwila.MM) ;-----

- Bahwa hamper 80% wilayah Kab. Raja Ampat termasuk kawasan Hutan Lindung yang didalamnya ada cagar alam, hutan lindung, sebagian kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan produksi. (Vide keterangan saksi Ir. Husein

Duwila.MM) ;-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin yang dimiliki PT. Rotua untuk melakukan kegiatan penebangan hingga pengangkutan kayu olahan dari Kab. Raja Ampat ke Sorong Tempat Garam karena saksi tidak pernah mengeluarkan ijin. (Vide keterangan saksi Ir. Husein

Duwila.MM) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menghubungkannya dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55.MenHut-II/2006 tentang Penataan Hasil Hutan Yang Berasal Dari hutan Negara pada Pasal 13 ayat (7) disebutkan bahwa **“Setiap pengangkutan kayu olahan (KO) berupa gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FAKO (Faktur Angkutan kayu Olahan)”**, pada ayat (9) menerangkan **“Setiap pengangkutan produk kayu olahan (KO) selain sebagaimana disebut pada ayat (7) serta produk olahan Hasil Hutan Bukan Kayu, menggunakan nota perusahaan penjual/pengirim”** Pasal 56 ayat (5) menerangkan **“Dalam hal pengangkutan hasil hutan, pengirim, pengangkut dan penerima bertanggungjawab atas kebenaran dokumen maupun fisik hasil hutan yang diangkut”**. ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55.MenHut-II/2006 Pasal 1 butir 8 menerangkan **“Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi”**. Butir 51 menerangkan **“Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated Veneer Lumber (LVL)”. Pasal 14 ayat (3) menyatakan “Dalam hal pengangkutan KO menggunakan beberapa peti kemas dalam satu alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka setiap peti kemas harus dilengkapi dengan dokumen FA-KO”. ;-----

Menimbang, bahwa bentuk ijin yang sah di bidang kehutanan yang berhubungan dengan penebangan kayu log dalam kawasan hutan sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2007 yaitu :

- a. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kayu (IUPHHK).
- b. Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- c. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) HA.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 2008 tentang ijin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi, batas waktu berlakunya setiap izin IPHHK pada hutan produksi adalah 1 (satu) tahun dengan kapasitas penebangan sebanyak 50 (lima puluh) M³. ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/MenHut-II/2012 pada Pasal 5 disebutkan bahwa **“Industri Primer Hasil Hutan Kayu hanya dapat menerima bahan baku yang berasal dari sumber yang sah antara lain ; IUPHHK, IPK, Tempat Penampung Terdaftar KB/KO”**. ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah nomor : 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 12 ayat (1) disebutkan **“Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**. ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan menghubungkan perolehan kayu yang diterima oleh PT. Rotua dari TPKT CV. Laksana Bintang Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPKT CV. Bintang Tiurma, TPKT CV. Nomosan dan dari masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan hasil produksi PT. Rotua sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengiriman kayu oleh PT. Rotua dari kota Sorong dengan tujuan Surabaya tanggal 31 Januari 2013 sebanyak ± 1.550 M³ (136 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak ± 250 M³ (14 kontainer), tanggal 07 Februari 2013 sebanyak ± 1.700 M³ (150 kontainer), pada tanggal 10 April 2013 sekitar 2.056,5678 M³ (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik) sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka apabila dijumlahkan keseluruhan pengiriman kayu yang telah dilakukan oleh PT. Rotua dari kota Sorong dengan tujuan Surabaya pada tahun 2013 adalah sejumlah ± 5.556 M³ (lima ribu lima ratus lima puluh enam meter kubik). (Vide barang bukti surat Dokumen Permintaan Barang Angkutan Laut tanggal 7 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam barang bukti) ;-----

Menimbang, bahwa menjadi hal yang tidak dapat terlepas dari hasil produksi PT. Rotua ternyata pada tahun 2011, berdasarkan barang bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/120/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebanyak 2.500 M³ (17 kontainer).
2. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/142/IX/2011 tanggal 7 September 2011 sebanyak 500 M³ (26 kontainer).
3. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/147/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebanyak 200 M³ (10 kontainer).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/157/IX/2011 tanggal 30 September 2011 sebanyak 700 M³ (37 kontainer).
5. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/182/IX/2011 tanggal 28 Oktober 2011 sebanyak 700 M³ (37 kontainer).
6. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/200/IX/2011 tanggal 21 Nopember 2011 sebanyak 500 M³ (27 kontainer).
7. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/218/XI/2011 tanggal 1 Desember 2011 sebanyak 750 M³ (42 kontainer).

Maka total pengiriman kayu oleh PT. Rotua pada tahun 2011 tersebut berjumlah **5.850 M³ (lima ribu delapan ratus lima puluh meter kubik)** yang dikirim dengan tujuan Gresik Jawa Timur via Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur. ;-----

(Vide dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Surat - surat Keterangan Muat dan Surat-surat Perihal Laporan Pemasukan/pengeluaran barang ke/dari pelabuhan Sorong yang dibuat oleh Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tahun 2011 dalam daftar urut barang bukti). ;-----

Menimbang, bahwa PT. Rotua pada tahun 2012, berdasarkan barang bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/106/I/2012 tanggal



12 Januari 2012 sebanyak 250 M³ (15 kontainer).

2. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/78/IV/2012 tanggal 30 April 2012 sebanyak 400 M³ (23 kontainer).

3. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/116/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 sebanyak 600 M³ (32 kontainer).

4. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/128/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 kayu Merbau sebanyak 100 M³ (5 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak 120 M³ (7 kontainer).

5. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/140/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kayu Merbau 500 M³ (26 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak 200 M³ (10 kontainer).

6. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/149/IX/2012



tanggal 6 September 2012 kayu Merbau sebanyak 750 M³ (40 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak 150 M³ (8 kontainer).

7. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/180/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 kayu Merbau 850 M³ (48 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak 20 M³ (2 kontainer).
8. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012 kayu Merbau 700 M³ (42 kontainer).
9. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/86/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 kayu Merbau 1.200 M³ dan kayu Kuku sebanyak 100 M³ (70 kontainer).
10. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Sorong Nomor : 511.1/89/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 kayu Merbau 550 M³ (35 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak 100 M³ (5 kontainer).



11. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan
oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota
Sorong Nomor : 511.1/78/IV/2012 tanggal
30 April 2012 kayu Merbau 400 M³ (23
kontainer).
12. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan
oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota
Sorong Nomor : 511.1/128/VII/2012
tanggal 24 Juli 2012 kayu Merbau 100 M³
(5 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak 210
M³ (7 kontainer).
13. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan
oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota
Sorong Nomor : 511.1/121/VII/2012
tanggal 13 Juli 2012 kayu Merbau 500 M³
(28 kontainer).
14. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan
oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota
Sorong Nomor : 511.1/116/VII/2012
tanggal 4 Juli 2012 kayu Merbau 600 M³
(32 kontainer).
15. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan
oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota
Sorong Nomor : 511.1/182/X/2012 tanggal
1 Nopember 2012 kayu Merbau 700 M³
(42 kontainer).



16. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan

oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota

Sorong Nomor : 511.1/92/XI/2012 tanggal

14 Nopember 2012 kayu Merbau 600 M³

(35 kontainer) dan kayu Kuku sebanyak 50

M³ (3 kontainer).

17. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan

oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota

Sorong Nomor : 511.1/312/XII/2012

tanggal 14 Desember 2012 kayu Merbau

1.350 M³ (75 kontainer) dan kayu Kuku

sebanyak 100 M³ (5 kontainer).

18. Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan

oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota

Sorong Nomor : 511.1/198/XI/2012

tanggal 30 Nopember 2012 kayu Merbau

650 M³ (35 kontainer) dan kayu Kuku

sebanyak 100 M³ (5 kontainer).

Dengan total pengiriman pada tahun 2012 berjumlah 10.800 M³ (sepuluh ribu delapan ratus meter kubik) kayu Merbau dan 1.150 M³ (seribu seratus lima puluh meter kubik) kayu

Kuku sehingga total keseluruhan kayu yang dikirim adalah **sebanyak 11.950 M³** (sebelas

ribu sembilan ratus lima puluh meter kubik) dengan tujuan Gresik Jawa Timur via

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur. ;-----

(Vide dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Surat Keterangan Muat dan

surat-surat Perihal Laporan Pemasukan/pengeluaran barang ke/dari pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong yang dibuat oleh Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tahun 2012

dalam daftar urut barang bukti dalam daftar urut barang bukti). ;-----

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan kayu yang telah dikirim oleh PT. Rotua dengan tujuan Surabaya sebagai hasil produksinya dari sejak tahun 2010 s/d 2013 adalah : **5.556 M³ (lima ribu lima ratus lima puluh enam meter kubik) adalah jumlah keseluruhan pengiriman kayu oleh PT. Rotua ke Surabaya pada bulan Januari s/d April 2013 + 5.850 M³ (lima ribu delapan ratus lima puluh meter kubik) adalah jumlah kayu yang dikirim oleh PT. Rotua ke Surabaya tahun 2011 + 11.950 M³ (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter kubik) adalah jumlah kayu yang dikirim oleh PT. Rotua tahun 2012 sehingga total kayu yang telah dikirim oleh PT. Rotua ke Surabaya sejak tahun 2011 s/d 2013 adalah sebanyak 23.356 M³ (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam meter kubik). ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tertanggal 21 Februari 2011 dan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri Tahun 2011, Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 dan Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor :- tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang ketentuan Persyaratan Pemberian izin Usaha Industri (IUI) antara lain berisi ketentuan yang mengatur Kapasitas Produksi PT. Rotua adalah 2000 M³ pertahunnya, apabila dihubungkan dengan hasil produksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dapat ditunjukkannya legalitas/dokumen yang menyertai kayu olahan sebagai tanda sahnya hasil hutan yang diperoleh PT. Rotua dari tahun 2010 s/d 2013 yakni berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) maka bahan baku kayu olahan yang dimiliki oleh PT. Rotua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melalui Penasihat Hukum membantah keterangan para saksi dan dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam Pledooinya/ pembelaannya dengan mengajukan barang bukti berupa surat yang melengkapi dokumen kayu (antara lain FAKO (dan FAKOM) yang diperoleh oleh PT. Rotua sejak tahun 2010 s/d 2013 yang terlampir secara lengkap dalam Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pledooi Terdakwa menyangkut barang bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Terdakwa menyangkut : LP.65/III/2013/SPKT/Papua sebagai bentuk rekayasa Penyidik Reskrimsus POLDA Papua dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka Immanuel Mamoribo. (**Vide bukti berupa Tanda Terima Surat Dokumen di Komisi Pemberantasan Korupsi bertanda T-4, Tanda Bukti Laporan di KPK Nomor informasi : 67897 bertanda T-5, Surat Penerimaan Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/1120/III/2014/RENMIN bertanda T-6, Tanda Terima surat di Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) bertanda T-7, LP.65/III/2013/SPKT/Papua bertanda T-8, T-9, T-10, buku register Laporan Polisi Polda Papua bertanda T-14, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa**). ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkannya dengan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95 dan pasal 97 KUHAP maka untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum (dalam tingkat proses penyidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan) adalah menyangkut kewenangan praperadilan. Kemudian dalam pasal 82 ayat

(1) huruf d Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP diatur ketentuan sebagai berikut :“ Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra-Peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur “. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dan yang menjadi dasar diperiksanya Terdakwa didalam persidangan adalah surat dakwaan dan bukan Laporan Polisi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut Laporan Polisi tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Terdakwa dalam Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya membantah dakwaan Penuntut Umum dengan mendalilkan bahwa bahan kayu yang dibeli oleh PT. Rotua sejak tahun 2010 s/d tahun 2013 dilengkapi dengan bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana Kesimpulan Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua tahun 2010 - 2011 (Surat bertanda T-1), Kesimpulan Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua tahun 2012 (Surat bertanda T-2), Kesimpulan Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua tahun 2013 (Surat bertanda T-3) yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesimpulan Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua tahun 2010 - 2011 (Surat bertanda T-1) terdiri dari 5 (lima) bundel sebagai berikut :

BUNDEL I

FA-KO BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2010

NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)		JML(Btg)
T.	1	20 April 2010	28 Des 2010	PT.RWL/08/0000001	3	500	120

363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	2	20 April 2010	28 Des 2010	PT.RWL/08/0000002	3	500	120
T.	3	20 April 2010	28 Des 2010	PT.RWL/08/0000003	3	500	120
T.	4	20 April 2010	28 Des 2010	PT.RWL/08/0000004	3	500	120
T.	5	20 April 2010	29 Des 2010	PT.RWL/08/0000007	3	853	120
T.	6	20 April 2010	29 Des 2010	PT.RWL/08/0000008	3	686	99
T.	7	20 April 2010	29 Des 2010	PT.RWL/08/0000009	3	686	99
T.	8	20 April 2010	30 Des 2010	PT.RWL/08/0000011	3	500	120
T.	9	20 April 2010	30 Des 2010	PT.RWL/08/0000014	3	0	120
T.	10	-	31 Des 2010	PT.RWL/08/0000015	3	500	120
T.	11	16 Sept 2009	18 Des 2010	PT.RWL/08/0000132	3	0	80
T.	12	16 Sept 2009	18 Des 2010	PT.RWL/08/0000133	3	0	80
T.	13	16 Sept 2009	19 Des 2010	PT.RWL/08/0000134	2	234	60
T.	14	02 Nop 2010	06 Jan 2011	CV. SHL/02/0000215	3	575	96
T.	15	02 Nop 2010	06 Jan 2011	CV. SHL/02/0000214	3	575	96
T.	16	02 Nop 2010	05 Jan 2011	CV. SHL/02/0000213	3	575	96
T.	17	02 Nop 2010	05 Jan 2011	CV. SHL/02/0000212	3	598	102
T.	18	11 Feb 2010	20 Sept 2010	CV. SHL/02/0000043	3	0	96
T.	19	09 Feb 2010	19 Sept 2010	CV. SHL/02/0000049	3	0	108
T.	20	09 Feb 2010	21 Okt 2010	CV. SHL/02/0000048	3	0	108
T.	21	08 Okt 2010	12 Okt 2010	CV/SHL/0000032	3	575	96
T.	22	-	13 Nop 2010	CV/SHL/0000037	3	457	98
T.	23	08 Okt	02 Nop	CV/	3	650	98

364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010	2010	SHL/0000 030			
T.	24	08 Okt 2010	03 Nop 2010	CV/ SHL/0000 031	3	650	98
T.	25	08 Okt 2010	25 - 26 Okt 2010	CV/ SHL/0000 018	3	460	98
T.	26	08 Okt 2010	25 - 26 Okt 2010	CV/ SHL/0000 019	3	460	98
T.	27	08 Okt 2010	25 - 26 Okt 2010	CV/ SHL/0000 020	3	460	98
T.	28	08 Okt 2010	25 - 26 Okt 2010	CV/ SHL/0000 021	3	460	98
T.	29	08 Okt 2010	25 - 26 Okt 2010	CV/ SHL/0000 022	3	460	98
T.	30	08 Okt 2010	25 - 26 Okt 2010	CV/ SHL/0000 023	3	460	98
T.	31	08 Okt 2010	26 - 27 Okt 2010	CV/ SHL/0000 024	3	460	98
T.	32	08 Okt 2010	26 - 27 Okt 2010	CV/ SHL/0000 025	3	460	98
T.	33	-	26 - 27 Okt 2010	CV/ SHL/0000 026	3	460	98
T.	34	08 Okt 2010	12 Okt 2010	CV/ SHL/0000 027	3	575	96
T.	35	08 Okt 2010	28 Okt 2010	CV/ SHL/0000 028	3	457	98
T.	36	-	30 Okt 2010	CV/ SHL/0000 029	3	457	98
T.	37	31 Agt 2009	04 Des 2010	CV/ PT.BT/09/ 000225	3	457	98
T.	38	31 Agt 2009	04 Des 2010	CV/ PT.BT/09/ 000226	3	457	98
T.	39	31 Agt 2009	11 Des 2010	CV/ PT.BT/09/ 000227	2	981	98
T.	40	31 Agt 2009	11 Des 2010	CV/ PT.BT/09/ 000228	2	981	98
T.	41	31 Agt 2009	11 Des 2010	CV/ PT.BT/09/ 000229	2	981	98
T.	42	31 Agt 2009	13 Des 2010	CV/ PT.BT/09/ 000230	3	475	98
T.	43	31 Agt 2009	07 Des 2010	CV/ PT.BT/09/ 000231	3	528	100
T.	44	31 Agt	07 Des	CV/	3	633	103

365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2009	2010	PT.BT/09/000232			
T.	45	31 Agt 2009	07 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000233	3	633	103
T.	46	31 Agt 2009	07 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000234	3	633	103
T.	47	31 Agt 2009	07 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000235	3	633	103
T.	48	31 Agt 2009	07 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000236	3	633	103
T.	49	31 Agt 2009	10 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000237	3	633	103
T.	50	31 Agt 2009	10 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000238	3	528	100
T.	51	31 Agt 2009	10 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000239	3	528	100
T.	52	31 Agt 2009	10 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000240	3	528	100
T.	53	31 Agt 2009	10 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000241	3	633	103
T.	54	31 Agt 2009	10 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000242	3	528	100
T.	55	31 Agt 2009	15 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000243	3	528	100
T.	56	31 Agt 2009	15 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000244	3	528	100
T.	57	31 Agt 2009	15 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000245	3	528	100
T.	58	31 Agt 2009	15 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000246	3	528	100
T.	59	31 Agt 2009	15 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000247	3	528	100
T.	60	31 Agt 2009	15 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000248	3	528	100
T.	61	31 Agt 2009	15 Des 2010	CV/ PT.BT/09/000249	3	598	102
T.	62	28 Des 2010	31 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000203	3	868	120
T.	63	28 Des 2010	31 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000204	3	164	140
T.	64	21 Des 2010	30 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000200	3	460	140
T.	65	21 Des	30 Des	CV.TSP.32	3	340	140

366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010	2010	02.A - 000195			
T.	66	21 Des 2010	30 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000188	3	868	120
T.	67	21 Des 2010	30 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000198	2	986	140
T.	68	21 Des 2010	30 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000190	3	868	120
T.	69	21 Des 2010	30 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000199	3	914	173
T.	70	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000193	3	340	140
T.	71	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000177	3	868	120
T.	72	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000194	3	340	140
T.	73	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000176	3	868	120
T.	74	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000174	3	868	120
T.	75	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000191	3	868	120
T.	76	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000184	3	868	120
T.	77	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000175	3	868	120
T.	78	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000182	3	868	120
T.	79	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000172	3	868	120
T.	80	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000186	3	868	120
T.	81	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000185	3	868	120
T.	82	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000187	3	868	120
T.	83	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000180	3	868	120
T.	84	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000183	3	868	120
T.	85	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000179	3	868	120
T.	86	21 Des	29 Des	CV.TSP.32	3	868	120

367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010	2010	02.A - 000178			
T.	87	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000173	3	868	120
T.	88	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000192	3	868	120
T.	89	21 Des 2010	29 Des 2010	CV.TSP.32 02.A - 000181	3	868	120
T.	90	05 Agt 2010	05 - 07 Nop 2010	CV. AL. 3202.A - 000042	24	594	509
T.	91	-	19 Nop 2010	CV/SLH/ 0000046	3	457	98
T.	92	-	19 Nop 2010	CV/SLH/ 0000042	3	457	98
T.	93	-	19 Nop 2010	CV/SLH/ 0000041	3	457	98
T.	94	-	19 Nop 2010	CV/SLH/ 0000040	3	457	98
T.	95	-	19 Nop 2010	CV/SLH/ 0000039	3	457	98
T.	96	-	19 Nop 2010	CV/SLH/ 0000038	3	457	98
T.	97	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000167	3	386	96
T.	98	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000168	3	386	96
T.	99	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000169	3	386	96
T.	100	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000170	3	386	96
T.	101	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000171	3	351	95
T.	102	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000172	3	351	110
T.	103	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000173	3	386	96
T.	104	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000174	3	872	120
T.	105	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000175	3	351	95
T.	106	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000201	3	281	93
T.	107	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000202	3	386	96
T.	108	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/ PT.BT/09/ 000203	3	316	94
T.	109	31 Agt	17 Okt	CV/	3	316	94

368



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2009	2010	PT.BT/09/000204			
T.	110	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/PT.BT/09/000205	2	761	104
T.	111	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/PT.BT/09/000206	2	705	120
T.	112	31 Agt 2009	17 Okt 2010	CV/PT.BT/09/000207	1	890	150
T.	113	-	24 Jan 2012	CV. PRIMA PAPUA/03/000207	25	767	774
T.	114	-	23 Jan 2012	CV. PRIMA PAPUA/03/000205	13	287	374
T.	115	-	18 Jan 2012	CV. PRIMA PAPUA/03/000203	14	225	382
T.	116	-	22 Jan 2012	CV. PRIMA PAPUA/03/000204	12	959	384
T.	117	-	16 Feb 2012	CV. PRIMA PAPUA/03/000177	11	520	300
T.	118	31 Agt 2009	-	CV/PT.BT/09/000179	3	0	150
T.	119	31 Agt 2009	24 Mar 2010	CV/PT.BT/09/000193	2	971	130
T.	120	31 Agt 2009	24 Mar 2010	CV/PT.BT/09/000197	2	808	120
T.	121	31 Agt 2009	24 Mar 2010	CV/PT.BT/09/000196	1	843	134
T.	122	-	-	CV. PRIMA PAPUA/03/000176	10	292	275
T.	123	-	-	CV./NM/02/0000088	3	649	98
T.	124	-	09 Des 2010	CV/AJM/326/000019	24	158	425
T.	125	-	21 Des 2010	CV/AJM/326/000021	22	528	256
T.	126	-	16 Des 2010	CV/AJM/326/000020	24	475	675
				Jumlah	514	71,012	16,913



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari FAKO sebanyak 126 (seratus dua

puluh enam) lembar pada Tahun 2010, jumlah kayu yang dilengkapi FAKO adalah

sejumlah = 521 M³ (lima ratus dua puluh satu meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan FAKO pada tahun 2011 yang terdapat dalam bundel II sebagaimana Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua sebagai berikut :

BUNDEL II.

REKAPITULASI TAHUN 2011

NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)		JML(Btg)
T.	1	18 Mei 2011	1 hari	CV/ LBT/01/00 0001	3	768	155
T.	2	18 Mei 2011	1 hari	CV/ LBT/01/00 0002	3	660	135
T.	3	18 Mei 2011	1 hari	CV/ LBT/01/00 0003	3	492	99
T.	4	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0004	3	840	100
T.	5	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0005	3	724	100
T.	6	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0006	3	724	100
T.	7	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0007	3	575	96
T.	8	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0008	3	724	100
T.	9	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0009	3	649	98
T.	10	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0010	3	649	98
T.	11	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0011	3	649	98
T.	12	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0012	3	152	110
T.	13	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0013	3	993	135

370



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	14	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0014	3	528	100
T.	15	18 Mei 2011	24 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0015	3	649	98
T.	16	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0016	3	575	96
T.	17	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0017	3	649	98
T.	18	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0018	3	649	98
T.	19	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0019	3	840	200
T.	20	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0020	3	600	90
T.	21	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0021	3	649	98
T.	22	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0022	3	612	97
T.	23	18 Mei 2011	25 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0023	3	649	98
T.	24	18 Mei 2011	26 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0024	3	649	98
T.	25	18 Mei 2011	26 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0025	3	724	100
T.	26	18 Mei 2011	26 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0026	3	456	180
T.	27	18 Mei 2011	26 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0027	3	649	98
T.	28	18 Mei 2011	28 Mei 2011	CV/ LBT/01/00 0028	3	649	98
T.	29	18 Mei 2011	01 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0029	4	114	85
T.	30	18 Mei 2011	01 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0030	3	649	98
T.	31	18 Mei 2011	03 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0031	3	649	98
T.	32	18 Mei 2011	06 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0032	3	649	98
T.	33	18 Mei 2011	09 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0033	3	575	96
T.	34	18 Mei 2011	09 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0034	3	649	98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	35	18 Mei 2011	09 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0035	3	649	98
T.	36	18 Mei 2011	09 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0036	3	649	98
T.	37	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0037	3	649	98
T.	38	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0038	3	649	98
T.	39	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0039	3	649	98
T.	40	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0040	3	0	150
T.	41	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0041	3	649	98
T.	42	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0042	3	575	96
T.	43	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0043	3	575	96
T.	44	18 Mei 2011	10 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0044	3	649	98
T.	45	18 Mei 2011	11 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0045	3	649	98
T.	46	18 Mei 2011	11 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0046	3	649	98
T.	47	31 Agt 2009	11 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0047	3	200	80
T.	48	31 Agt 2009	Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0048	3	575	96
T.	49	31 Agt 2009	11 Juni 2011	CV/ LBT/01/00 0049	3	200	80
T.	50	2 Agustus 2011	8 Septembe r 2011	CV/ LBT/01/00 0148	3	0	75
T.	51	2 Agustus 2011	8 November 2011	CV/ LBT/01/00 0105	3	351	95
T.	52	2 Agustus 2011	26 Agustus 2011	CV/ LBT/01/00 0112	3	351	95
T.	53	2 Agustus 2011	3 Septembe r 2011	CV/ LBT/01/00 0117	3	537	95
T.	54	2 Agustus 2011	3 Septembe r 2011	CV/ LBT/01/00 0118	3	575	96
T.	55	2 Agustus 2011	3 Septembe r 2011	CV/ LBT/01/00 0119	3	575	96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	56	2 Agustus 2011	3 September 2011	CV/ LBT/01/00 0120	3	537	95
T.	57	2 Agustus 2011	3 September 2011	CV/ LBT/01/00 0121	3	575	96
T.	58	2 Agustus 2011	3 September 2011	CV/ LBT/01/00 0122	3	575	96
T.	59	2 Agustus 2011	3 September 2011	CV/ LBT/01/00 0123	3	649	98
T.	60	2 Agustus 2011	3 September 2011	CV/ LBT/01/00 0125	3	537	95
T.	61	2 Agustus 2011	3 September 2011	CV/ LBT/01/00 0128	3	575	96
T.	62	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0127	3	537	95
T.	63	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0128	3	537	95
T.	64	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0129	3	537	95
T.	65	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0130	3	537	95
T.	66	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0131	3	58	96
T.	67	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0132	3	575	96
T.	68	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0133	3	575	96
T.	69	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0134	3	575	96
T.	70	2 Agustus 2011	5 September 2011	CV/ LBT/01/00 0135	3	575	96
T.	71	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0136	3	575	96
T.	72	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0138	3	649	98
T.	73	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0139	3	575	96
T.	74	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0140	3	649	98
T.	75	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0141	3	537	95
T.	76	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0142	3	537	95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	77	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0143	3	575	96
T.	78	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0144	3	575	96
T.	79	2 Agustus 2011	6 September 2011	CV/ LBT/01/00 0145	3	575	96
T.	80	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0147	3	537	95
T.	81	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0148	3	537	95
T.	82	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0149	3	537	95
T.	83	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0150	3	500	94
T.	84	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0152	3	575	96
T.	85	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0153	3	537	95
T.	86	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0154	3	575	96
T.	87	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0155	3	575	96
T.	88	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0156	3	0	75
T.	89	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0157	3	575	75
T.	90	2 Agustus 2011	9 September 2011	CV/ LBT/01/00 0158	3	72	80
T.	91	2 Agustus 2011	20 September 2011	CV/ LBT/01/00 0160	3	575	96
T.	92	2 Agustus 2011	20 September 2011	CV/ LBT/01/00 0161	3	537	95
T.	93	2 Agustus 2011	20 September 2011	CV/ LBT/01/00 0162	3	575	96
T.	94	2 Agustus 2011	21 September 2011	CV/ LBT/01/00 0163	3	575	96
T.	95	2 Agustus 2011	21 September 2011	CV/ LBT/01/00 0164	3	575	96
T.	96	2 Agustus 2011	21 September 2011	CV/ LBT/01/00 0166	3	2	160
T.	97	2 Agustus 2011	21 September 2011	CV/ LBT/01/00 0167	3	200	160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	98	2 Agustus 2011	21 September 2011	CV/ LBT/01/00 0168	3	575	96
T.	99	2 Agustus 2011	21 September 2011	CV/ LBT/01/00 0169	3	575	96
T.	100	2 Agustus 2011	22 September 2011	CV/ LBT/01/00 0170	3	426	92
T.	101	2 Agustus 2011	22 September 2011	CV/ LBT/01/00 0171	3	426	92
T.	102	2 Agustus 2011	22 September 2011	CV/ LBT/01/00 0172	3	388	91
T.	103	2 Agustus 2011	22 September 2011	CV/ LBT/01/00 0173	3	200	160
T.	104	2 Agustus 2011	24 September 2011	CV/ LBT/01/00 0174	3	0	150
T.	105	2 Agustus 2011	September 2011	CV/ LBT/01/00 0176	3	351	90
T.	106	2 Agustus 2011	1 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0177	3	0	75
T.	107	2 Agustus 2011	12 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0178	3	575	96
T.	108	2 Agustus 2011	12 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0179	3	575	96
T.	109	2 Agustus 2011	12 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0180	3	575	96
T.	110	2 Agustus 2011	13 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0181	3	686	96
T.	111	2 Agustus 2011	13 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0182	3	0	75
T.	112	2 Agustus 2011	15 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0183	3	686	96
T.	113	2 Agustus 2011	15 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0184	3	463	93
T.	114	2 Agustus 2011	Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0185	3	0	75
T.	115	2 Agustus 2011	19 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0186	3	0	75
T.	116	2 Agustus 2011	19 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0187	3	351	95
T.	117	2 Agustus 2011	19 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0188	3	426	92
T.	118	2 Agustus 2011	22 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0189	3	648	95

375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	119	2 Agustus 2011	22 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0190	3	575	96
T.	120	2 Agustus 2011	22 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0191	3	0	75
T.	121	2 Agustus 2011	22 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0192	3	575	96
T.	122	2 Agustus 2011	22 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0193	3	426	92
T.	123	2 Agustus 2011	22 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0194	3	426	92
T.	124	2 Agustus 2011	22 Oktober 2011	CV/ LBT/01/00 0195	3	575	96
T.	125	9 November 2011	7 Februari 2012	CV/ NM/02/00 00062	3	649	98
T.	126	9 November 2011	22 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00064	3	649	98
T.	127	9 November 2011	21 November 2011	CV/ NM/02/00 00065	3	600	92
T.	128	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00066	3	4,260	92
T.	129	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00067	3	4,260	92
T.	130	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00068	3	4,260	92
T.	131	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00067	3	4,260	92
T.	132	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00089	3	575	96
T.	133	9 November 2011	05 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00023	3	463	93
T.	134	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00087	3	649	98
T.	135	9 November 2011	20 November 2011	CV/ NM/02/00 00001	3	6,064	92
T.	136	9 November 2011	20 November 2011	CV/ NM/02/00 00002	3	6,064	92
T.	137	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00003	3	6,064	92
T.	138	9 November 2011	20 November 2011	CV/ NM/02/00 00004	3	6,064	92
T.	139	9 November 2011	30 November 2011	CV/ NM/02/00 00005	3	6,064	92

376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	140	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00006			
T.	141	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00007	3	500	94
T.	142	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00008	3	500	94
T.	143	9 November 2011	22 November 2011	CV/ NM/02/00 00009	3	500	94
T.	144	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00010	3	500	94
T.	145	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00011			
T.	146	9 November 2011	21 November 2011	CV/ NM/02/00 00012	3	6,064	92
T.	147	9 November 2011	21 November 2011	CV/ NM/02/00 00013	3	6,064	92
T.	148	9 November 2011	21 November 2011	CV/ NM/02/00 00014	3	6,064	92
T.	149	9 November 2011	21 November 2011	CV/ NM/02/00 00015	3	6,064	92
T.	150	9 November 2011	28 November 2011	CV/ NM/02/00 00016	3	500	94
T.	151	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00017	3	500	94
T.	152	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00018	3	500	94
T.	153	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00019	3	500	94
T.	154	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00020	3	500	94
T.	155	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00021	3	463	93
T.	156	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00022	3	463	93
T.	157	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00023	3	463	93
T.	158	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00024	3	463	93
T.	159	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00026	3	500	94
T.	160	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00027	3	500	94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	161	9 November 2011	21 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00028	3	500	94
T.	162	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00029	3	500	94
T.	163	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00030	3	500	94
T.	164	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00031	3	7,240	100
T.	165	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00032	3	8,912	76
T.	166	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00033	3	7,984	102
T.	167	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00034	3	7,984	102
T.	168	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00035	3	7,984	102
T.	169	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00036	3	724	100
T.	170	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00037	3	724	100
T.	171	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00038	3	724	100
T.	172	9 November 2011	17 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00039	3	800	116
T.	173	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00040	3	7709	138
T.	174	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00041	3	75955	176
T.	175	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00042	3	7376	88
T.	176	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00043	3	8637	116
T.	177	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00044	3	8157	108
T.	178	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00045	3	7984	102
T.	179	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00046	3	7984	102
T.	180	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00047	3	649	98
T.	181	9 November 2011	18 Desember 2012	CV/ NM/02/00 00049	3	920	98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	182	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00050	3	500	94
T.	183	9 November 2011	12 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00051	75		1607
T.	184	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00052	3	500	94
T.	185	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00053	3	500	94
T.	186	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00054	3	500	94
T.	187	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00055	3	500	94
T.	188	9 November 2011	12 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00056	3	649	98
T.	189	9 November 2011	12 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00057	3	649	98
T.	190	9 November 2011	7 Februari 2012	CV/ NM/02/00 00058	3	649	98
T.	191	9 November 2011	22 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00059	3	649	98
T.	192	9 November 2011	7 Februari 2012	CV/ NM/02/00 00060	3	649	98
T.	193	9 November 2011	7 Februari 2012	CV/ NM/02/00 00063	3	649	98
T.	194	9 November 2011	22 Desember 2011	CV/ NM/02/00 00064	3	649	98
T.	195	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00066	3	4260	92
T.	196	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00069	3	4260	92
T.	197	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00070	3	4260	92
T.	198	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00071	3	537	95
T.	199	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00072	3	537	95
T.	200	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00073	3	500	94
T.	201	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00074	3	500	94
T.	202	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00075	3	500	94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	203	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00076	3	537	95
T.	204	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00077	3	537	95
T.	205	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00078	3	537	95
T.	206	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00079	3	463	93
T.	207	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00080	3	500	94
T.	208	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00081	3	575	96
T.	209	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00082	3	575	96
T.	210	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00083	3	649	98
T.	211	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00084	3	575	96
T.	212	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00085	3	575	96
T.	213	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00088	3	649	98
T.	214	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00090	3	649	98
T.	215	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00091	3	649	98
T.	216	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00092	3	649	98
T.	217	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00093	3	649	98
T.	218	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00094	3	649	98
T.	219	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00095	3	649	98
T.	220	18 November 2011		CV/ BT/11/000 0173	62	257	1413
T.	221	18 November 2011		CV/ BT/11/000 0172	3	277	88
T.	222	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00082	71	808	1275
T.	223	18 November 2011		CV/ BT/11/000 0177	79	650	1275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	224	18 November 2011		CV/ BT/11/000 0185	62	750	1500
T.	225	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00089	3	575	96
T.	226	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00086	3	649	98
T.	227	18 November 2011	25 Juni 2012	CV/ BT/11/000 0177	79	650	1275
T.	228	18 November 2011		CV/ BT/11/000 0171	3	277	88
T.	229	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00081	3	724	95
T.	230	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00092	3	649	98
T.	231	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00093	3	649	98
T.	232	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00094	3	649	98
T.	233	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00080	3	724	95
T.	234	18 November 2011		CV/ BT/11/000 0176	3		
T.	235	9 November 2011		CV/ NM/02/00 00080	3	724	95
				Jumlah	1,110	357,504	30559

Menimbang, bahwa dengan demikian dari **FAKO** sebanyak **235 (dua ratus tiga puluh lima)** lembar pada Tahun 2011, jumlah kayu yang dilengkapi FAKO sejumlah = **1.148 M³** (seribu seratus empat puluh delapan meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan FAKOM pada tahun 2011 yang terdapat dalam bundel III sebagaimana Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua sebagai berikut :

BUNDEL III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI FAKOM MASUK TPKT CV. LAKSANA BINTANG TIMUR

NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)	JML(Btg)
T.	1	8 Agustus 2011	8 Agustus 2011	DHH-KO 000922	3 65	98
T.	2	8 Agustus 2011	8 Agustus 2011	DHH-KO 000923	3 65	98
T.	3	8 Agustus 2011	9 Agustus 2011	DHH-KO 000924	3 65	98
T.	4	26 Agustus 2011	30 Agustus 2011	DHH-KO 001031	3 58	96
T.	5	26 Agustus 2011	30 Agustus 2011	DHH-KO 001030	3 58	96
T.	6	26 Agustus 2011	28 Agustus 2011	DHH-KO 001029	3 53	92
T.	7	26 Agustus 2011	27 Agustus 2011	DHH-KO 001028	3 65	95
T.	8	26 Agustus 2011	27 Agustus 2011	DHH-KO 001027	3 45	90
T.	9	26 Agustus 2011	30 Agustus 2011	DHH-KO 001026	3 58	96
T.	10	26 Agustus 2011	30 Agustus 2011	DHH-KO 001025	3 58	96
T.	11	26 Agustus 2011	29 Agustus 2011	DHH-KO 001024	3 58	96
T.	12	26 Agustus 2011	29 Agustus 2011	DHH-KO 001023	3 58	96
T.	13	26 Agustus 2011	27 Agustus 2011	DHH-KO 001022	3 65	98
T.	14	26 Agustus 2011	27 Agustus 2011	DHH-KO 001021	3 65	98
T.	15	26 Agustus 2011	26 Agustus 2011	DHH-KO 001020	3 58	96
T.	16	26 Agustus 2011	26 Agustus 2011	DHH-KO 001019	3 65	98
T.	17	26 Agustus 2011	26 Agustus 2011	DHH-KO 001018	3 65	98
T.	18		20 Agustus 2011	DHH-KO 000926	3 58	96
T.	19		19 Agustus 2011	DHH-KO 000925	3 72	100
T.	20		20	DHH-KO	3 58	96

382

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Agustus 2011	000921			
T.	21		19 Agustus 2011	DHH-KO 000920	3	58	96
T.	22		19 Agustus 2011	DHH-KO 000919	3	72	100
T.	23	8 Agustus 2011	07 Agustus 2011	DHH-KO 000918	3	65	95
T.	24	8 Agustus 2011	07 Agustus 2011	DHH-KO 000917	3		100
T.	25		20 Agustus 2011	DHH-KO 000916	3	58	96
T.	26		20 Agustus 2011	DHH-KO 000915	3	72	100
T.	27		20 Agustus 2011	DHH-KO 000914	3	58	96
T.	28		19 Agustus 2011	DHH-KO 000913	3	60	90
T.	29		19 Agustus 2011	DHH-KO 000912	3	58	96
T.	30	8 Agustus 2011	05 Agustus 2011	DHH-KO 000911	3	65	98
T.	31	8 Agustus 2011	05 Agustus 2011	DHH-KO 000910	3	65	98
T.	32	8 Agustus 2011	05 Agustus 2011	DHH-KO 000909	3	65	98
T.	33	8 Agustus 2011	05 Agustus 2011	DHH-KO 000908	3	65	98
T.	34	8 Agustus 2011	05 Agustus 2011	DHH-KO 000907	3	75	100
T.	35	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000686	3	65	98
T.	36	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000685	3	65	98
T.	37	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000684	3	72	100
T.	38	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000683	3	58	96
T.	39	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000682	3	58	96
T.	40	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000681	3	58	96
T.	41	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000680	3	58	96
T.	42	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000679	3	58	96
T.	43	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000678	3	58	96
T.	44	27 Juni	19 Juli	DHH-KO	3	58	96

383



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	2011	000677			
T.	45	27 Juni 2011	19 Juli 2011	DHH-KO 000676	3	58	96
T.	46	27 Juni 2011	18 Juli 2011	DHH-KO 000675	3	58	96
T.	47	27 Juni 2011	18 Juli 2011	DHH-KO 000674	3	58	96
T.	48	27 Juni 2011	19 Juli 2011	DHH-KO 000673	3	58	96
T.	49	27 Juni 2011	19 Juli 2011	DHH-KO 000672	3	58	96
T.	50	27 Juni 2011	19 Juli 2011	DHH-KO 000671	3	74	100
T.	51	27 Juni 2011	19 Juli 2011	DHH-KO 000670	3	74	100
T.	52	27 Juni 2011	23 Juli 2011	DHH-KO 000669	3	72	100
T.	53	27 Juni 2011	18 Juli 2011	DHH-KO 000668	3	58	96
T.	54	27 Juni 2011	18 Juli 2011	DHH-KO 000667	3	58	96
T.	55	16 Juni 2011	1 Juli 2011	DHH-KO 000599	3	724	100
T.	56	16 Juni 2011	1 Juli 2011	DHH-KO 000598	3	58	96
T.	57	16 Juni 2011	1 Juli 2011	DHH-KO 000597	3	64	98
T.	58	16 Juni 2011	1 Juli 2011	DHH-KO 000596	3	64	98
T.	59	16 Juni 2011	1 Juli 2011	DHH-KO 000595	3	57	96
T.	60	16 Juni 2011	30 Juni 2011	DHH-KO 000594	3	58	96
T.	61	16 Juni 2011	30 Juni 2011	DHH-KO 000593	3	58	96
T.	62	16 Juni 2011	1 Juli 2011	DHH-KO 000592	3	64	98
T.	63	16 Juni 2011	30 Juni 2011	DHH-KO 000591	3	58	96
T.	64	16 Juni 2011	22 Juni 2011	DHH-KO 000590	3	352	90
T.	65	16 Juni 2011	22 Juni 2011	DHH-KO 000589	3	352	90
T.	66	16 Juni 2011	23 Juni 2011	DHH-KO 000588	3	575	96
T.	67	16 Juni 2011	23 Juni 2011	DHH-KO 000587	3	575	96
T.	68	16 Juni 2011	23 Juni 2011	DHH-KO 000586	3	575	96
T.	69	16 Juni 2011	22 Juni 2011	DHH-KO 000585	3	575	96
T.	70	16 Juni 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000584	3	575	96
T.	71	16 Juni 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000583	3	575	96
T.	72	16 Juni 2011	20 Juni 2011	DHH-KO 000582	3	575	96
T.	73	31 Mei 2011	03 Juni 2011	DHH-KO 000474	3	575	96
T.	74	31 Mei 2011	03 Juni 2011	DHH-KO 000473	3	575	96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	75	31 Mei 2011	03 Juni 2011	DHH-KO 000472	3	575	96
T.	76	31 Mei 2011	06 Juni 2011	DHH-KO 000471	3	3,516	90
T.	77	31 Mei 2011	07 Juni 2011	DHH-KO 000470	3	3,516	90
T.	78	31 Mei 2011	06 Juni 2011	DHH-KO 000469	3	575	96
T.	79	31 Mei 2011	06 Juni 2011	DHH-KO 000468	3	3,516	90
T.	80	31 Mei 2011	06 Juni 2011	DHH-KO 000470	3	3,516	90
T.	81	31 Mei 2011	03 Juni 2011	DHH-KO 000466	3	575	96
T.	82	31 Mei 2011	03 Juni 2011	DHH-KO 000465	3	575	96
T.	83	31 Mei 2011		DHH-KO 000464	3	575	96
T.	84	31 Mei 2011	03 Juni 2011	DHH-KO 000463	3	200	80
T.	85	31 Mei 2011	03 Juni 2011	DHH-KO 000462	3	200	80
T.	86	31 Mei 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000461	3	58	96
T.	87	31 Mei 2011	22 Juni 2011	DHH-KO 000460	3	58	96
T.	88	31 Mei 2011	23 Juni 2011	DHH-KO 000459	3	58	96
T.	89	31 Mei 2011	22 Juni 2011	DHH-KO 000458	3	58	96
T.	90	31 Mei 2011	23 Juni 2011	DHH-KO 000457	3	58	96
T.	91	31 Mei 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000456	3	58	96
T.	92	31 Mei 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000455	3	58	96
T.	93	31 Mei 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000454	3	58	96
T.	94	31 Mei 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000453	3	58	96
T.	95	31 Mei 2011	21 Juni 2011	DHH-KO 000452	3	58	96
T.	96	12 Mei 2011	23 Mei 2011	DHH-KO 000339	3	575	96
T.	97	12 Mei 2011	24 Mei 2011	DHH-KO 000338	3	575	96
T.	98	12 Mei 2011	24 Mei 2011	DHH-KO 000337	3	575	96
T.	99	12 Mei 2011	23 Mei 2011	DHH-KO 000336	3	575	96
T.	100	12 Mei 2011	28 Mei 2011	DHH-KO 000335	3	575	96
T.	101	12 Mei 2011	28 Mei 2011	DHH-KO 000334	3	949	63
T.	102	12 Mei 2011	28 Mei 2011	DHH-KO 000333	3	40	63
T.	103	12 Mei 2011	28 Mei 2011	DHH-KO 000332	3	575	96
T.	104	12 Mei 2011	28 Mei 2011	DHH-KO 000331	3	575	96
T.	105	12 Mei 2011	31 Mei 2011	DHH-KO 000330	3	575	96

385

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	106	12 Mei 2011	30 Mei 2011	DHH-KO 000329	3	575	96
T.	107	12 Mei 2011	31 Mei 2011	DHH-KO 000328	3	575	96
T.	108	12 Mei 2011	31 Mei 2011	DHH-KO 000327	3	575	96
T.	109	12 Mei 2011	31 Mei 2011	DHH-KO 000326	3	575	96
T.	110	12 Mei 2011	24 Mei 2011	DHH-KO 000325	3	575	96
T.	111	12 Mei 2011	24 Mei 2011	DHH-KO 000324	3	575	96
T.	112	12 Mei 2011	23 Mei 2011	DHH-KO 000323	3	575	96
T.	113	12 Mei 2011	23 Mei 2011	DHH-KO 000322	3	575	96
T.	114	12 Mei 2011	23 Mei 2011	DHH-KO 000321	3	575	96
T.	115	12 Mei 2011	05 Mei 2011	DHH-KO 000226	3	340	200
T.	116	12 Mei 2011	05 Mei 2011	DHH-KO 000225	3	724	100
T.	117	12 Mei 2011	05 Mei 2011	DHH-KO 000224	3	724	100
T.	118	12 Mei 2011	05 Mei 2011	DHH-KO 000223	3	724	100
T.	119	28 April 2011	14 Mei 2011	DHH-KO 000222	3	724	100
T.	120	28 April 2011	14 Mei 2011	DHH-KO 000221	3	840	100
T.	121	28 April 2011	10 Mei 2011	DHH-KO 000220	3	356	90
T.	122	28 April 2011	10 Mei 2011	DHH-KO 000219	3	724	100
T.	123	28 April 2011	18 Mei 2011	DHH-KO 000218	3	768	155
T.	124	28 April 2011	18 Mei 2011	DHH-KO 000217	3	528	100
T.	125	28 April 2011	14 Mei 2011	DHH-KO 000216	3	360	175
T.	126	28 April 2011	14 Mei 2011	DHH-KO 000215	3	840	200
T.	127	28 April 2011	10 Mei 2011	DHH-KO 000214	3	724	100
T.	128	28 April 2011	10 Mei 2011	DHH-KO 000213	3	798	102
T.	129	28 April 2011	10 Mei 2011	DHH-KO 000212	3	724	100
T.	130	28 April 2011	05 Mei 2011	DHH-KO 000211	3	649	98
					390	49,596	12784

Menimbang, bahwa dengan demikian **FAKOM sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar pada Tahun 2011, jumlah kayu yang dilengkapi FAKOM adalah sejumlah = 395 M³ (tiga ratus sembilan puluh lima meter kubik).** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan FAKOM

pada tahun 2010-2011 yang terdapat dalam bundel IV sebagaimana Rekapitulasi Kubikasi

sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua sebagai berikut :

BUNDEL IV

FAKOM 2011							
NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)		JML(Btg)
T.	1	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001103	3	58	96
T.	2	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001102	3	58	96
T.	3	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001129	3	58	96
T.	4	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001128	3	58	96
T.	5	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001127	3	58	96
T.	6	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001126	3	58	96
T.	7	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001124	3	58	96
T.	8	7 Septembe r 2011	5 Septembe r 2011	DHH-KO 001123	3	58	96
T.	9	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001125	3	65	98
T.	10	7 Septembe r 2011	5 Septembe r 2011	DHH-KO 001108	3	65	98
T.	11	7 Septembe r 2011	5 Septembe r 2011	DHH-KO 001113	3	65	98
T.	12	7 Septembe r 2011	5 Septembe r 2011	DHH-KO 001112	3	65	98
T.	13	7 Septembe r 2011	5 Septembe r 2011	DHH-KO 001111	3	58	96
T.	14	7 Septembe r 2011	5 Septembe r 2011	DHH-KO 001110	3	58	96
T.	15	7 Septembe r 2011	5 Septembe r 2011	DHH-KO 001109	3	65	98
T.	16	8 Agustus 2011	8 Agustus 2011	DHH-KO 000922	3	65	98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	17	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001491	3	58	96
T.	18	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001492	3	58	96
T.	19	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001489	3	58	96
T.	20	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001490	3	58	96
T.	21	7 Juni 2011	9 Juni 2011	DHH-KO 000505	43	834	715
T.	22		12 Juni 2011	DHH-KO 000051	43	834	715
T.	23	9 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001477	3	724	100
T.	24	9 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001478	3	724	100
T.	25	9 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001479	3	724	100
T.	26	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001480	3		75
T.	27	9 Desember 2011	22 Desember 2011	DHH-KO 001481	3	40	85
T.	28	20 September 2011	22 September 2011	DHH-KO 001196	3	65	98
T.	29	20 September 2011	22 September 2011	DHH-KO 001195	3	65	98
T.	30	20 September 2011	23 September 2011	DHH-KO 001194	3	58	96
T.	31	20 September 2011	23 September 2011	DHH-KO 001193	3	58	96
T.	32	20 September 2011	23 September 2011	DHH-KO 001192	3	58	96
T.	33	20 September 2011	33 September 2011	DHH-KO 001191	3	65	98
T.	34	20 September 2011	24 September 2011	DHH-KO 001190	3	58	96
T.	35	20 September 2011	24 September 2011	DHH-KO 001189	3	65	98
T.	36	20 September 2011	23 September 2011	DHH-KO 001188	3	58	96
T.	37	20 September 2011	23 September 2011	DHH-KO 001187	3	65	98
T.	38	20 September 2011	23 September 2011	DHH-KO 001200	3	65	98

388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		r 2011	r 2011				
T.	39	20 Septembe r 2011	23 Septembe r 2011	DHH-KO 001199	3	58	96
T.	40	20 Septembe r 2011	23 Septembe r 2011	DHH-KO 001198	3	58	96
T.	41	20 Septembe r 2011	22 Septembe r 2011	DHH-KO 001197	3	65	98
T.	42	14 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001367	3	58	96
T.	43	14 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001368	3	65	98
T.	44	14 November 2011	16 November 2011	DHH-KO 001369	3	58	96
T.	45	14 November 2011	16 November 2011	DHH-KO 001370	3	58	96
T.	46	14 November 2011	16 November 2011	DHH-KO 001371	3	58	96
T.	47	14 November 2011	16 November 2011	DHH-KO 001372	3	58	96
T.	48	14 November 2011	16 November 2011	DHH-KO 001373	3	58	96
T.	49	29 Septembe r 2011	28 Septembe r 2011	DHH-KO 001234	3	72	100
T.	50	29 Septembe r 2011	27 Septembe r 2011	DHH-KO 001233	3	65	98
T.	51	29 Septembe r 2011	28 Septembe r 2011	DHH-KO 001220	4		100
T.	52	29 Septembe r 2011	27 Septembe r 2011	DHH-KO 001219	4		100
T.	53	29 Septembe r 2011	26 Septembe r 2011	DHH-KO 001218	3	20	80
T.	54	29 Septembe r 2011	26 Septembe r 2011	DHH-KO 001217	4		100
T.	55	29 Septembe r 2011	29 Septembe r 2011	DHH-KO 001231	3	20	80
T.	56	29 Septembe r 2011	28 Septembe r 2011	DHH-KO 001230	3	36	84
T.	57	29 Septembe r 2011	30 Septembe r 2011	DHH-KO 001229	3	58	96
T.	58	29 Septembe r 2011	30 Septembe r 2011	DHH-KO 001228	3	35	90
T.	59	29 Septembe r 2011	29 Septembe r 2011	DHH-KO 001227	3	65	98

389

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		r 2011	r 2011				
T.	60	29 Septembe r 2011	30 Septembe r 2011	DHH-KO 001226	3	65	98
T.	61	29 Septembe r 2011	27 Septembe r 2011	DHH-KO 001225	3	65	98
T.	62	29 Septembe r 2011	27 Septembe r 2011	DHH-KO 001224	3	65	98
T.	63	29 Septembe r 2011	27 Septembe r 2011	DHH-KO 001222	3	65	98
T.	64	29 Septembe r 2011	28 Septembe r 2011	DHH-KO 001223	3	72	100
T.	65	29 Septembe r 2011	28 Septembe r 2011	DHH-KO 001232	3	65	98
T.	66	7 Septembe r 2011	19 Septembe r 2011	DHH-KO 001122	3	43	90
T.	67	7 Septembe r 2011	17 Septembe r 2011	DHH-KO 001121	3	65	98
T.	68	7 Septembe r 2011	17 Septembe r 2011	DHH-KO 001120	3	500	90
T.	69	29 Septembe r 2011	29 Septembe r 2011	DHH-KO 001221	3	65	98
T.	70	7 Septembe r 2011	20 Septembe r 2011	DHH-KO 001107	3	65	98
T.	71	7 Septembe r 2011	21 Septembe r 2011	DHH-KO 001106	3	65	98
T.	72	7 Septembe r 2011	20 Septembe r 2011	DHH-KO 001105	3	53	93
T.	73	7 Septembe r 2011	17 Septembe r 2011	DHH-KO 001104	3	53	93
T.	74	7 Septembe r 2011	7 Septembe r 2011	DHH-KO 001117	3	65	98
T.	75	7 Septembe r 2011	7 Septembe r 2011	DHH-KO 001118	3	65	98
T.	76	7 Septembe r 2011	7 Septembe r 2011	DHH-KO 001119	3	58	96
T.	77	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001114	3	65	98
T.	78	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001115	3	65	98
T.	79	7 Septembe r 2011	6 Septembe r 2011	DHH-KO 001116	3	65	98
T.	80	20 Mei 2011	31 Agustus	DHH-KO 000436	63	2	1327

390

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2011				
T.	81	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001482	3	724	100
T.	82	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001483	3	724	100
T.	83	9 Desember 2011	22 Desember 2011	DHH-KO 001484	3	724	100
T.	84	9 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001485	3	724	100
T.	85	9 Desember 2011	23 Desember 2011	DHH-KO 001486	3	724	100
T.	86	9 Desember 2011	22 Desember 2011	DHH-KO 001487	3	200	80
T.	87	9 Desember 2011	23 Desember 2011	DHH-KO 001488	3	200	80
T.	88	27 Juni 2011	16 Desember 2011	DHH-KO 000688	67	747	1236
T.	89	8 Agustus 2011	20 Oktober 2011	DHH-KO 000936	79	297	2024
T.	90	27 Juni 2011	8 Oktober 2011	DHH-KO 000689	79	279	2640
T.	91	07 Juni 2011	24 September 2011	DHH-KO 000517	65	456	1375
T.	92	7 Juli 2011	22 November 2011	DHH-KO 000718	64	433	2365
T.	93	9 Desember 2011		DHH-KO 001473	67	747	1236
T.	94	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001526	3	724	100
T.	95	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001527	3	724	100
T.	96	19 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001528	3	724	100
T.	97	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001529	3	724	100
T.	98	19 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001530	3	724	100
T.	99	19 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001531	3	20	80
T.	100	19 Desember 2011	21 Desember 2011	DHH-KO 001532	3	40	85
T.	101	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001523	3	724	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	102	19 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001524	3	724	100
T.	103	19 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001525	3	58	96
T.	104	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001518	3	724	100
T.	105	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001519	3	724	100
T.	106	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001520	3	724	100
T.	107	19 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001521	3	724	100
T.	108	19 Desember 2011	20 Desember 2011	DHH-KO 001522	3	575	96
T.	109	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001514	3	724	100
T.	110	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001515	3	724	100
T.	111	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001516	3	724	100
T.	112	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001517	3	724	100
T.	113	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001511	3	724	100
T.	114	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001512	3	724	100
T.	115	19 Desember 2011	19 Desember 2011	DHH-KO 001513	3	724	100
T.	116	8 Agustus 2011	9 Agustus 2011	DHH-KO 000924	3	65	98
T.	117	8 Agustus 2011	8 Agustus 2011	DHH-KO 000923	3	65	98
T.	118	12 Oktober 2011	10 November 2011	DHH-KO 001300	3	58	96
T.	119	12 Oktober 2011	10 November 2011	DHH-KO 001299	3	58	96
T.	120	12 Oktober 2011	10 November 2011	DHH-KO 001298	3	58	96
T.	121	12 Oktober 2011	10 November 2011	DHH-KO 001287	3	58	96
T.	122	12 Oktober 2011	3 November 2011	DHH-KO 001288	3	58	96
T.	123	12 Oktober	3 November	DHH-KO 001289	3	58	96

392

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	2011				
T.	124	12 Oktober 2011	3 November 2011	DHH-KO 001290	3	58	96
T.	125	12 Oktober 2011	5 November 2011	DHH-KO 001291	3	58	96
T.	126	12 Oktober 2011	5 November 2011	DHH-KO 001292	3	58	96
T.	127	12 Oktober 2011	5 November 2011	DHH-KO 001293	3	58	96
T.	128	12 Oktober 2011	8 November 2011	DHH-KO 001294	3	58	96
T.	129	12 Oktober 2011	8 November 2011	DHH-KO 001295	3	58	96
T.	130	12 Oktober 2011	8 November 2011	DHH-KO 001296	3	58	96
T.	131	1 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001344	3	58	96
T.	132	1 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001345	3	58	96
T.	133	1 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001346	3	537	95
T.	134	1 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001347	3	58	96
T.	135	1 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001348	3	58	96
T.	136	1 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001349	3	58	96
T.	137	1 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001350	3	65	98
T.	138	14 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001355	3	65	98
T.	139	14 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001356	3	58	96
T.	140	14 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001357	3	58	96
T.	141	14 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001358	3	58	96
T.	142	14 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001359	3	58	96
T.	143	14 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001360	3	58	96
T.	144	14 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001361	3	58	96

393

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	2011				
T.	145	14 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001362	3	58	96
T.	146	14 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001363	3	58	96
T.	147	14 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001364	3	58	96
T.	148	14 November 2011	14 November 2011	DHH-KO 001365	3	58	96
T.	149	14 November 2011	15 November 2011	DHH-KO 001366	3	58	96
T.	150	15 Juli 2011	2 Februari 2012	DHH-KO 000767	67	788	1248
T.	151	7 April 2011	23 April 2011	DHH-KO 000733	34	300	635
T.	152	7 Oktober 2010	13 Desember 2010	DHH-KO 000668	90	318	2673
T.	153	7 Oktober 2010	13 Desember 2010	DHH-KO 000717	2	9,812	98
T.	154	7 Oktober 2010	15 Desember 2010	DHH-KO 000713	2	9,812	98
T.	155	7 Oktober 2010	15 Desember 2010	DHH-KO 000712	2	9,812	98
T.	156	7 Oktober 2010	16 Desember 2010	DHH-KO 000714	2	9,812	98
T.	157	14 November 2011	16 November 2011	DHH-KO 000715	2	9,812	98
T.	158	7 Oktober 2010	14 Desember 2010	DHH-KO 000716	2	9,812	98
T.	159	20 Desember 2010	22 Desember 2010	DHH-KO 000808	2	9,928	67
T.	160	7 Oktober 2010	29 Desember 2010	DHH-KO 000550	2	9,812	98
T.	161	7 Oktober 2010	25 Oktober 2010	DHH-KO 000400	3	457	98
T.	162	6 Oktober 2010	25 Oktober 2010	DHH-KO 000451	3	457	98
T.	163	6 Oktober 2010	25 Oktober 2010	DHH-KO 000452	3	457	98
T.	164	6 Oktober 2010	1 November 2010	DHH-KO 000469	3	475	98
T.	165	6 Oktober 2010	1 November 2010	DHH-KO 000470	3	475	98
T.	166	6 Oktober	1	DHH-KO	3	475	98

394

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010	November 2010	000471			
T.	167	6 Oktober 2010	1 November 2010	DHH-KO 000472	3	475	98
T.	168	7 Oktober 2010	3 Desember 2010	DHH-KO 000655	3	475	98
T.	169	7 Oktober 2010	3 Desember 2010	DHH-KO 000656	3	475	98
T.	170	7 Oktober 2010	11 Desember 2010	DHH-KO 000694	2	9,812	98
T.	171	7 Oktober 2010	11 Desember 2010	DHH-KO 000718	2	9,812	98
T.	172	7 Oktober 2010	11 Desember 2010	DHH-KO 000719	2	9,812	98
T.	173	7 Oktober 2010	11 Desember 2010	DHH-KO 000719	2	9,812	98
T.	174	7 Oktober 2010	13 Desember 2010	DHH-KO 000720	3	475	98
T.	175	7 Oktober 2010	13 Desember 2010	DHH-KO 000720	3	475	98
T.	176	4 Januari 2010	4 April 2010	No. seri DK SRG 000550	3	575	96
T.	177	4 Januari 2010	4 April 2010	No. seri DK SRG 000551	3	426	92
T.	178	4 Januari 2010	2 April 2010	No. seri DK SRG 000549	3	575	96
					1,250	157,614	34168

Menimbang, bahwa dengan demikian **FAKOM sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar pada Tahun 2010-2011, jumlah kayu yang dilengkapi FAKOM adalah sejumlah = 1.266 M³ (seribu dua ratus enam puluh enam meter kubik).** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan FAKOM pada tahun 2011 yang terdapat dalam bundel V sebagaimana Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua sebagai berikut :

BUNDEL V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKO DEPARTEMEN KEHUTANAN

NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)	JML(Btg)	
T.	1	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000027	3	3,954	120
T.	2	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000024	3	7,464	120
T.	3	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000025	3	7,379	120
T.	4	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000028	3	7,464	120
T.	5	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000026	3	9,378	120
T.	6	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000029	4	2,148	135
T.	7	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000030	4	587	130
T.	8	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000032	3	2,259	105
T.	9	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000031	3	7,464	120
T.	10	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000034	3	4,523	120
T.	11	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000033	3	7,464	120
T.	12	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000036	3	3,835	120
T.	13	2 Februari 2011	19 Februari 2011	CV.TSP. 3202.A 000035	3	5,590	120
T.	14		26 Mei 2011	CV.FPA/10 / 000007	65	338	1306
T.	15		15 Juni 2011	CV.FPA/10 / 000008	49	341	1066
T.	16		2 Juni 2011	CV.FPA/10 / 000009	71	516	1255
T.	17		18 Agustus 2011	CV.FPA/10 / 000010	120	853	2052
T.	18	9 September 2011		CV.BT/11/ 000015	28	203	880
T.	19	9 September 2011		CV.BT/11/ 000073	74	313	1158
T.	20		15 Maret 2011	CV.FPA/10 / 000005	100	7,170	1800

396

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	21			CV.BT/11/000043	3	8,448	342
T.	22	9 September 2011		CV.BT/11/000041	3	8,610	300
T.	23	23 Desember 2010	11 Juli 2010	CV.Prima Papua/03/000271	66	8,527	721
T.	24	2 Februari 2011	23 Februari 2011	CV.TSP.32 02.A. 000037	4	2,908	190
T.	25	2 Februari 2011	23 Februari 2011	CV.TSP.32 02.A. 000038	4	2,908	190
T.	26	2 Februari 2011	23 Februari 2011	CV.TSP.32 02.A. 000039	4	2,908	190
T.	27	2 Februari 2011	23 Februari 2011	CV.TSP.32 02.A. 000040	3	8,376	175
T.	28	2 Februari 2011	23 Februari 2011	CV.TSP.32 02.A. 000041	4	4,183	260
T.	29	2 Februari 2011	23 Februari 2011	CV.TSP.32 02.A. 000042	4	273	227
					643	126,384	13682

Menimbang, bahwa dengan demikian **FAKO** sebanyak **29** (dua puluh sembilan) lembar pada tahun **2011**, jumlah kayu yang dilengkapi **FAKO** adalah sejumlah = **656 M³** (enam ratus lima puluh enam meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **FAKOM** dan **FAKO** pada tahun 2012 sebagaimana Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua (bukti tertanda T-2) sebagai berikut :

FAKOM + FAKO CV. BINTANG TIURMA DAN CV. LAKSANA BINTANG TIMUR TAHUN 2012

NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)		JML(Btg)
T.	1	15 Juli 2012	2 Februari 2012	DHH-KO 000767	67	788	1.248
T.	2			CV/ NM/02/00 0083	3	649	98
T.	3			CV/ NM/02/00 0088	3	649	98

397



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	4			CV/ NM/02/00 0085	3	649	98
T.	5			CV/ NM/02/00 0084	3	649	98
T.	6			CV/ NM/02/00 0086	3	649	98
T.	7			CV/ NM/02/00 0078	3	649	98
T.	8			CV/ NM/02/00 0076			
T.	9			CV.BT/ TPKT B 000094	5	4	64
T.	10			CV.BT/ TPKT B 000103	3	234	75
T.	11			CV.BT/ TPKT B 000105	3	234	75
T.	12	19 Desember 2012	19 Desember 2012	CV.BT/ TPKT B 000106	3	234	75
T.	13	19 Desember 2012	12 Desember 2012	CV.BT/ TPKT B 000109	4	600	120
T.	14	19 Desember 2012		CV.BT/ TPKT B 000110	4	600	120
T.	15	16 September 2012	19 Desember 2012	CV.BT/ TPKT B 000049	3	575	96
T.	16	23 Oktober 2012	19 Desember 2012	CV.BT/ TPKT B 000054	3	463	93
T.	17	19 Desember 2012		CV.BT/ TPKT B 000119	4	656	108
T.	18		10 Februari 2012	CV.NM.32 04 000173	854	75,392	20.642
T.	19			CV.BT/ TPKT B 000102	2	944	50
T.	20	19 Desember 2012		CV.BT/ TPKT B 000102	2	944	50
T.	21	19 Desember 2012		CV.BT/ TPKT B 000101	2	944	50
T.	22	19 Desember 2012		CV.BT/ TPKT B 000089	6	3	345
T.	23	23 Oktober 2012	17 Desember 2012	CV.BT/ TPKT B 000089	6	3	345
T.	24			CV.BT/ TPKT B 000087	2	978	88

398



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	25		20 Agustus 2011	CV.BT/TPKT B 000088	6	9,808	345
T.	26		20 Agustus 2011	CV.BT/TPKT B 000087	2	978	80
T.	27		20 Agustus 2011	CV.BT/TPKT B 000086	3	5	90
T.	28		19 Agustus 2011	CV.BT/TPKT B 000085	3	119	89
T.	29	23 Oktober 2012		CV.BT/TPKT B 000084	2	990	88
T.	30			CV.BT/TPKT B 000083	2	333	73
T.	31	Oktober 2012		CV.BT/TPKT B 000082	2	761	67
T.	32	23 Oktober 2012	6 Desember 2-12	CV.BT/TPKT B 000081	3	65	98
T.	33		05 Agustus 2011	CV.BT/TPKT B 000089	3	466	115
T.	34			CV.BT/TPKT B 000080	7	690	410
T.	35			CV.BT/TPKT B 000079	7	595	410
T.	36	16 September 2012		CV.BT/TPKT B 000079	6	3	
T.	37	23 Oktober 2012	16 Nopember 2012	CV.BT/TPKT B 000077	3	277	88
T.	38	23 Oktober 2012		CV.BT/TPKT B 000076	60	11	2.1
T.	39	23 Oktober 2012	21 Nopember 2012	CV.BT/TPKT B 000075	3	355	75
T.	40	23 Oktober 2012		CV.BT/TPKT B 000074	3	650	120
T.	41	23 Oktober 2012	8 Nopember 2012	CV.BT/TPKT B 000073	3	600	120
T.	42	23 Oktober 2012		CV.BT/TPKT B 000073	3	600	120
T.	43			CV.BT/TPKT B 000072	3	600	100
T.	44			CV.BT/TPKT B 000071	3	600	90
T.	45			CV.BT/TPKT B	104	754	1214

399



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				000070			
T.	46	23 Oktober 2012	9 Nopember 2012	CV.BT/TPKT B 000069	3	346	110
T.	47	23 Oktober 2012	2 Nopember 2012	CV.BT/TPKT B 000068	3	432	88
T.	48	23 Oktober 2012	2 Nopember 2012	CV.BT/TPKT B 000067	3	46	110
T.	49	23 Oktober 2012	2 Nopember 2012	CV.BT/TPKT B 000066	3	57	110
T.	50			Jumlah	1,234	107,631	6575.99

Menimbang, bahwa dengan demikian dari **FAKOM sebanyak 1 (satu) lembar dan 49 (empat puluh sembilan) lembar FAKO pada Tahun 2012, adalah sejumlah = 1.245 M³ (seribu dua ratus empat puluh lima meter kubik).** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan DKO dan FAKO pada tahun 2013 (bukti tertanda T-3) sebagaimana Rekapitulasi Kubikasi sumber bahan baku kayu olahan PT. Rotua sebagai berikut :

DKO + FAKO CV. BINTANG TIURMA DAN CV. LAKSANA BINTANG TIMUR TAHUN 2013

NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)		JML(Btg)
T.	1			CV.BT/TPKT B 000128	4	312	120
T.	2			CV.BT/TPKT B 000129	4	312	120
T.	3			CV.BT/TPKT B 000114	3	5	110
T.	4		12 Februari 2013	CV.BT/TPKT B 000118	4	656	108
T.	5			CV.BT/TPKT B 000157	7	244	160
T.	6			CV.BT/TPKT B 000158	7	244	168

400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	7			CV.BT/ TPKT B 00015 9	7	244	168
T.	8			CV.BT/ TPKT B 00016 0	3	0	108
T.	9			CV.BT/ TPKT B 00016 1	3	0	108
T.	10			CV.BT/ TPKT B 00016 2	3	0	108
T.	11			CV.BT/ TPKT B 00016 3	3	42	100
T.	12			CV.BT/ TPKT B 00016 4	3	42	100
T.	13			CV.BT/ TPKT B 00016 5	3	42	100
T.	14			CV.BT/ TPKT B 00016 6	3	42	100
T.	15			CV.BT/ TPKT B 00016 7	3	42	100
T.	16			CV.BT/ TPKT B 00016 9	3	0	108
T.	17			CV.BT/ TPKT B 00017 0	3	0	108
T.	18			CV.BT/ TPKT B 00017 1	3	0	108
T.	19			CV.BT/ TPKT B 00017 2	3	0	100
T.	20			CV.BT/ TPKT B 00013 1	4	312	120
T.	21			CV.BT/ TPKT B 00013 2	4	312	120
T.	22			CV.BT/ TPKT B 00015 1	6	45	300

401



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	23			CV.BT/ TPKT B 00015 9	3	0	109
T.	24			CV.BT/ TPKT B 00015 4	3	0	109
T.	25			CV.BT/ TPKT B 00015 6	3	0	109
T.	26			CV.BT/ TPKT B 00016 8	3	0	108
T.	27			CV.BT/ TPKT B 00020 0	3	59	785
T.	28			CV.BT/ TPKT B 00019 8	7	244	168
T.	29			CV.BT/ TPKT B 00019 9	7	244	168
T.	30			CV.BT/ TPKT B 00019 7	7	244	168
T.	31			CV.BT/ TPKT B 00019 6	30	0	500
T.	32			CV.BT/ TPKT B 00019 4	3	0	108
T.	33			CV.BT/ TPKT B 00019 5	45	0	905
T.	34			CV.BT/ TPKT B 00019 3	3	0	108
T.	35			CV.BT/ TPKT B 00017 9	3	0	109
T.	36			CV.BT/ TPKT B 00017 8	3	0	109
T.	37			CV/ NM/02/ 00008 3	3	649	98
T.	38			CV/ NM/02/ 00008 8	3	649	98

402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	39			CV/ NM/02/ 00008 5	3	649	98
T.	40			CV/ NM/02/ 00008 4	3	649	98
T.	41			CV/ NM/02/ 00008 6	3	649	98
T.	42			CV/ NM/02/ 00007 8	3	0	98
T.	43			CV.NM. 3204.A 00017 3	854	75,392	20642
T.	44			DKO 08/NS/ SRG/ V/2012	854	75,392	0
T.	45	23 Oktober 2012	19 Desem ber 2012	CV.BT/ TPKT B 00005 4	3	463	93
T.	46	19 Desem ber 2012		CV.BT/ TPKT B 00011 9	4	656	108
T.	47	16 Septem ber 2012	19 Desem ber 2012	CV.BT/ TPKT B 00004 9	3	575	96
T.	48			CV.BT/ TPKT B 00009 4	5	4	64
T.	49	19 Desem ber 2012	19 Desem ber 2012	CV.BT/ TPKT B 00010 3	3	234	75
T.	50	19 Desem ber 2012		CV.BT/ TPKT B 00010 5	3	234	75
T.	51		19 Desem ber 2012	CV.BT/ TPKT B 00010 6	3	234	75
T.	52	19 Desem ber 2012	12 Desem ber 2012	CV.BT/ TPKT B 00010 9	4	608	120
T.	53	19 Desem ber 2012		CV.BT/ TPKT B 00011 0	4	608	120
T.	54	9 Nopem ber 2011		CV/ NM/02/ 00008 2	71	808	1275

403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.	55	9 Septe mber 2011		CV/ NM/02/ 00007 1	86	231	1482
T.	56	9 Septe mber 2011		CV/ BT/11/ 00009 8	67	747	1236
T.	57	9 Septe mber 2011	9 Oktober 2011	CV/ BT/11/ 00001 3	30	888	764
T.	58			CV.BT/ TPKT B 00012 0	4	656	108
T.	59		26 Februa ri 2011	CV.TSP. 3202.A 00004 5	3	6,546	122
T.	60			DKO Nomor: 045/ DKO- TSP/ II/2011	3	6,564	122
T.	61			CV.BT/ TPKT B 00017 7	3	0	109
T.	62			CV.BT/ TPKT B 00017 6	3	0	109
T.	63			CV.BT/ TPKT B 00017 5	3	0	109
T.	64			CV.BT/ TPKT B 00017 4	3	0	109
T.	65			CV.BT/ TPKT B 00018 0	3	0	109
T.	66			CV.BT/ TPKT B 00019 1	53	0	1200
T.	67			CV.BT/ TPKT B 00019 0	29	25	450
T.	68			CV.BT/ TPKT B 00018 9	3	0	108
T.	69			CV.BT/ TPKT B 00018 8	33	601	619
T.	70			CV.BT/ TPKT B	7	244	168

404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00018 7			
T.	71			CV.BT/ TPKT B 00018 6	3	0	108
T.	72			CV.BT/ TPKT B 00018 5	3	108	108
T.	73			CV.BT/ TPKT B 00018 4	3	0	108
T.	74			CV.BT/ TPKT B 00018 3	3	0	108
T.	75			CV.BT/ TPKT B 00018 2	3	0	108
T.	76			CV.BT/ TPKT B 00018 1	3	0	109
T.	77			CV.BT/ TPKT B 00019 2	65	0	1500
T.	78			CV.BT/ TPKT B 00019 2	65	0	1500
					2,519	178,75 0	40209

Menimbang, bahwa dengan demikian dari **DKO** sebanyak **2 (dua) lembar** dan **76 (tujuh puluh enam) lembar FAKO** jumlah kayu yang dilengkapi **DKO** dan **FAKO** pada Tahun 2013 adalah sejumlah = **2.537 M³** (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dokumen berupa FAKOM , FAKO dan DKO sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam bukti surat tertanda T-1, T-2 dan T-3 dari tahun 2010 s/d 2013 adalah **521 M³** (lima ratus dua puluh satu meter kubik) + **1.148 M³** (seribu seratus empat puluh delapan meter kubik) + **395 M³** (tiga ratus sembilan puluh lima meter kubik) + **1.266 M³** (seribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam meter kubik) + **656 M³** (enam ratus lima puluh enam meter kubik) adalah

sebanyak = **7.768 M³** (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa surat FAKO TPKT berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar yang dipertimbangkan sebagai berikut :

NO		TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)		JML(Btg)
1	225	8 Maret 2013	2 April 2013	CV.LBT/01/000001	3	22	103
2	226	8 Maret 2013	5 April 2013	CV.LBT/01/000003	3	649	98
3	227	8 Maret 2013	5 April 2013	CV.LBT/01/000004	3	649	98
4	228	8 Maret 2013	4 April 2013	CV.LBT/01/000005	3	42	90
5	229	8 Maret 2013	7 April 2013	CV.LBT/01/000007	2	92	96
6	230	8 Maret 2013	4 April 2013	CV.LBT/01/000009	3	53	95
7	231	8 Maret 2013	7 April 2013	CV.LBT/01/000010	3	0	75
8	232	8 Maret 2013	6 April 2013	CV.LBT/01/000011	3	575	96
9	233	8 Maret 2013		CV.LBT/01/000013	3	0	75
10	234	8 Maret 2013	9 April 2013	CV.LBT/01/000015	3	0	75
11	235	8 Maret 2013	10 April 2013	CV.LBT/01/000016	3	537	95
12	236	8 Maret 2013		CV.LBT/01/000017	3	0	75
13	237	8 Maret 2013	17 April 2013	CV.LBT/01/000018	3	537	95
14	238	8 Maret 2013	18 April 2013	CV.LBT/01/000019	3	0	75
15	239	8 Maret 2013		CV.LBT/01/000021	3	0	75
16	240	8 Maret 2013		CV.LBT/01/000023	3	0	75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	241	8 Maret 2013		CV.LBT/01/000024	3	0	75
18	242	8 Maret 2013	8 Mei 2013	CV.LBT/01/000026	3	537	95
19	243	8 Maret 2013		CV.LBT/01/000028	3	0	75
20	244	8 Maret 2013	10 Mei 2013	CV.LBT/01/000033	3	0	75
21	245	8 Maret 2013		CV.LBT/01/000034	3	0	100
					62	3,693	1811

Menimbang, bahwa dengan demikian dari **FAKO sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar jumlah kayu yang dilengkapi FAKO pada Tahun 2013 adalah sejumlah = 62 M³ (enam puluh dua meter kubik).** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa surat FAKOM berjumlah 7 (tujuh) lembar yang dipertimbangkan sebagai berikut :

NO	TGL. REGISTRASI	TGL. BERLAKU	NOMOR SERI	KUBIK (M3)	JML(Btg)
1	246	7 Maret 2013	5 April 2013	DHH-KO.C.000128	3 649 94
2	247	7 Maret 2013	6 April 2013	DHH-KO.C.000130	3 11 81
3	248	7 Maret 2013	30 April 2013	DHH-KO.C.000131	3 42 90
4	249	7 Maret 2013	22 Maret 2013	DHH-KO.C.000132	3 22 88
5	250	7 Maret 2013	3 April 2013	DHH-KO.C.000133	3 649 98
6	251	7 Maret 2013	30 Maret 2013	DHH-KO.C.000134	3 575 96
7	252	7 Maret 2013	6 April 2013	DHH-KO.C.000135	3 575 96
				21	2,523 643



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari FAKOM sebanyak 7 (tujuh)

lembar, jumlah kayu yang dilengkapi FAKOM pada Tahun 2013 adalah sejumlah =

21 M³ (dua puluh satu meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dokumen berupa FAKO dan FAKOM sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam bukti surat tertanda 225 s/d 252 adalah 62 M³ (enam puluh dua meter kubik) + 21 M³ (dua puluh satu meter kubik) = 83 M³ (delapan puluh tiga meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa sehingga total jumlah kayu olahan yang dilengkapi dengan FAKO, FAKOM, DKO yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa keseluruhannya sebagai berikut : 7.768 M³ (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter kubik) + 83 M³ (delapan puluh tiga meter kubik) = 7.851 M³ (tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu meter kubik). ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perkara tindak pidana kehutanan pelaku tindak pidana yang menerima, membeli, menjual, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan baik berupa kayu bulat maupun kayu olahan terlebih lagi pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama suatu badan hukum atau badan usaha, maka kepada pelaku yang wajib untuk dibebani membuktikan dalam hal menerima, membeli, menjual, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan dalam untuk kayu bulat atau kayu olahan tersebut ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam bentuk FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau FAKOM (Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidaklah dapat membuktikan adanya Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan berupa FAKO dan FAKOM yang melengkapi keseluruhan jumlah bahan baku kayu yang dimiliki oleh PT. Rotua yang jika dihubungkan dengan hasil produksi PT. Rotua sejak tahun 2010 s/d 2013 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas yaitu sebanyak **23.356 M³**

(dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam meter kubik) ternyata telah bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011 tertanggal 21 Februari 2011, Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 tahun 2011, Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013 dan Surat lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor :- tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 bahwa kapasitas produksi yang diberikan kepada PT. Rotua adalah **2000 M³ (dua ribu meter kubik) per tahunnya.** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Rotua sebagai sebuah badan hukum dalam memperoleh dan memiliki hasil hutan dalam bentuk kayu olahan yang sebagian besarnya adalah kayu Merbau dan sisanya adalah kayu Kuku pada periode tahun 2010 s/d 2013 adalah berjumlah seluruhnya sebanyak 23.356 M³ (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam meter kubik) namun dari keseluruhan jumlah kayu tersebut yang memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan hanyalah sejumlah 7.851 M³ (tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu meter kubik) maka dengan demikian selama periode 2010 s/d 2013 PT. Rotua telah memperoleh dan memiliki hasil hutan dalam bentuk kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebanyak **23.356 M³ (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam meter kubik) - 7.851 M³ (tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu meter kubik) = 15.505 M³ (lima belas ribu lima ratus lima meter kubik).** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam periode 2010 s/d 2013 PT. Rotua telah memperoleh atau memiliki hasil hutan dalam bentuk kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebanyak **15.505 M³ (lima belas ribu lima ratus lima meter kubik)**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti jumlah kayu olahan sebanyak **15.505 M³ (lima belas ribu lima ratus lima meter**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik) milik PT. Rotua tersebut diperoleh atau berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dengan telah terbuktinya kayu-kayu sebanyak **15.505 M³ (lima belas ribu lima ratus lima meter kubik)** yang dimiliki oleh PT. Rotua sejak tahun 2010 s/d 2013 berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tersebut dapat dipersalahkan kepada diri Terdakwa selaku Kuasa Direktur yang diangkat sejak tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Akta Kuasa Direktur PT. Rotua Nomor: 179. ;-----

Menimbang, bahwa dalam periode tahun 2010 s/d 2013 tersebut terjadi pergantian direktur dalam direksi PT. Rotua yaitu Lulu Ilvani sebagai direktur sejak tahun 2010 s/d bulan Nopember 2012, Wolter Sitanggang selaku penanggungjawab sementara sejak bulan Nopember tahun 2012 s/d bulan Februari 2013 dan Terdakwa selaku kuasa direktur sejak 28 Februari 2013, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bersifat periodik yaitu sebatas masa jabatannya selaku direktur atau setara jabatan tersebut pada PT. Rotua bersama-sama dengan saksi Labora Sitorus selaku pengendali utama PT. Rotua sekalipun saksi Labora Sitorus berada diluar struktur pengurus PT. Rotua. **(Vide dihubungkan dengan keterangan saksi Lulu Ilvani dan Wolter Sitanggang).** ;-----

Menimbang, bahwa menjadi suatu fakta yang tidak terbantahkan didalam persidangan dimana dengan dikirimnya ke Surabaya bahan kayu milik PT. Rotua pada bulan April tahun 2013 yang ternyata telah diperoleh secara tidak sah dimana pada kenyataannya Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Rotua menjalankan tanggungjawabnya selaku Kuasa Direktur PT. Rotua dengan cara mengurus segala sesuatu menyangkut administrasi pengiriman kayu tersebut ke Dinas Perdagangan yaitu dengan cara mengirimkan surat permohonan tertanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muat kepada Dinas Perdagangan. (**Vide keterangan Terdakwa dan saksi Safura Oeli.SE**

dihubungkan dengan barang bukti berupa surat nomor urut 215 dalam daftar barang bukti) ;-----

Menimbang, bahwa namun karena adanya pencengkalan dari Polda Papua maka dari Dinas Perdagangan Kota Sorong tidak mau mengeluarkan Surat Keterangan Muat bagi kayu-kayu yang akan dikirim tersebut sehingga Terdakwa dengan kapasitasnya sebagai Kuasa direktur lalu bertemu dengan ADPEL (Administrasi Pelayaran) dan meminta agar kayu-kayu tersebut dikirim meskipun tidak ada Surat Keterangan Muat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Sorong, karena menurut pengamatan Terdakwa kayu-kayu tersebut tidak punya masalah sehingga berdasarkan faktur-faktur perusahaan PT. Rotua yang ditandatangani oleh Terdakwa maka kayu-kayu sejumlah 115 kontainer dapat dikirim ke Surabaya. (**Vide keterangan Terdakwa dan saksi Daud Onim).** ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan kayu yang dikirim ke Surabaya adalah stok 2011 – 2012 yang merupakan tanggungjawab Lulu Ilvani selaku Direktur PT. Rotua pada saat itu namun Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannya tanggungjawab sebagai Kuasa Direktur kepada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan-tindakan yang meskipun Terdakwa mengetahui dari Dinas Perdagangan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Muat atas permohonan PT. Rotua untuk dapat mengirimkan kayu ke Surabaya, akan tetapi Terdakwa mengakui di persidangan oleh karena merasa bertanggungjawab sebagai seorang kuasa direktur maka ia tetap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Akta Notaris Nomor. 179 sebagai akta otentik yang mengikat diri Terdakwa secara hukum sebagaimana tanggungjawabnya selaku Kuasa Direktur PT. Rotua, hal mana juga ditegaskan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya hal. 22 yakni dengan menandatangani surat-surat pengiriman barang, maka itu adalah

411



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan perintah undang-undang bagi diri Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim

berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. ;-----

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”** adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*). ;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991)** yakni bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. ;-----

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat **HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914**, sebagai berikut : “Untuk adanya suatu medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta” . ;-----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan kasus ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa Immanuel Mamoribo dan saksi Labora Sitorus (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama-sama” sesuai dengan Pasal 55 KUHP, menurut pendapat **Mahkamah Agung dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Hal 576**, maka harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa dan saksi Labora Sitorus. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ternyata : -----

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Rotua dalam menjalankan tugas dan



tanggungjawabnya diangkat

oleh isteri dari saksi Labora

Sitorus karena Terdakwa

dianggap jujur dan mampu

serta oleh karena saat itu ada

kekosongan jabatan Direktur

PT. Rotua, selain itu

Terdakwa telah lama dikenal

oleh saksi Labora Sitorus.

(Vide keterangan Terdakwa

dan saksi Labora

Sitorus). ;-----

- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Rotua sejak tanggal 28 Februari 2013 menyadari dan mengetahui bahwa meskipun didalam kepengurusan PT. Rotua, Terdakwa menerangkan masih baru dan belum mengerti secara banyak tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai kuasa direktur namun sebagaimana fakta yang



terungkap dipersidangan,

dimana Terdakwa

menerangkan dalam

melakukan tugas

tanggungjawabnya ia juga

mendapatkan petunjuk dan

arahan dari Komisari PT.

Rotua dalam hal ini Nyonya

Sandritje Panahue (isteri

saksi Labora

Sitorus). ;-----

- Bahwa meskipun dalam
kepengurusan PT. Rotua,
saksi Labora Sitorus tidak ada
didalamnya tetapi pada
kenyataannya, saksi Labora
Sitorus dalam aktifitas
perusahaan memberikan
kontribusi berupa masukan-
masukan/pendapat kepada
Komisaris PT. Rotua yakni
Nyonya Sandritje Panahue
(isteri saksi Labora Sitorus).
(Vide keterangan saksi
Wolter.S.Sitanggang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh

Terdakwa). ;

- Bahwa peranan saksi Labora Sitorus dalam perusahaan PT. Rotua bukan saja sebatas memberikan kontribusi dalam kegiatan perusahaan melainkan juga memberikan kontribusi terhadap jalannya roda keuangan perusahaan dimana seluruh hasil dari pemasukan dan penjualan bahan-bahan kayu PT. Rotua dikirim/dimasukkan ke rekening atas nama saksi Labora Sitorus yang mana hal ini telah berlangsung sejak berdirinya PT. Rotua pada tahun 2010. (Vide

keterangan saksi

Wolter.S.Sitanggang yang

dibenarkan oleh Terdakwa)

;-----

- Bahwa saksi Lulu Ilvani pada saat menjabat sebagai Direktur PT. Rotua selalu



mempertanggungjawabkan
dan mengkoordinasikan tugas
dan tanggungjawabnya
kepada saksi Labora Sitorus
baik itu menyangkut
administrasi maupun dalam
hal keuangan perusahaan.

**(Vide keterangan saksi Lulu
Ilvani). ;-----**

• Bahwa oleh sebab itu
tentunya tidaklah menjadi hal
yang jauh berbeda dari
tanggungjawab Lulu Ilvani
dengan apa yang dikerjakan
oleh Terdakwa yang juga
selaku kuasa direktur
sehingga menjadi hal yang
tidak dapat dipungkiri lagi
oleh karena adanya hubungan
pekerjaan dalam hal ini
pengiriman kayu yang
dilakukan oleh Terdakwa
pada tahun 2013, maka
terhadap hasil pengiriman
kayu-kayu milik perusahaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikordinasikan oleh

Terdakwa kepada saksi

Labora Sitorus selaku

pemegang keuangan

perusahaan dan selaku

pengendali utama PT. Rotua.

(Vide keterangan saksi Lulu

Ilvani dihubungkan dengan

barang bukti berupa surat

nomor urut 1 s/ 183 dalam

daftar barang

bukti) ;-----

- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan dan dekat dengan saksi Labora Sitorus dan isterinya (Sandritje Panauhe – Komisaris PT. Rotua) sehingga sengaja ditempatkan sebagai kuasa direktur PT. Rotua oleh saksi Labora Sitorus untuk memudahkan kontrol saksi Labora Sitorus terhadap PT. Rotua. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta dengan saksi Labora Sitorus melakukan perbuatan secara bersama-sama sehingga kegiatan perusahaan PT. Rotua dalam pengiriman bahan-bahan kayu milik PT. Rotua setidak-tidaknya pada periode bulan Maret – April 2013 dapat berjalan dengan lancar. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan” tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan mengesampingkan pembahasan unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan” dalam pembelaan/pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**” telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keseluruhan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembahasan unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan/Pleddooi dari Penasihat Hukum Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian keseluruhan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pernyataan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menerangkan bahwa yang paling bertanggungjawab adalah sdr. Wolter Sitanggang oleh karena Majelis Hakim berpendapat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bersifat periodik yaitu sebatas masa jabatannya selaku direktur atau setara jabatan tersebut pada PT. Rotua bersama-sama dengan saksi Labora Sitorus selaku pengendali utama PT. Rotua sekalipun saksi Labora Sitorus berada diluar struktur pengurus PT. Rotua. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam **Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999** sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum. ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Alternatif Kesatu Subsider dan Dakwaan Alternatif Kedua tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membeli atau menyimpan atau memiliki atau menjual hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;-----

Menimbang, bahwa mengambil kayu/hasil hutan yang tidak sah akan mengakibatkan adanya kerusakan hutan, dengan rusaknya kawasan hutan akan berakibat rusaknya ekologi yang dapat menyebabkan tanah longsong, banjir, air tanah habis yang pada akhirnya akan menyengsarakan masyarakat serta merugikan Negara karena Negara akan kehilangan penghasilan atau pendapatan, terlebih lagi terhadap Provinsi Papua dan Papua telah mendapat perhatian dunia sebagai salah satu kepulauan yang menjadi paru-paru dunia sehingga kelestariannya patutlah dijaga demi kelangsungan hajat hidup orang banyak. Sehingga perbuatan Terdakwa dengan cara membeli kayu/hasil hutan yang tidak sah akan mendorong semakin maraknya orang mengambil hasil hutan juga secara tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping hal yang memberatkan diatas, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa turut merusak
kelestarian
hutan. ;-----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung
program pemerintah dalam
pemberantasan illegal
logging. ;-----

3. Dalam beberapa kali persidangan
Terdakwa tidak menghargai dan
menghormati proses persidangan
sehingga memprovokasi massa yang
berakibat pada akhirnya mengganggu
jalannya
persidangan. ;-----

4. Terdakwa tidak mengakui
perbuatannya. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan
anak. ;-----
2. Terdakwa belum pernah di hukum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diberi nomor urut 1 s/d 412 oleh karena juga dipakai dalam perkara pidana Nomor : 145/Pid.B/2013/PN. SRG an. Labora Sitorus yang telah diputus pada tanggal 17 Februari 2014 maka terhadap penempatan barang bukti tersebut, mengingat oleh karena juga berkaitan erat dengan perkara aquo maka Majelis Hakim memandang juga akan mengemukakan pendapat terhadap barang bukti tersebut dengan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Mahkamah Agung memandang perlu mengingatkan para Hakim seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh yang dinyatakan pada point 3, Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dengan tegas menentukan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana terdapat dalam barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat Hak Milik menurut Undang-undang dasar 1945 bukanlah merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat absolute tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata antara lain untuk

423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keamanan dan ketertiban umum sehingga keseluruhan dari barang bukti yang digunakan dan juga merupakan hasil kejahatan tersebut sepatutnya dirampas oleh negara. ;-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah untuk melindungi kepentingan nasional khususnya keamanan dan kekayaan Negara dan lingkungan hidup dari pembalakan liar (Illegal Logging) yang saat ini sudah merajalela. ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab terhadap barang bukti nomor urut 1 s/d 412 ternyata penentuan status hukumnya telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 145/PID.B/2013/PN.SRG sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan menentukan penempatannya lagi dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta hukum praktek illegal logging yang dilakukan PT. Rotua dalam kurun waktu tahun 2010 s/d 2013 yang bersifat lintas daerah (dari Sorong ke Surabaya) dengan jumlah kayu illegal sebanyak **15.505 M³ (lima belas ribu lima ratus lima meter kubik)** tersebut yang dihubungkan dengan status sosial Terdakwa sebagai rakyat kecil dengan tingkat pendidikan rendah yang hanya bekerja untuk mencari nafkah yang kemudian tanpa melalui penjenjangan karier yang jelas diangkat sebagai Kuasa Direktur PT. Rotua, maka tentunya dengan tidak mengabaikan landasan filosofis, yuridis, sosiologis didalam terbentuknya Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah cukup adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan perkara ini dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa dengan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan terhadap putusan ini dapat mengandung daya tangkal dan penjeratan terhadap para pelaku illegal logging di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMMANUEL MAMORIBO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta membeli atau menyimpan atau memiliki atau menjual hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan.** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh **DJAMALUDIN ISMAIL., SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI., SH., MH** dan **HELMIN SOMALAY., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DJAMALUDIN ISMAIL., SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NAFTALI AIBOL.,SH** dan **HELMIN SOMALAY., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **DAHLIANI., S.Sos., SH** dan **SEMLMIATIL.L.PAINTU., SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **SYAHRUL ANWAR., SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

NAFTALI AIBOL., SH.,

Hakim Ketua

DJAMALUDIN ISMAIL., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMIN SOMALAY., SH., MH



Panitera Pengganti

<u>DAHLIANI., S.Sos., SH</u>	<u>SELMIATIL.PAINTU., SH., MH</u>
-------------------------------------	--